



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KARTU KREDIT PEMEGANG
KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK PENERBIT KARTU
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 06/PDT/2011/PT. DKI)**

SKRIPSI

AGUST DOLOKSARIBU

0806341305

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

**KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KARTU KREDIT PEMEGANG
KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK PENERBIT KARTU
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 06/PDT/2011/PT. DKI)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

AGUST DOLOKSARIBU

0806341305

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI

DEPOK

JULI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Agust Doloksaribu

NPM : 0806341305

Tanda Tangan :



Tanggal : 7 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Agust Doloksaribu

NPM : 0806341305

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rouli Anita Velentina, S.H.,LL.M (.....*Rouli Anita Velentina*.....)

Penguji : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. (.....*Aad Rusyad*.....)

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (.....*Nadia Maulisa*.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. (.....*M. Sofyan Pulungan*.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan anugerah-Nya, skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank Penerbit (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI)” telah berhasil diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Skripsi ini dibuat dalam rangka memberikan pemahaman mengenai pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dikaitkan dengan Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI, telah sesuai dengan aturan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia atau tidak.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang selalu memberkati serta melindungi penulis sampai saat ini. Tanpa-Mu aku tidak akan pernah sampai kepada tahap ini. “Karena hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah anugerah, dan hasil adalah mutlak kehendak-Mu.” Terimakasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu;
2. **Pembimbing skripsi penulis, Ibu R. A. Velentina, S.H., LL.M.** Terimakasih atas bimbingannya selama ini. Segala kritik dan masukan dari Ibu membuat saya semakin baik dan maju. Pengalaman yang sangat luar biasa selama saya mendapatkan bimbingan dari Ibu Velen. Semoga Ibu selalu dilimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan;
3. **Dewan penguji skripsi penulis** yang terdiri dari **Bapak Aad Rusyad, S.H., M.Kn., Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., Bapak M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A.** Terimakasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu sekaligus yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk menjadi tim penguji pada ujian (sidang) skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan;

4. **Ibu Surini Mangundihardjo, S.H., M.H.** selaku pembimbing akademik penulis. Terimakasih untuk Ibu Surini telah menjadi orangtua penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Semoga Ibu selalu dilimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan;
6. **Fakultas Hukum Universitas Indonesia.** Terimakasih untuk semua pengajar yang telah membagikan ilmunya selama berkuliah di sini. Semoga ilmu itu dapat menjadi bekal untuk keberhasilan pribadi dan berguna bagi masyarakat. Kepada Pak Jon dan Biro Pendidikan yang telah banyak membantu dalam kelancaran studi hingga penyelesaian skripsi. Semoga **Fakultas Hukum Universitas Indonesia** semakin jaya;
7. **Ayahandaku St. M. Doloksaribu, S.H. (+)** yang telah dipermuliakan Bapa di surga. Jika sampai hari ini aku masih dapat berdiri tegak untuk menyelesaikan perkuliahan ini, itu semua karena keinginan kuatku berusaha menepati janjiku padamu bapak. Fisik yang terpisah untuk sementara tidak akan pernah menyurutkan kasih dan cintaku padamu yang telah mengajarkan banyak teladan padaku. Ini semua aku persembahkan kepadamu, Pak. Tersenyumlah untukku dari surga, aku begitu mencintaimu. **Ibundaku, L. Simanjuntak, S.Pd.** yang begitu luar biasa mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Terimakasih mama atas semua yang telah engkau perjuangkan untukku. Melihatmu tersenyum bahagia adalah kenikmatan yang tiada tara bagiku. **Ai hamu do Debata na tarida di portibion, mauliate ma tu damang dainang;**
8. **Saudara-saudaraku terkasih, abang Ivan, abang Chandra, kakak Bintang, adikku David.** Terimakasih untuk semangat dan kebersamaan kita;
9. **Keluarga besar Doloksaribu,** semua Opung, Bapatua dan Inangtua, Bapauda dan Inanguda, Namboru dan Amangboru, serta semua saudara-saudara yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, terutama untuk Bapatua dan Inangtua Daniel yang begitu luar biasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Semoga keluarga Doloksaribu semakin maju dan sukses ke depannya;
10. **Keluarga besar Simanjuntak,** untuk Opung, Tulang dan Nantulang, Uda dan Tante serta semua saudara-saudara yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini, terutama untuk Opungku di

Balige yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan semangat yang begitu luar biasa. Semoga keluarga kita semakin maju dan sukses ke depannya;

11. **Christ Natalia Sagala.** Terimakasih untuk kebersamaan selama bertahun-tahun. Sesosok perempuan hebat yang diijinkannya untuk penulis kenal. Semoga semakin dilimpahi berkat, kebaikan, dan kesuksesan untukmu;
12. **Ray Aryaputra Singgih.** Sungguh luar biasa bisa mengenal seorang abang sepertimu. Terimakasih untuk kepercayaan selama ini, atas persahabatan, atas dukungan baik moril maupun materiil. Semoga kita dapat mencapai impian bersama yaitu Indonesia yang baik. Semoga bang Ray beserta keluarga, om dan tante selalu dilimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan;
13. **Bapak Purnawidhi Purbacaraka, S.H., M.H.** yang begitu baik selama ini kepada penulis. Terimakasih Pak atas dukungan baik secara moril maupun materiil, untuk diskusi yang selalu hangat. Penulis sangat bersyukur bisa mengenal sosok Pak Widhi. Semoga Bapak selalu dilimpahi berkat, anugerah, dan kesehatan;
14. **LKP dan POP; Mario Arif Budiman Simbolon, S.H., Kevin Fridolin Siahaan, S.H., Jerika Lamtota Silalahi, S.H., Domas Manalu, Frans Pardede, Elizabeth Sidabutar, Hisar Manullang, Fajar Siahaan, Randolph Siagian, Ahdhi Thamus, Kharis Sucipto.** Sungguh luar bisa dapat mengenal kalian semua. Kepada lae-laeku Kharis, Ahdhi semoga semester depan sudah lulus. Kepada Lae Fajar semoga dapat menyelesaikan sidangnya di semester ini. Kepada Aparaku, Hisar semoga semester depan sudah lulus. Kepada Domas, Frans, Ibeth, Randolph semoga kita semua segera mendapat pekerjaan yang terbaik bagi kita. Kepada Mario, Kevin, Jerika semoga semakin sukses dalam pekerjaannya;
15. **Angkatan 2008** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga seluruh angkatan ini meraih kesuksesan terutama teman baik penulis seperti **Gabriela Anastasia, Clara Sianipar, Stevani Simbolon, Anggra, Astor, Christian Limbong,** dan lain-lain;
16. **Haratua Purba, Toni Rico, Ruci Sagala, Hegar Sandroria.** Terimakasih atas kebersamaan selama ini;

17. Senior penulis seperti **Nancy Silalahi, Jonathan Marpaung, Rahel Siahaan, Sandoro Purba, Adrianov Nainggolan, Yovianko Siregar, Verdi Pangaribuan, Yusuf Ausiandra, Roni Ansari, Erwin Habeahan, Nisran Simamora;**
18. **ABJAD (Alumni Budi Mulia Pematangsiantar di Jabodetabek)** khususnya teman-teman 2008 seperti Hendra Napitupulu, Firmada Aritonang, Rechman Sinurat, S.T., Eko Hutajulu, S.T., Dedi Tambunan, S.T., Doni Sirait, Eky Sinaga, Gunawan Silalahi, dan lain-lain. Sukses untuk kita semua;
19. **Kantor Hukum Hakim dan Rekan**, terutama Bapak M. Hakim Nasution, S.H., LL.M. yang telah begitu baik menerima dan membagi ilmu mengenai migas. Semoga Bapak dan Kantor HDR semakin sukses;
20. **BP Migas** terutama Bapak Didi Setiarto, S.H. yang telah mau mengajarkan ilmu mengenai migas dan membuat *Focus Group Discussion*. Semoga BP Migas semakin sukses ke depannya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di FH UI. Semoga skripsi yang dihasilkan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dunia hukum, khususnya hukum persaingan usaha di Indonesia. Penulis menghaturkan maaf kepada semua pihak jika terdapat kesalahan, baik dalam perkataan maupun tindakan, yang pernah penulis lakukan selama belajar menimba ilmu di FH UI.

Penulis juga menyampaikan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis menerima kritik atau saran yang membangun skripsi ini, agar penulisan selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

Depok, 7 Juli 2012

Agust Doloksaribu

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agust Doloksaribu

NPM : 0806341305

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI) Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan



(Agust Doloksaribu)

ABSTRAK

Nama : Agust Doloksaribu
Program studi : Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Ekonomi
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI)

Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit. Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu. Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu. Melalui berbagai aturan hukum akan dianalisis bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia dan pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat diketahui pengaturan kartu kredit dalam hukum perbankan Indonesia serta apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dalam Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI, telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Kata kunci: *Transaksi, Kartu Kredit, Pembatalan, Bank Penerbit Kartu.*

ABSTRACT

Name : Agust Doloksaribu
Program : Law, Concentrating in Economic Law
Title : Judicial Analysis of The Credit Card Cancellation
Unilaterally by The Issuing Bank (Case study:
Verdict Number 06/Pdt/2011/PT. DKI)

Transaction processing has a long history in line with the development of legal tools of payment. One of the legal tools of payment is credit card. The increasing of public interest to use credit card followed by the variety problems in its use. Unilateral cancellation of credit cards by the issuing bank is one of the issues. Bank Indonesia, as regulator and supervisor of banks, has issued various regulations regarding the used of payment cards. Through various rule of law, would be analyzed how the credit card arrangement in Indonesia and the unilateral cancellation of a credit card by the issuing bank. This study used a normative juridicial. Under the rules of law could be known the credit card arrangement in Indonesia's banking Law and then whether the unilateral cancellation of credit card by the issuing bank, in Verdict Number 06/PDT/2011/PT.DKI, in accordance with the law or not.

Keywords: Transaction, Credit Card, Cancellation, The Issuing Bank.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.4. Kerangka Konseptual.....	9
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	14

BAB 2 TINJAUAN HUKUM MENGENAI KARTU KREDIT DI INDONESIA

2.1. Pengertian kartu kredit.....	16
2.2 Dasar hukum kartu kredit.....	17
2.3 Penggolongan kartu kredit.....	23
2.4 Para pihak dalam sistem pembayaran menggunakan kartu kredit...	24
2.4.1 Pihak atau pelaku utama.....	25
2.4.2 Pihak atau pelaku lainnya.....	26
2.5 Manfaat kartu kredit.....	27
2.6 Unsur kredit dalam mekanisme penggunaan kartu kredit	
2.6.1 Pengertian dan unsur-unsur kredit.....	29
2.6.2 Mekanisme penggunaan kartu kredit.....	31
2.6.3 Keterkaitan antara unsur-unsur kredit dengan mekanisme penggunaan kartu kredit.....	37
2.7 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau <i>acquirer</i> , pedagang, dan pemegang kartu	
2.7.1 Hubungan hukum.....	45
2.7.2 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu...	46
2.7.3 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau <i>acquirer</i> dan pedagang.....	51
2.7.4 Hubungan hukum antara pemegang kartu dan pedagang.....	53
2.8 Pembatalan kartu kredit	
2.8.1 Pembatalan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..	56
2.8.2 Pembatalan kartu kredit dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	57

BAB 3 ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KARTU KREDIT PEMEGANG KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK PENERBIT KARTU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 06/PDT/2011/PT.DKI)

3.1 Ringkasan kasus.....	59
3.1.1 Para pihak.....	60
3.1.2 Kasus posisi.....	61
3.1.3 Amar putusan.....	63
3.2 Analisis kasus	
3.2.1 Analisis bea meterai pada lembar tagihan pemegang kartu....	65
3.2.2 Analisis pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu.....	71

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

LAMPIRAN.....	85
---------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kebutuhan hidup manusia yang semakin lama semakin berkembang sangat erat kaitannya dengan proses transaksi. Proses transaksi dalam masyarakat memiliki sejarah yang panjang hingga saat ini. Mekanisme transaksi yang digunakan sekarang adalah suatu mekanisme yang mempergunakan harga¹ sebagai patokan. Harga yang digunakan sejalan dengan proses perkembangan bentuk uang² sebagai alat pembayaran yang sah. Perkembangan bentuk uang dapat dibagi dalam empat bagian besar yaitu perekonomian barter (*barter economies*), sistem perekonomian pasca barter (*post trading economies*), sistem perekonomian uang (*monetary economies*), dan masyarakat tanpa uang (*cashless society*).³

Periode masyarakat tanpa uang merupakan periode dimana jarang sekali orang yang mau membawa uang tunai dalam jumlah sangat besar, sebab selain merepotkan, juga sangat berbahaya.⁴ Periode ini mulai terjadi terutama sejak kemunculan berbagai alat pembayaran menggunakan kartu seperti kartu kredit, kartu

¹ Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang ditentukan atau diwujudkan dengan uang. Lihat: Sri Redjeki Hartono, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman, 1995), hlm. 2.

² Para ahli ekonomi umumnya sepakat bahwa defenisi paling universal tentang uang adalah sesuatu (benda) yang diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Lihat: Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 3.

³ Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, (Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 4-9.

⁴ Mandala Manurung., *Ibid.*, hlm. 9.

debet, dan lain sebagainya. Kartu kredit memiliki perkembangan yang sangat pesat di dalam 50 (lima puluh) tahun terakhir sejak kemunculan kartu kredit pertama⁵.

Kartu kredit memiliki daya tarik dengan bentuknya yang kecil, praktis untuk dibawa, tidak perlu membawa uang dalam jumlah yang besar untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Hal ini juga berdampak pada transaksi di Indonesia yang mulai mengenal kartu kredit sejak adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan⁶ dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua aturan hukum tersebut meliputi pengaturan terhadap perusahaan penerbit kartu kredit, legalitas, ijin operasionalnya, serta mekanisme kartu kredit.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa usaha bank umum melakukan kegiatan anjak piutang⁷, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa usaha kartu kredit berada di bawah Bank Indonesia yang melakukan pengawasan terhadap bank umum.⁹ Setelah itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

⁵ Kartu kredit pertama bernama *Diners Club* yang dipelopori oleh seorang pengusaha di Amerika Serikat bernama Franc Mc Namara sekitar tahun 1950an. Lihat: Aep S. Hamidin, *Tips dan Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Medpress, 2010), hlm. 14

⁶ Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lihat: Pasal 1 angka (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

⁷ Kegiatan anjak piutang merupakan kegiatan pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut. Lihat: Penjelasan Pasal 6 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472, Pasal 6 huruf (l).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357, Pasal 8 huruf (c).

Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang akan berlaku mulai tahun 2013. Peningkatan aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen¹⁰ dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, serta praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit membuat Bank Indonesia untuk senantiasa menyempurnakan aturan kartu kredit.

Potensi penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia masih cukup besar dikarenakan pangsa pasar di Indonesia yang masih terbuka untuk pengembangan kartu kredit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini terdapat kurang lebih 111 juta penduduk yang potensial untuk menjadi pemegang kartu.¹¹ Dari total sementara itu, jumlah kartu kredit akhir tahun 2011 mencapai 14,6 juta kartu. Asumsi, 1 orang memiliki 2 kartu kredit, maka saat ini jumlah pemegang kartu kredit di Indonesia dibandingkan dengan potensi pasar yang ada (jumlah penduduk usia produktif) baru mencapai 4,5%.¹² Hal ini menunjukkan potensi pasar yang ada masih sangat besar di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia harus mengetahui apa manfaat dan kekurangan kartu kredit sebelum memutuskan untuk menggunakannya. Adapun beberapa manfaat penggunaan kartu kredit bagi pemegang kartu adalah:¹³

¹⁰ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lihat: Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹¹ Sumber: data BPS ini dalam hal tenaga kerja usia 15 tahun ke atas.

¹² Bank Indonesia (a), *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2012), hlm. 54-55.

¹³ Helvi Indrawan, *Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit*, (Yogyakarta: Bale Siasat, 2008), hlm. 35-36.

1. Kemudahan dalam bertransaksi. Pengguna kartu kredit tidak perlu membawa uang tunai dalam berbelanja;
2. Kemudahan pembayaran yang dapat dilakukan dengan mencicil atau membayar jumlah minimum dari tagihan yang dikirim tiap bulannya. Keleluasaan dalam pembayaran tagihan yang bisa dilakukan dalam jumlah minimum atau bisa dicicil artinya *card holder* atau pemegang kartu tidak diharuskan langsung membayar tagihan saat itu juga atau keesokan harinya, tetapi biasanya diberikan masa tenggang beberapa hari. *Card holder* juga dapat membayarnya ketika surat tagihan datang. Jadi cara pelunasan kartu kredit dapat dipilih yaitu lunas sekaligus atau dicicil sesuai jumlah minimal pembayaran yang tertera pada surat tagihan;
3. Kemudahan dalam menggunakan dana pihak lain tanpa bunga jika pembayaran dilakukan secara lunas setiap tagihan datang (*grace period*);¹⁴
4. Kemungkinan mendapatkan berbagai hadiah atau tawaran dengan harga yang telah diberi diskon khusus bagi pemegang kartu kredit tertentu;
5. Tingkat keamanan yang terintegrasi dengan *card center*.. Bila tas dan dompet pemegang kartu kredit dicuri dan yang diambil kartu kredit maka si pemilik kartu kredit bisa melapor ke *card center* untuk memblokirnya sehingga si pencuri tidak dapat memakainya;
6. Bisa digunakan untuk mengambil uang dari ATM (*Automated Teller Machine*)¹⁵.

Selain hal-hal positif dari penggunaan kartu kredit, ada juga dampak negatif kartu kredit seperti pemegang kartu menjadi boros, ketidakmampuan membayar

¹⁴ *Grace period* adalah tambahan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan kartu kredit (*grace days*) apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur. Dengan demikian pemegang kartu mempunyai tambahan kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan kartu kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Lihat: Penjelasan Pasal 16A ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

¹⁵ ATM (*Automated Teller Machine*) adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lihat Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

tagihan kartu kredit setiap bulannya, denda yang semakin besar jika melakukan keterlambatan pembayaran, Tidak hanya itu saja, dampak buruk dari kartu kredit juga pernah menghancurkan perekonomian di suatu negara. Hal ini terjadi saat kasus gagal bayar dalam jumlah besar pada industri kartu kredit di Korea Selatan beberapa waktu lampau.¹⁶

Pertumbuhan ekonomi yang cukup kala itu telah membuat penerbit kartu kredit dengan mudahnya memberikan fasilitas *outstanding*¹⁷ kredit cukup besar. Bahkan ketika itu orang bisa memiliki beberapa kartu kredit. Usaha kartu kredit menjadi buruk pada saat terjadi krisis ekonomi yang melanda hampir seluruh negara Asia dan ketika itu Korea Selatan menjadi salah satu yang terparah. Saat itu, banyak perusahaan yang bangkrut, pengangguran sangat tinggi, daya beli turun sampai pada titik terendah, akhirnya banyak dari pemegang kartu tidak mampu melunasi kewajibannya. Karena nilai *outstanding* kewajiban kartu secara industri yang sangat tinggi, pada gilirannya turut menyumbang kegagalan pada sistem keuangan di Korea Selatan.¹⁸

Kondisi yang terjadi di Korea Selatan tentunya jangan sampai terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, ada peluang hal itu bisa terjadi jika pihak penerbit kartu tidak menerapkan manajemen risiko¹⁹ yang baik dalam penerbitan kartu.

¹⁶ Bank Indonesia (b), *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁷*Outstanding* sama dengan baki kredit atau pokok kredit artinya nilai yang tercantum dalam perjanjian kredit atau hak tagih terhadap debitur yang bersangkutan. Lihat: Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/7/PBI/2002 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Rangka Pemberian Kredit Oleh Bank dari Badan Penyelat Perbankan Nasional.

¹⁸ Bank Indonesia (c), *Op.Cit.*, hlm. 33.

¹⁹Manajemen risiko meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut penerbit diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan kartu kredit. Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi penerbit kartu kredit yang berupa bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi penerbit kartu yang berupa bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko. Lihat: Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Potensi pasar yang masih sangat besar jangan sampai membuat penerbit kartu menjadi dengan mudahnya menerbitkan kartu kredit. Bisnis di bidang kartu kredit memang memiliki potensi keuntungan yang sangat besar, akan tetapi di lain pihak jika terjadi ketidakmampuan membayar oleh si pemegang kartu akan menjadi kerugian yang sangat besar pula.

Saat ini telah terdapat 20 (dua puluh) penerbit kartu kredit dan 5 (lima) penyedia jaringan yang disebut prinsipal. Kelima penyedia jaringan seluruhnya merupakan institusi asing. Salah satu di antara kelima prinsipal tersebut adalah PT. China Unionpay (CUP) yang baru memasuki industri kartu kredit di Indonesia tahun 2010. Saat ini jaringan CUP tersebut beranggotakan PT. Bank ICBC Indonesia dan PT. Bank of China. Total transaksi kartu kredit yang melalui kelima jaringan mencapai 190,6 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp165,6 triliun. Coba kita sama-sama berhitung, jika prinsipal A menerapkan *fee* berupa *Merchant Discount Rate*²⁰ (MDR) 2,5% dari setiap transaksi di toko. Si A melakukan transaksi sebesar Rp 2.400.000, maka didapat MDR sebesar Rp 60.000. dari *fee* Rp 60.000 tadi dibagi-bagi kepada si toko, *acquirer* dan prinsipal. *Fee* bersih prinsipal A sebesar Rp 20.000. Jika dalam sehari terdapat transaksi sebanyak 250 ribu transaksi di satu negara, maka keuntungan yang didapat selama setahun untuk 91 juta transaksi adalah sebesar Rp1,8 triliun.²¹ Di sisi lain, apabila pemegang kartu tidak mampu melakukan pembayaran seperti yang terjadi di Korea Selatan maka kerugian yang terjadi akan sama besarnya. Hal ini yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama Bank Indonesia. Selain rentan akan ketidakmampuan membayar tagihan kartu kredit, antara penerbit maupun pemegang kartu sudah sering ditemui permasalahan yang tidak jarang berujung di pengadilan.

²⁰ *Merchant Diskon Rate* adalah sejumlah/prosentase *fee* yang diberikan oleh pedagang kepada bank atas setiap transaksi yang dilakukan oleh dan ditempat pedagang. Lihat: <http://www.bnccardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx> .

²¹ Bank Indonesia (d), *Op. Cit.*, hlm. 57.

Ada teori fiksi (*adagium*) hukum yang menyatakan *iedereen wordt geacht de wet te kennen* (setiap orang dianggap tahu undang-undang) atau *ignorantia iuris neminem excusat/ignorance of the law excuses no man* (ketidaktahuan seseorang terhadap undang-undang tidak memaafkannya). Hal itu karena undang-undang dibentuk oleh atau dengan persetujuan wakil-wakil rakyat maka rakyat dianggap mengetahui undang-undang.²² Kaitan antara *adagium* ini dengan kartu kredit adalah pemegang kartu, penerbit kartu, atau pihak lain²³ yang berkaitan dengan kartu kredit dianggap telah mengetahui semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kartu kredit. Apabila terjadi permasalahan di antara para pihak kartu kredit maka masing-masing memiliki hak untuk membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Saat hal itu terjadi maka menjadi tugas para penegak hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum serta keadilan.²⁴ Putusan pengadilan yang memberi kepastian hukum sekaligus keadilan akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan kartu kredit di Indonesia.

Salah satu putusan yang baru dan menarik untuk dibahas mengenai persoalan kartu kredit adalah Putusan Nomor Perkara 06/PDT/2011/PT. DKI. Persidangan ini merupakan persidangan perdata di mana hakim bersifat pasif dan para pihaklah yang justru aktif.²⁵ Selain itu, di dalam persidangan perdata selalu diupayakan mediasi bagi kedua belah pihak. Jika sudah ada putusan dari pengadilan tentunya upaya mediasi

²² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 152.

²³ Pihak lain yang dimaksud adalah para pihak yang memiliki keterkaitan dengan kartu kredit seperti bank atau lembaga selain bank, prinsipal, *acquirer*, pedagang, perusahaan *switching*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir.

²⁴ Kepastian hukum dan keadilan merupakan tugas kaedah-kaedah hukum yang bersifat dwitunggal dan tidak jarang bersitegang. Apabila kaedah-kaedah hukum yang umum dan individual dihubungkan dengan tugas hukum yang dwitunggal maka kaedah hukum yang umum lebih mengutamakan kepastian, sedangkan kaedah hukum yang individual lebih mementingkan keadilan. Lihat: Purnadi Purbacaraka, S.H. dan DR. Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumi, 1979), hlm. 67-70.

²⁵ Lihat pasal 163 HIR: Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

yang ditawarkan majelis hakim tidak dikehendaki kedua belah pihak. Hal yang menjadi titik awal perhatian peneliti adalah apakah putusan pengadilan tinggi sudah tepat dengan menggugurkan seluruh amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Pertanyaan ini timbul sebab baik di tingkatan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi yang diperiksa adalah *judex factie*.²⁶ Hal ini berarti materi yang diperiksa adalah sama yaitu fakta-fakta maupun bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara hanya penafsiran majelis hakim yang berbeda.

Hal kedua yang menjadi perhatian dari peneliti adalah pertimbangan hukum serta amar putusan yang dibuat oleh majelis hakim pada tingkatan pengadilan yang berbeda hanya berfokus pada apakah tindakan dari bank penerbit kartu dengan membebaskan bea meterai merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak. Sementara aspek pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu tidak dibahas dalam pertimbangan hukum baik di pengadilan tingkat pertama maupun banding. Kasus posisi dari putusan ini menunjukkan kurangnya akses informasi bagi pemegang kartu atas pengenaan bea meterai. Padahal informasi tersebut semestinya diberitahukan oleh penerbit sekalipun tidak diminta oleh pemegang kartu.²⁷ Kekritisan dari pemegang kartu terhadap pengenaan bea meterai atas lembar penagihan setiap bulan tidak ditanggapi dengan baik dan jelas oleh bank penerbit kartu. Hal itu pula yang menjadi awal pembatalan kartu kredit pemegang kartu secara sepihak oleh pihak bank selaku penerbit.

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pemikiran peneliti maka peneliti menyusun penulisan dengan judul **“Analisis Yuridis Pembatalan Kartu Kredit Pemegang Kartu Secara Sepihak oleh Pihak Bank Penerbit Kartu (Studi Kasus: Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI)”**. Peneliti

²⁶ *Judex factie* adalah pemeriksaan perkara berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang dihadirkan kedua belah pihak yang berperkara berlaku pada tingkat pengadilan negeri dan banding.

²⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu* (a), PBI Nomor 11/11/PBI/2009, LN 64 Tahun 2009, Ps. 16.

berharap agar pertanyaan-pertanyaan tadi dapat terjawab dan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun pembacanya.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang maka dapat diperoleh beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kartu kredit menurut hukum perbankan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana aturan hukum tentang pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu terhadap nasabahnya dikaitkan dengan Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI?

1.3 Tujuan penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia;
2. Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum pembatalan kartu kredit nasabah secara sepihak oleh pihak bank penerbit dikaitkan dengan Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI.

1.4 Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²⁸ Dalam ilmu sosial, kerangka konseptual akan berfungsi sebagai pengarah atau pedoman yang lebih

²⁸ Sri Mamudji, et al. (a), *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, cet. pertama, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm.18.

nyata dari kerangka teori dan juga di dalamnya akan tercakup definisi operasional atau kerja.²⁹ Definisi operasional itu sendiri memiliki arti sebagai penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³⁰ Adapun definisi operasional dari konsep-konsep khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) *Acquirer*³¹ adalah bank atau lembaga selain bank yang:
 - a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
- 2) Bank³² adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;
- 3) Kartu kredit³³ adalah Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran;

²⁹ Sri Mamudji, *et.al.*, (b), *Ibid.*

³⁰ Sri Mamudji *et.al.*, (c), *Ibid.*, hlm. 67.

³¹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (b), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (10).

³² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 182 Tahun 1998, Pasal 1 angka (2).

³³ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (c), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (4)

- 4) Manajemen Risiko³⁴ adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank;
- 5) Pedagang (*Merchant*)³⁵ adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit;
- 6) Pemegang Kartu³⁶ adalah pengguna yang sah dari Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 7) Penerbit³⁷ adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
- 8) Perbankan³⁸ adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya;
- 9) Prinsipal³⁹ adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis;

³⁴ Undang-Undang Perbankan (a), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (5)

³⁵ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Ibid.*, pasal 1 angka (11).

³⁶ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Ibid.*, pasal 1 angka (7).

³⁷ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Ibid.*, pasal 1 angka (9).

³⁸ Undang-Undang Perbankan (b), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (1).

³⁹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK (d), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (8).

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal.⁴⁰ Hingga saat ini, metode penelitian hukum doktrinal lazim disebut sebagai metode penelitian normatif yang digunakan untuk melawankan metode penelitian yang terbilang empiris.⁴¹

Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.⁴² Analisis yang dimaksud sebelumnya adalah analisis dengan teknik *analisis isi*, yaitu suatu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam suatu tulisan atau suatu dokumen.⁴³

Adapun data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder⁴⁴ yang akan digunakan peneliti untuk mempelajari serta memahami bagaimana aspek hukum kartu kredit serta pembatalan kartu kredit nasabah secara sepihak oleh pihak bank penerbit. Data sekunder yang akan dikumpulkan dengan melakukan studi dokumen tersebut tepatnya dapat diperoleh dari.⁴⁵

⁴⁰ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pembuat konsep. Lihat: Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: HUMA, 2002), hlm. 147.

⁴¹ Soetandyo Wignjosoebroto. *Ibid.*

⁴² Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: IND-HIL-CO, 1990), hlm. 22.

⁴³ Sri Mamudji, et.al (c), *op cit.*, hlm. 29-30.

⁴⁴ Data sekunder adalah data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat. Lihat: Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (b)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 37.

⁴⁵ Soerjono Soekanto., *Ibid.*, hlm. 32.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu; Peraturan Bank Indonesia Nomor:11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu* dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel, makalah dan hasil dari para ahli hukum di bidang penanaman modal lainnya yang mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber sekunder tersebut adalah buku-buku mengenai perbankan Indonesia khususnya kartu kredit dan perkembangannya serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan erat dengan permasalahan kartu kredit di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu segala bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian seperti kamus, bibliografi, dan juga ensiklopedia.

Setelah semua data, informasi, dan penjelasan yang peneliti perlukan telah diperoleh, barulah peneliti dapat melakukan suatu penarikan kesimpulan guna menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Setelahnya, barulah peneliti dapat memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan kartu kredit di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan penulisan ini akan dibagi ke dalam empat bab yang keseluruhannya diharapkan akan memberi jawaban atas semua pokok permasalahan yang ada di dalam penulisan ini. Berikut ini adalah uraian singkat mengenai inti pembahasan dari masing-masing bab yang akan ditulis nantinya.

Bab 1 merupakan pendahuluan yang dapat dikatakan sebagai suatu pengantar pembahasan kepada bab-bab selanjutnya karena dalam bab 1 akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, serta penguraian sistematika penelitian pada penelitian ini.

Bab 2 akan mengulas tinjauan hukum mengenai kartu kredit di Indonesia. Tinjauan hukum ini akan diawali dengan pengertian kartu kredit dari berbagai sumber. Setelah itu mengenai dasar hukum penggunaan kartu kredit, penggolongan kartu kredit, para pihak dalam sistem pembayaran menggunakan kartu kredit. Berikutnya pembahasan mengenai manfaat kartu kredit, unsur kredit dalam mekanisme penggunaan kartu kredit. Di dalam bab ini juga akan dibahas hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau *acquirer*, pedagang, dan pemegang kartu. Pembahasan yang terakhir dari bab ini mengenai pembatalan kartu kredit. Tinjauan hukum ini diharapkan menjadi materi yang kuat di dalam analisis kasus.

Bab 3 akan membahas mengenai analisis yuridis pembatalan kartu kredit nasabah secara sepihak oleh pihak bank penerbit dengan studi kasus Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. Analisis ini akan didahului dengan penjabaran ringkasan kasus, uraian para pihak, kasus posisi, dan uraian putusan majelis hakim dalam putusan. Setelah itu akan dilakukan analisis terkait analisis bea meterai dan pembatalan kartu secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu berdasarkan tinjauan hukum mengenai kartu kredit yang terdapat di bab sebelumnya. Di dalam analisis ini diharapkan peneliti sudah menemukan jawaban yang benar atas pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan.

Bab 4 akan menjadi bab penutup dari penulisan ini, di dalamnya akan diberikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya serta beberapa saran atas pokok permasalahan yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan dalam persoalan pemabatalan kartu kredit pemegang kartu secara sepihak oleh bank penerbit.



BAB II

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KARTU KREDIT DI INDONESIA

2.1 Pengertian kartu kredit

Pengertian kartu kredit antara lain:

1. Menurut *Black Law Dictionary*,⁴⁶ “Credit card is any card, plate, or other like credit devise existing for the purpose of obtaining money, property, labor or services on credit. The term does not include a note, check, draft, money order or other like negotiable instrument.”⁴⁷”
2. Menurut *Dictionary of Economics*,⁴⁸ “Credit card is plastic card or token used to finance the purchase of product by gaining point of sale credit. Credit card are issued by commercial banks, hotel chains, and larger retailer.”⁴⁹”
3. Menurut A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, “Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga lain yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan uang, barang atau jasa secara kredit.”⁵⁰”
4. Menurut Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu,

⁴⁶ Henry Campbell Black, *A Law Dictionary Containing Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. (Terminal Avenue Clark: The Law Book Exchange. Ltd, 1995), hlm. 854.

⁴⁷ Jika diartikan secara harafiah dalam Bahasa Indonesia maka pengertian kartu kredit menurut *Black Law Dictionary* adalah segala jenis kartu atau sejenisnya yang digunakan dengan tujuan memperoleh uang, kebendaan, tenaga kerja atau jasa secara kredit. Istilah ini tidak meliputi nota, cek, draft, poswesel atau instrumen lainnya yang dapat dicairkan.

⁴⁸ Collins, *Dictionary of Economics*, (Cambridge:Collins Reference, 1988), hlm. 105.

⁴⁹ Jika diartikan secara harafiah dalam Bahasa Indonesia maka pengertian kartu kredit menurut *Dictionary of Economics* adalah kartu plastik atau sejenis kartu pembiayaan yang digunakan dalam pembelian produk secara kredit. Kartu kredit dikeluarkan oleh bank komersial, jaringan hotel, dan pedagang yang lebih besar.

⁵⁰ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: ELIPS, 1996), hlm. 27.

APMK⁵¹ yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

2.2 Dasar hukum kartu kredit

Perkembangan kartu kredit di Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an di Indonesia.⁵² Perkembangannya yang pesat mendorong pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua aturan hukum tersebut meliputi pengaturan terhadap perusahaan penerbit kartu kredit, legalitas, ijin operasionalnya, serta mekanisme kartu kredit.

Kedua aturan tersebut menggolongkan kartu kredit sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah kartu kredit.⁵³ Undang-undang ini dirubah menjadi **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**. Pembahasan mengenai kartu kredit dalam undang-undang ini sama seperti pada undang-undang sebelumnya tahun 1992 dan tidak terdapat perubahan. Hal yang paling mendasar

⁵¹APMK ialah alat pembayaran menggunakan kartu

⁵² Di Indonesia, sistem pembayaran dengan kartu kredit baru mulai dikenal awal tahun 1970-an yaitu dengan masuknya *American Express Card*. Pada saat itu, sebenarnya, kartu tersebut belum masuk pasar Indonesia tetapi menyediakan layanan kepada para nasabahnya yang memiliki kartu yang diterbitkan di luar Indonesia. Lihat: Infobank 102, *Kartu kredit bukan sebagai status symbol*, (Jakarta: Yayasan Pinandita, 1988), hlm. 6.

⁵³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472, Pasal 6 huruf (l).

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan berpengaruh terhadap kartu kredit adalah perubahan makna dari bank umum. Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁵⁴ Perbedaan dengan undang-undang sebelumnya terletak pada penambahan prinsip syariah. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 1998 usaha kartu kredit dilaksanakan pula oleh bank yang melaksanakan kegiatannya melalui prinsip syariah.⁵⁵

Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu kredit syariah selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008. Kartu pembayaran berdasarkan prinsip syariah didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.⁵⁶

Usaha kartu kredit menjadi dibawah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia.⁵⁷ Pada tahun 2004, untuk pertama kalinya Bank Indonesia menerbitkan peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu yaitu **Peraturan Bank**

⁵⁴ Undang-Undang Perbankan (a), *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (3).

⁵⁵ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antarlain pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. (*ijarah wa iqtina*). Lihat: Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵⁶ Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Kredit Syariah.

⁵⁷ Hal ini merupakan konsekuensi dari salah satu tugas Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank. Lihat: Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor 3843, Pasal 8 huruf (c).

Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu. Kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dalam memenuhi kegiatan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Berkaitan dengan hal tersebut, tingkat keamanan teknologi baik keamanan kartu maupun keamanan sistem yang digunakan untuk memproses transaksi alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu ditingkatkan agar penggunaan kartu sebagai alat pembayaran dapat senantiasa berjalan dengan aman dan lancar.⁵⁸ Pertimbangan ini yang menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk membuat suatu peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu termasuk kartu kredit pada tahun 2005. Peraturan itu yaitu **Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.**

Perkembangan kebutuhan alat bayar yang lebih efisien, mudah dan nyaman digunakan menjadikan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang sangat diminati masyarakat.⁵⁹ Meskipun Bank Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang Alat Pembayaran Menggunakan Kartu pada tahun 2005, kejahatan terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu semakin meningkat dan bervariasi.⁶⁰ Hal tersebut mengakibatkan diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem. Pada tahun 2009, Bank Indonesia mengeluarkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.** Peraturan ini menggantikan peraturan tentang alat pembayaran menggunakan kartu tahun 2005.

⁵⁸ Pertimbangan dari penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

⁵⁹ Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran & Direktorat Pengedaran Uang, 2009) hlm. 23.

⁶⁰ Pertimbangan dari penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Usaha Bank Indonesia melakukan perbaikan di bidang penyelenggaraan usaha kartu kredit terus diupayakan. Dua tahun setelah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, Bank Indonesia kembali merubah peraturan tersebut khususnya yang berkaitan dengan kartu kredit. Aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih diperhatikan. Selain itu, praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit.⁶¹ Bank Indonesia menerbitkan **Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu**. Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Penyempurnaan pengaturan terkait dengan kartu kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:⁶²

1. pemurnian fungsi kartu kredit;

Selama ini kartu kredit digunakan sebagai alat pembayaran dan penyaluran kredit. Dalam kebijakan ini ditekankan fungsi kartu kredit adalah sebagai alat pembayaran dan dilarang kartu kredit digunakan sebagai sarana pencairan dan/atau pembayaran kembali kredit lainnya, seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), dan lain-lain.

2. etika penagihan kartu kredit;⁶³

Dalam praktek penagihan kartu kredit, yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit maupun oleh jasa penagihan, sering meresahkan masyarakat, sehingga perlu diatur

⁶¹ Pertimbangan dari penetapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

⁶² Bank Indonesia, *Kelancaran Sistem Pembayaran dan Penedaran Uang*, (Jakarta: Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Departemen Penedaran Uang, 2012), hlm. 31.

⁶³ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2011*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012, LN Nomor 11 Tahun 2012, TLN Nomor 5275, Pasal 17 B.

etika penagihan kartu kredit. Etika penagihan wajib dipatuhi oleh penerbit, baik etika yang secara umum ditetapkan oleh Bank Indonesia, maupun etika yang disusun/ditetapkan oleh asosiasi industri kartu kredit (AKKI/ASPI). Selain itu, ditegaskan bahwa proses penagihan juga wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. pengetatan persyaratan memperoleh kartu kredit;⁶⁴

Pengetatan persyaratan memperoleh kartu kredit perlu diatur kembali agar pemberian fasilitas kartu kredit tepat sasaran dan menjadi lebih bijak dalam memanfaatkan kartu kredit. Pengetatan ini difokuskan pada minimum usia pemegang kartu kredit, pendapatan per bulan, maksimum plafon kredit, dan maksimum penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit kepada satu orang pemegang kartu kredit.

4. penetapan maksimum suku bunga kartu kredit;⁶⁵

Dengan membandingkan suku bunga yang berlaku di Malaysia, Singapura, dan Thailand, suku bunga kartu kredit di Indonesia relatif lebih tinggi, sehingga dirasa perlu pengaturan batas maksimum pengenaan suku bunga oleh penerbit kartu kredit kepada pemegang kartu kredit. Penetapan batas maksimum suku bunga kartu kredit oleh Bank Indonesia mempertimbangkan indikator perekonomian (seperti *BI rate*), struktur biaya kartu kredit (*cost of fund*, biaya operasional, dan/atau *premium risk*), serta praktik suku bunga oleh penerbit. Pengaturan ini mendorong penerbit dalam mengenakan besarnya suku bunga kartu kredit menjadi lebih wajar.

5. penyeragaman pola dan tata cara penghitungan bunga kartu kredit yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit;⁶⁶

Dalam praktik terdapat metode perhitungan bunga kartu kredit yang berbeda-beda di antara penerbit. Pola perhitungan menggunakan *profit approach* dan bunga

⁶⁴ *Ibid.*, Pasal 15A.

⁶⁵ *Ibid.* Pasal 17 A.

⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 17 angka (7).

berbunga, sehingga memberatkan pemegang kartu kredit. Pengaturan penyeragaman metode perhitungan bunga secara lebih wajar dan adil, antara lain:

- (i) bunga dari transaksi pembelian dibebankan jika pemegang kartu kredit tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo (*due date*);
 - (ii) bunga dari transaksi *cash advance* dikenakan jika pemegang kartu kredit tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum maupun setelah tanggal jatuh tempo (*due date*);
 - (iii) penghitungan hari bunga dimulai dari tanggal pembukuan (*posting*);
 - (iv) biaya, denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga; dan
 - (v) penetapan bunga harian didasarkan perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun selama 365 hari.
6. penyampaian *transaction alert* oleh penerbit kartu kredit kepada pemegang kartu kredit melalui teknologi *short message service* (SMS);⁶⁷
- Dalam rangka meningkatkan keamanan bertransaksi menggunakan kartu kredit, penerbit kartu kredit diwajibkan menyampaikan *transaction alert* kepada pemegang kartu kredit atas transaksi-transaksi yang memiliki kriteria tertentu. Penyampaian *transaction alert* diwajibkan melalui teknologi SMS agar tidak mengganggu kenyamanan dibandingkan apabila melalui telepon kepada pemegang kartu kredit. Selain itu, melalui SMS, informasi yang disampaikan dapat diterima langsung oleh pemegang kartu kredit. Namun demikian, pemegang kartu kredit dapat memilih penyampaian *transaction alert* menggunakan sarana lainnya.
7. penerapan PIN untuk kartu kredit;
- Dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi menggunakan kartu kredit, diperlukan PIN sebagai sarana autentikasi untuk menggantikan tanda-tangan pemegang kartu kredit. Penerapan PIN pada transaksi

⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 29 A.

kartu kredit melengkapi upaya peningkatan keamanan melalui *chip* yang telah berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. PIN paling kurang terdiri dari enam digit agar lebih aman.

2.3 Penggolongan kartu kredit

Penggolongan kartu kredit dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain.⁶⁸

1. Berdasarkan lokasi penggunaannya:

- a. kartu kredit lokal yaitu kartu kredit yang hanya berlaku di suatu wilayah tertentu saja. Contoh kartu kredit yang berlaku secara lokal di Indonesia saat ini antara lain *BCA Card*.
- b. kartu kredit internasional yaitu kartu kredit yang dapat digunakan secara internasional atau tidak terikat dengan batas negara. Contohnya:
 - 1) *Visa* dimiliki oleh perusahaan kartu visa internasional. Pelaksanaannya berdasarkan lisensi dari visa internasional dengan sistem *franchise*.⁶⁹
 - 2) *Master card* dimiliki oleh *Master Card International* dan beroperasi berdasarkan lisensi dari *Master Card International*.
 - 3) *Diners Club* dan *Carte Blanc* dimiliki oleh *Citicorp* dan beroperasi dengan cara mendirikan *subsidiary* atau dengan cara mendirikan *franchise*
 - 4) *American express* dimiliki oleh *American Express Travel Related Services Incorporated* dan beroperasi dengan mendirikan *subsidiary*. *American express* pada prinsipnya adalah *charge card* namun dapat memberikan fasilitas *credit line* pada pemegang kartu.

⁶⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Intermedia, 1995), hlm. 260.

⁶⁹ *Franchise* atau waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Lihat: Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Waralaba*, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, LN Nomor 90 Tahun 2007, TLN Nomor 4742, Pasal 1 angka (1).

2. Berdasarkan sistem pembayarannya⁷⁰

- a. kartu kredit yang sering disebut dengan *credit card* adalah kartu yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli barang atau jasa di mana pelunasan atau pembayarannya kembali dapat dilakukan dengan sekaligus atau dengan cara mencicil sejumlah sejumlah minimum tertentu dengan dikenakan bunga sesuai dengan lama pembayaran;
- b. kartu pembayaran lunas yang sering disebut dengan *charge card*. Kartu ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran suatu transaksi barang dan/atau jasa dimana nasabah harus membayar kembali seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa biaya tambahan. Misalnya, total nilai transaksi pada bulan sebelumnya adalah Rp. 1.000.000 maka saat tagihan diterima dari perusahaan kartu. Pemegang kartu harus membayar seluruhnya paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran setiap bulan yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh kartu jenis ini yang telah digunakan di Indonesia antaralain adalah *BCA Card, Diners Club*, dan sebagainya.⁷¹

2.4 Para pihak dalam sistem pembayaran menggunakan kartu kredit

Kartu kredit sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu memiliki para pihak yang terlibat dari proses pembuatan hingga pemakaiannya. Para pihak itu dibagi menjadi pihak atau pelaku utama dan pihak atau pelaku lainnya.⁷²

⁷⁰Sistem pembayaran suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Lihat: Indonesia, *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999, TLN No. 3843, Pasal 1 angka 6.

⁷¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 174-175.

⁷² Bank Indonesia, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2011), hlm. 52.

2.4.1 Pihak atau pelaku utama

Pihak atau pelaku utama⁷³ adalah pihak-pihak yang untuk dapat melakukan kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Pihak atau pelaku utama terdiri dari:

1. *Acquirer* adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang diterbitkan oleh pihak lain;⁷⁴
2. Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;⁷⁵
3. Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis;⁷⁶
4. Penyelenggara Kliring adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;⁷⁷
5. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah bank atau lembaga selain bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau *acquirer* dalam rangka

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu* (a), PBI Nomor 11/11/PBI/2009, LN 64 Tahun 2009, TLN No. 5000, Ps. 1 angka (10).

⁷⁵ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Ibid.*, Pasal 1 angka (9).

⁷⁶ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Ibid.*, Pasal 1 angka (8).

⁷⁷ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Ibid.*, Pasal 1 angka (13).

transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.⁷⁸

2.4.2 Pihak atau pelaku lainnya

Pihak atau pelaku lainnya⁷⁹ adalah pihak-pihak yang menyelenggarakan atau terlibat dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, namun tidak perlu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Meskipun demikian, dalam hal mereka bekerjasama dengan pihak atau pelaku utama maka harus melaporkan kerjasamanya kepada Bank Indonesia. Pihak atau pelaku lainnya terdiri dari:

1. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan kartu kredit dan/atau kartu debit;⁸⁰
2. Perusahaan *switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC)⁸¹ dalam rangka memperoleh otorisasi dari penerbit;⁸²
3. Pencetakan kartu, personalisasi kartu, pengiriman dokumen, pemasaran, penagihan, dan/atau pengoperasian sistem, dan lain-lain.

⁷⁸ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Ibid.*, Pasal 1 angka (14).

⁷⁹ Bank Indonesia: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, *Op.Cit.*, hlm. 52.

⁸⁰ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Ibid.*, Pasal 1 angka (11).

⁸¹ *Electronic Data Captured* (EDC) adalah alat komunikasi yang disetujui oleh bank untuk dipinjamkan kepada pedagang dan dipergunakan untuk membaca garis data *magnetic* yang terdapat pada kartu untuk berkomunikasi dengan jaringan komputer bank untuk memperoleh otorisasi atas transaksi kartu serta digunakan untuk mencetak *sales slip* secara otomatis.

⁸² Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (12).

2.5 Manfaat kartu kredit

Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran *paper less*.⁸³ Adanya alat pembayaran berbasis *paper less* merupakan suatu bentuk alternatif alat pembayaran selain uang tunai. Oleh sebab itu, sebagai salah satu instrumen pembayaran, perlu diketahui manfaat dari kartu kredit.

1. Manfaat bagi pemegang kartu

Adapun manfaat kartu kredit bagi pemegang kartu adalah:⁸⁴

a. adanya jaminan keamanan dan bersifat praktis dalam melakukan pembayaran.

Praktis dalam hal ini berarti pemegang kartu tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Aman berarti dengan membawa kartu kredit bisa mengurangi kekhawatiran akan adanya tindak kejahatan apabila harus membawa uang dalam jumlah yang besar. Apabila kartu kredit hilang maka pemegang tidak perlu khawatir. Pemilik kartu kredit dapat melapor kepada penerbit kartu untuk memblokir kartu tersebut;

b. Kartu kredit merupakan sarana pembayaran secara kredit atau dapat disebut sebagai sarana kredit. Penyebutan sarana kredit karena pembayaran baru dilakukan di kemudian hari setelah dikirimkannya lembar penagihan oleh pihak penerbit kepada pemegang kartu. Jadi sekalipun dalam kondisi si pemegang kartu pada suatu waktu sedang tidak memiliki uang, dia dapat menggunakan kartu kredit sebagai sarana pembayaran;

c. Adanya jaminan asuransi⁸⁵ dari pihak penerbit.

⁸³ Alat pembayaran *paper less* adalah alat pembayaran non tunai seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) seperti ATM, kartu kredit, kartu debit dan kartu Prabayar. Lihat: Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Sistem+Pembayaran+di+Indonesia/Sekilas/>, diunduh 20 Juni 2012.

⁸⁴ DR. Sri Redjeki Hartono, S.H, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman, 1996), hlm. 57.

⁸⁵ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung

Pemegang kartu yang hendak bepergian dan membeli tiket pesawat terbang dengan menggunakan kartu kreditnya maka otomatis telah diasuransikan oleh pihak penerbit. Asuransi tersebut tidak hanya berlaku bagi pemegang kartu melainkan juga bagi anggota keluarganya.

2. Manfaat bagi pihak penerima pembayaran

Pihak penerima pembayaran dengan kartu kredit pada umumnya adalah pedagang atau *merchant* yang telah ditentukan oleh penerbit dan/atau *acquirer*. Pedagang terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, pasar swalayan, perusahaan penerbangan, dan sebagainya. Manfaat yang diperoleh oleh pihak penerima pembayaran antara lain:⁸⁶

a. adanya kepastian dalam pembayaran.

Hal ini karena pembayaran dengan menggunakan kartu kredit sebagai alat bayar mendapat jaminan⁸⁷ dari penerbit (bank atau lembaga selain bank) bahwa pembayaran akan dipenuhi;

b. kartu kredit merupakan sarana promosi

Pihak penerima pembayaran secara tidak langsung akan semakin terkenal nama perusahaannya sebab setiap nama perusahaan yang bersangkutan akan dimuat dalam buku pegangan bagi para pemegang kartu kredit. Hal ini berdampak pada semakin dikenalnya perusahaan penerima pembayaran baik di dalam maupun luar negeri;

c. menerima pembagian keuntungan, pedagang (*merchant*) yang bersedia menerima pembayaran dengan kartu kredit akan menerima pembayaran keuntungan dari penerbit kartu.

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Lihat: Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Asuransi.

⁸⁶ Hartono. *Ibid*, hlm. 58.

⁸⁷ Jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan. Lihat: Mariam Darus Barulzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Hukum Bisnis (Volume 11. 2000), hlm. 12.

3. Manfaat bagi penerbit kartu

Adapun manfaat bagi penerbit kartu atas penggunaan kartu kredit adalah:⁸⁸

- a. bisnis kartu kredit menambah pemasukan bagi penerbit kartu baik yang berasal dari uang pangkal, iuran tahunan keanggotaan maupun komisi atau pembagian keuntungan antara pihak penerbit dengan pihak penerima pembayaran.
- b. menambah sarana jasa yang diberikan oleh bank sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan jasa perbankan kepada para nasabahnya sehingga bank dapat menjadi bank serba ada yaitu bank yang dapat melayani segala kebutuhan nasabahnya.
- c. Dalam pemasaran kartu kredit dengan cara atau sistem “*co-branded*” atau “*cooperanding*” yaitu suatu pemasaran dengan cara mengajak beberapa bank sekaligus untuk bekerjasama dengan perjanjian yang saling menguntungkan para pihak, maka pihak penerbit akan memperoleh manfaat yang besar karena dengan sendirinya bank yang diajak bekerjasama akan merekomendasikan nasabahnya menjadi pemegang kartu kredit terbitan mereka. Sebaliknya manfaat yang diperoleh pihak bank yang diajak bekerjasama adalah tidak kalah menariknya, yaitu logo bank yang diajak kerjasama akan tercantum pada kartu kredit tersebut, yang tentu saja hal ini merupakan sarana promosi bagi bank yang bersangkutan. Selain itu bank yang diajak bekerjasama akan menerima imbalan dari pihak penerbit untuk setiap kartu yang berhasil diterbitkannya.

2.6 Unsur kredit dalam mekanisme penggunaan kartu kredit

2.6.1 Pengertian dan unsur-unsur kredit

Dalam dunia perbankan, istilah kredit lazim digunakan. Kata kredit berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya, “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya.⁸⁹ Beberapa pengertian kredit antara lain:

⁸⁸ Hartono., *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁸⁹ Johannes Ibrahim (a), *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 7.

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam⁹⁰ antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹¹
2. *Credit is the ability of a businessman to borrow money, or obtain goods on time, in consequence of the favourable opinion held by particular lender, as to his solvency and reliability.*⁹²
3. Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang.⁹³

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Oleh karena itu, unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:⁹⁴

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang;
2. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang;
3. *Degree of risk* yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan

⁹⁰ Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Lihat: Pasal 1754 KUHPerduta.

⁹¹ Undang-Undang Perbankan (b), *Op.Cit.*, pasal 1 angka (11).

⁹² Henry Campbell Black (b), *Op.Cit.*,

⁹³ Pengertian kredit yang diberikan oleh Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking*. Lihat: Drs. Thomas Suyatno, *Et al*, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Edisi Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.13.

⁹⁴ Drs. Thomas Suyatno, *Et al*, *Dasar-Dasar Perkreditan* , Ed Ketiga, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm.14.

kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka semakin tinggi tingkat risikonya. Hal ini disebabkan dalam usaha manusia untuk memperbaiki masa depannya, dalam itu pula terdapat ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan munculnya unsur risiko;

4. Prestasi atau objek kredit yaitu tidak hanya diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun demikian, kehidupan saat ini yang didasarkan pada uang maka transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering ditemui dalam praktek perkreditan.

2.6.2 Mekanisme penggunaan kartu kredit

Keempat unsur-unsur kredit tersebut terdapat dalam penggunaan kartu kredit. Mekanisme penggunaan kartu kredit dimulai dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai oleh pemegang kartu, sampai dengan transaksi pembayaran oleh pihak bank atau lembaga selain bank dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.⁹⁵ Dalam mekanisme penggunaan kartu kredit terdapat sedikitnya tiga pihak yang terlibat langsung untuk setiap transaksi menggunakan kartu kredit yaitu bank atau lembaga selain bank penerbit kartu kredit, pedagang/*merchant*, pemegang kartu/*card holder*.⁹⁶

Adapun mekanisme penggunaan kartu kredit adalah:⁹⁷

1. Penerbit kartu, disebut juga sebagai kreditur menerbitkan kartu kredit untuk pemegang kartu kredit setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh penerbit dan setelah pemegang kartu menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan. Pada saat itu penerbit

⁹⁵ Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hlm. 42.

⁹⁶ Perry Warjiyo, *Ed., Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004), hlm. 245.

⁹⁷ Achmad Ruslan dan Nyoman Suastini, *Safe Deposit Box, Garansi Bank, dan Credit Card*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.33.

akan membebankan *joining fee*⁹⁸ dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*⁹⁹;

2. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian pada pedagang atau *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menandatangani *bill* atau faktur pembelian. Sebelum proses *bill* atau faktur ditandatangani, pihak pedagang atau *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan;
3. Pedagang atau *merchant* akan menyerahkan tagihan yang ditandatangani oleh pemegang kartu kepada penerbit kartu untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya penerbit kartu akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan penerbit kartu;
4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo, bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

Penerbitan kartu merupakan awal dari mekanisme penggunaan kartu kredit. Sistem kerja dalam mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

- a. Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam aplikasi atau formulir permohonan yang memuat:
 1. Data pribadi

⁹⁸ *Joining fee* adalah iuran yang harus dibayar pada saat pertama kali seseorang menjadi pemegang kartu. *Joining fee* ini tidak dikenakan oleh semua bank penerbit pemegang kartu kredit atau *charge card*. Lihat: Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 26.

⁹⁹ *Annual fee* (iuran tahunan) adalah iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu kredit atau *charge card*. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan. Lihat: Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 26.

¹⁰⁰ Johannes Ibrahim (b), *Op.Cit.*, hlm. 20-21.

Data ini berisi nama pribadi secara lengkap sesuai dengan identitas pemohon (KTP, paspor), nomor KTP¹⁰¹, kewarganegaraan, tanggal lahir, alamat lengkap dari pemohon dan status kepemilikannya serta pendidikan terakhir dari pemohon. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data pribadi adalah KTP, paspor, kewarganegaraan, ijasah, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

2. Data pekerjaan

Yang dimaksud dengan pekerjaan dapat berupa wiraswasta atau pegawai swasta atau kalangan profesional tertentu. Data pekerjaan berisi nama perusahaan, bidang usaha, lamanya berusaha, jabatan dan departemen, lamanya bekerja, alamat kantor, kota, dan jumlah karyawan. Dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi bagi wiraswasta adalah seluruh data perusahaan yang mendukung beserta perijinannya sedangkan bagi pegawai swasta/kalangan profesional dapat berupa surat keterangan tentang penghasilan dari lembaga yang bersangkutan bertugas.

3. Data penghasilan dan referensi bank

Penghasilan pemohon dihitung besarnya per tahun dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan. Aktivitas pemohon dalam menatabukukan penghasilan yang diperolehnya pada lembaga keuangan bank dan bukan bank disertai dengan dokumen-dokumen rekening koran¹⁰², tabungan¹⁰³, deposito¹⁰⁴, atau pendukung lainnya.

¹⁰¹ KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang berarti kartu bukti diri bagi setiap penduduk atau identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Lihat: Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

¹⁰² Rekening koran adalah laporan yang diberikan bank setiap bulan kepada pemegang rekening giro yang berisikan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh bank terhadap rekening tersebut selama satu bulan dan saldo kas di Bank.

¹⁰³ Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Lihat: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4. Data lainnya

Data lainnya merupakan data pendukung sesuai dengan masing-masing pemohon. Misalnya, permohonan yang telah berkeluarga akan dimintakan keterangan tentang suami atau istri, perusahaan atau pekerjaannya, dilengkapi dengan domisili lembaga yang dimaksud. Selain itu data lainnya berupa rekening bagi pendebitan transaksi.

5. Data kartu tambahan

Data kartu tambahan diisi bagi pemohon yang melengkapi dengan kartu tambahan. Untuk kartu tambahan dimintakan dokumen-dokumen pribadi yang dipersyaratkan.

6. Pernyataan pemohon

Dalam setiap aplikasi, umumnya, terdapat pernyataan dari pemohon tentang kebenaran dari informasi yang diberikan kepada bank penerbit, dokumen yang diserahkan, menerima alasan-alasan terhadap penolakan aplikasi penerbitan kartu kredit dan kesediaan untuk terikat dalam persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian penerbitan kartu kredit.

- b. Bank atau lembaga selain bank menganalisis permohonan dari nasabah berdasarkan data yang diterima. Analisis yang dilakukan oleh penerbit kartu seperti halnya permohonan yang diajukan bagi fasilitas kredit pada umumnya. Bank atau lembaga selain bank harus berhati-hati dengan prinsip-prinsip¹⁰⁵ penilaian kredit yang benar sesuai prosedur perkreditan.
- c. Permohonan yang dinilai layak akan ditindaklanjuti oleh pihak bank atau lembaga selain bank dengan menerbitkan kartu kredit atas nama pemohon beserta kartu tambahan yang diminta.

¹⁰⁴ Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Lihat: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

¹⁰⁵ Prinsip-prinsip perkreditan yaitu prinsip kepercayaan, kehati-hatian, 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*), 5P (*party, purpose, payment, profitability, protection*), 3R (*returns, repayment, risk bearing ability*). Lihat: Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 21-26.

Transaksi pembayaran dan penarikan uang tunai merupakan mekanisme penggunaan kartu kredit setelah permohonan penerbitan kartu kredit dikabulkan. Penarikan uang tunai merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh pemegang kartu.¹⁰⁶ Sementara itu, transaksi pembayaran merupakan proses yang terjadi setelah adanya transaksi yang terjadi antara pedagang dan pemegang kartu. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan kartu kredit chip¹⁰⁷ adalah:¹⁰⁸

1. Kartu kredit yang diserahkan ke kasir akan diproses dengan cara memasukkan kartu ke dalam mesin EDC¹⁰⁹ yang telah dilengkapi *chip* atau dikenal dengan istilah *di-dip*. Pada saat *di-dip*, kartu mengalami proses enkripsi terlebih dahulu sebelum akhirnya secara *online* di-*link*-an dan diverifikasi dengan penerbit kartu kredit yang dipakai.
2. Setelah proses verifikasi selesai, mesin EDC yang telah dilengkapi *chip* akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.
3. Transaksi selesai.

Transaksi pembayaran oleh pihak bank atau lembaga selain bank dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.¹¹⁰ Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank

¹⁰⁶ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (4).

¹⁰⁷ Kartu kredit chip merupakan penerapan teknologi terbaru pada kartu kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Teknologi sebelumnya berbasis *magnetic stripe*. Penerapan chip ini berguna untuk memitigasi risiko *fraud* berupa *skimming* terhadap data pada kartu *magnetic stripe*. Lihat: Bank Indonesia (a), *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2012), hlm. 42.

¹⁰⁸ Bank Indonesia, “Alat Pembayaran: Instrumen Pembayaran Non Tunai,” <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Instrumen+Pembayaran+Nontunai/Kartu/> diunduh pada 22 Juni 2012.

¹⁰⁹ EDC (*Electronic Data Captured*) adalah alat komunikasi yang disetujui oleh bank untuk dipinjamkan kepada pedagang dan dipergunakan untuk membaca garis data *chip* yang terdapat pada kartu untuk berkomunikasi dengan jaringan komputer bank untuk memperoleh otorisasi atas transaksi kartu serta digunakan untuk mencetak *sales slip* secara otomatis.

¹¹⁰ Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak yang terlibat langsung dalam transaksi yang menggunakan kartu kredit. Selain bank atau lembaga selain bank, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut yaitu pemegang kartu dan pedagang.

Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu menyatakan kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Saat pemegang kartu melakukan transaksi maka pihak bank atau lembaga selain bank penerbit kartu kredit membayar terlebih dahulu tagihan tersebut. Pemegang kartu akan memperoleh lembar penagihan (*billing statement*) dari pihak penerbit untuk mengetahui berapa jumlah tagihan yang harus dilunasi pada periode tersebut. Lembar penagihan berisi perincian informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:¹¹¹

1. Nomor kartu yaitu nomor identitas yang harus selalu tercantum pada setiap pembayaran tagihan;
2. Tanggal tagihan yaitu tanggal di mana perincian tagihan dicetak;
3. Tanggal jatuh tempo yaitu tanggal di mana batas paling lambat untuk pembayaran atas tagihan. *Issuer* atau penerbit akan membebankan biaya keterlambatan membayar (*late charge*) kepada pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan melewati tanggal jatuh tempo tersebut. Tanggal jatuh tempo berkisar tujuh sampai lima belas hari setelah tanggal penagihan;
4. Pembayaran minimum yaitu pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Sisa tagihan dapat dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu akan dikenakan bunga dari saldo kredit. Pembayaran minimum tersebut berkisar 10-20% (sepuluh sampai dua puluh persen) dari total tagihan, atau misalnya minimum Rp. 50.000;
5. Jumlah tagihan yaitu jumlah seluruh transaksi dengan menggunakan kartu kredit yang belum dilunasi;

¹¹¹Johannes Ibrahim (c), *Op.Cit.*, hlm. 24-26.

6. Limit kredit atau pagu kredit yaitu jumlah penarikan yang diberikan untuk setiap kartu. Pagu kredit untuk *gold* umumnya jauh lebih tinggi dari kartu regular. Jumlah kredit limit masing-masing pemegang kartu biasanya berbeda tergantung *credit standing* anggota yang bersangkutan;
7. Batas penarikan uang tunai yaitu uang tunai yang dapat diambil dari posisi rekening seperti yang tertera pada perincian tagihan. Penarikan uang tunai biasanya dikenakan biaya disamping bunga. Penarikan uang tunai tersebut biasanya berkisar sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kredit limit. Tingkat bunga yang dikenakan atas penarikan uang tunai tersebut biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga untuk transaksi pembelian barang dan jasa;
8. Tunggakan yaitu jumlah pembayaran minimum pada rincian tagihan bulan sebelumnya yang belum dibayar;
9. Tanggal *posting* yaitu tanggal ditagihkannya pemakaian kartu;
10. Tanggal transaksi yaitu tanggal terjadinya transaksi pengambilan uang tunai dan pembayaran dengan menggunakan kartu;
11. Nomor referensi yaitu nomor identitas setiap transaksi.

2.6.3 Keterkaitan antara unsur-unsur kredit dengan mekanisme penggunaan kartu kredit

Pada bagian pengertian dan unsur-unsur kredit telah diuraikan bahwa unsur kredit terdiri atas kepercayaan, waktu, risiko, dan prestasi. Sementara itu, mekanisme penggunaan kartu kredit terdiri dari penerbitan kartu kredit, transaksi pembayaran atau penarikan uang tunai oleh pemegang kartu, sampai dengan transaksi pembayaran oleh pihak bank atau lembaga selain bank dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun keterkaitan antara unsur-unsur kredit dengan mekanisme penggunaan kartu adalah:

A. Dalam hal penerbitan kartu kredit

Penerbitan kartu kredit didasarkan pada permohonan yang ditandatangani oleh calon pemegang kartu.¹¹² Unsur-unsur kredit dalam penerbitan kartu kredit diterapkan dalam berbagai prosedur penerbitan kartu antara lain:

1. unsur kepercayaan terjadi saat penerbit kartu kredit meyakini semua kebenaran dari data serta permohonan yang diajukan oleh calon pemegang kartu. Setelah itu, penerbit kartu menerbitkan kartu kredit atas nama pemegang kartu. Penerbit kartu kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada pemegang kartu mengenai hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit.¹¹³ Informasi secara tertulis kepada pemegang kartu meliputi:
 1. prosedur dan tata cara penggunaan kartu kredit;¹¹⁴
 2. hak dan kewajiban pemegang kartu;¹¹⁵
2. unsur waktu terdapat pada saat calon pemegang kartu mengajukan permohonan hingga disetujuinya penerbitan kartu kredit oleh penerbit kartu.
3. unsur risiko yaitu penerbitan kartu kredit memiliki risiko tinggi dikarenakan dalam pemberian fasilitas kredit umumnya tidak disyaratkan adanya agunan.¹¹⁶ Bank sangat berisiko, jika tidak dikaitkan secara *cross collateral*¹¹⁷ dengan fasilitas

¹¹² PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 14 angka (1).

¹¹³ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf (b).

¹¹⁴ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf (a).

¹¹⁵ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (1) huruf (c).

¹¹⁶ Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah: Lihat: Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, pasal 11 angka (23).

¹¹⁷ *Cross collateral* merupakan alternatif penyelesaian kredit dimana di dalam perjanjian dicantumkan ketentuan adanya jaminan. Hal ini perlu bagi pihak kreditur untuk adanya jaminan pelunasan piutang yang dimilikinya. Lihat: Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2004), hlm. 27.

kredit yang dimiliki pada bank tersebut. Dalam pemberian kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai manajemen risiko.¹¹⁸ Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat:¹¹⁹

- 1) penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk sebelum nasabah menjadi pemegang kartu; dan
 - 2) prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
4. unsur prestasi dimana pihak penerbit dan pemegang kartu secara timbal-balik memberikan prestasi. Penerbit kartu akan merekomendasikan setiap penggunaan ataupun penarikan tunai yang dilakukan oleh pemegang kartu sesuai dengan fasilitas kredit yang diperjanjikan. Pemegang kartu harus membayar biaya-biaya yang terdiri dari biaya tahunan untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan disesuaikan dengan jenis kartu yang diterbitkan. Penerbit kartu kredit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu antara lain:¹²⁰
1. menyampaikan informasi umum mengenai:
 - 1.1 kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut;
 - 1.2 penggunaan jasa pihak lain di luar penerbit untuk melakukan penagihan, jika penerbit menggunakannya;

¹¹⁸ Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*, SEBI Nomor 11/10/DASP, Butir VII.B.1.

¹¹⁹ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir II.D.5.

¹²⁰ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.3.

1.3 tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung.

2. menyampaikan informasi tagihan (*billing statement*) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.

Penerbit kartu kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis¹²¹ dari pemegang kartu.¹²² Penerbit kartu kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada pemegang kartu, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.¹²³

B. Dalam hal pembayaran transaksi atau penarikan uang tunai oleh pemegang kartu

1. unsur kepercayaan dalam transaksi pembayaran yaitu kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹²⁴ Penerbit kartu kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tagihan. Penetapan besarnya minimum pembayaran dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan

¹²¹ Yang termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan *e-mail*, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat penerbit yang bersangkutan.

¹²² SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.6.

¹²³ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.7.

¹²⁴ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (4).

untuk menjaga kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan kepada pemegang kartu.¹²⁵ Unsur kepercayaan dalam hal penarikan uang tunai yaitu batas maksimal nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui mesin ATM dengan menggunakan kartu kredit adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rekening dalam satu hari.¹²⁶

2. unsur waktu dalam hal transaksi pembayaran dan penarikan uang tunai oleh pemegang kartu yaitu transaksi pembayaran dan penarikan uang tunai dapat dilakukan setiap saat selama masa berlaku kartu kredit. Untuk pemegang kartu yang baru umumnya diberikan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sedangkan bagi pemegang kartu lama yang telah diketahui kinerjanya dapat diberikan jangka waktu antara 36 (tiga puluh enam) sampai 60 (enam puluh) bulan. Masa belaku dalam kartu kredit tertera dalam kolom *good thru*.¹²⁷
3. unsur risiko dalam hal transaksi pembayaran dan penarikan uang tunai oleh pemegang kartu. Pemegang kartu bertanggungjawab atas semua transaksi yang dilakukannya berikut bunga dan seluruh biaya yang dibebankan pada rekeningnya. Pembatalan transaksi atau pengembalian barang yang diperoleh dengan menggunakan kartu hanya dapat dilakukan atas persetujuan pedagang dan/atau penerbit kartu. Pedagang harus mengeluarkan bukti kredit yang akan dikreditkan oleh penerbit kedalam tagihan pemegang kartu. Penerbit tidak bertanggungjawab atas setiap permasalahan yang menyangkut pembelian barang dan/atau jasa oleh pemegang kartu. Apabila timbul perselisihan antara pemegang kartu dan pedagang, pemegang kartu harus menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut dan perselisihan itu tidak menyebabkan tertundanya pembayaran tagihan kartu kredit.¹²⁸

¹²⁵ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.B.2.

¹²⁶ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.B.3. huruf (b).

¹²⁷ Johannes Ibrahim (d), *Op.Cit.*, hlm. 66.

¹²⁸ Johannes Ibrahim, *Ibid.*, hlm. 67.

4. unsur prestasi dalam hal transaksi pembayaran dan penarikan uang tunai oleh pemegang kartu. Prestasi pihak penerbit kartu adalah melakukan pembayaran atas transaksi pemegang kartu dengan memperhatikan:¹²⁹
- a. langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - b. *audit trail*¹³⁰ atas transaksi pemegang kartu;
 - c. prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data, catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu;
 - d. langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi pemegang kartu.
- Sementara itu prestasi yang diberikan oleh pemegang kartu atau dengan kata lain kontra prestasi bagi pihak penerbit kartu yaitu pembayaran tagihan yang tertera dalam lembar penagihan. Lembar penagihan berisi sekurang-kurangnya:¹³¹
- a. besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu;
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari kartu kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
 - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh pemegang kartu;
 - e. nominal bunga yang dikenakan.

¹²⁹ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir II.D.

¹³⁰ *Audit trail* adalah pencatatan secara berurutan terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di sistem. Lihat: Bank Indonesia, *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2011), hlm. 5.

¹³¹ PBI Nomor 11/11/PBI/2009 APMK, *Op.Cit.*, Pasal 16 angka (2).

C. Dalam hal transaksi pembayaran oleh pihak bank atau lembaga selain bank penerbit kartu dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam transaksi ini yaitu pemegang kartu dan pedagang. Unsur-unsur kredit yang terdapat dalam mekanisme ini adalah:

1. unsur kepercayaan yaitu pemegang kartu percaya bahwa kewajiban melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan akan dilunasi terlebih dahulu oleh pihak penerbit kartu. Penerbit kartu juga percaya bahwa pemegang kartu akan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;¹³²
2. unsur waktu. Dalam hal pemegang kartu membeli barang dari pedagang maka waktu transaksi pembayaran adalah seketika saat kartu kredit dimasukkan ke dalam mesin EDC yang telah dilengkapi chip kemudian mesin EDC mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi.¹³³ Waktu pembayaran biaya transaksi pemegang kartu terhadap penerbit kartu dapat diketahui dari tanggal jatuh tempo di lembar penagihan. Pemegang kartu wajib membayar tagihan tersebut seluruhnya atau paling tidak sebesar jumlah minimum pembayaran¹³⁴. Apabila terjadi kesalahan atau keberatan terhadap tagihan maka keberatan dapat diajukan secara tertulis dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal cetak lembar penagihan.¹³⁵
3. Unsur risiko. Bila pemegang kartu tidak melakukan pembayaran seluruh tagihannya maka penerbit kartu akan mengenakan bunga yang besarnya ditetapkan

¹³² Peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP.

¹³³ Bank Indonesia, "Alat Pembayaran: Instrumen Pembayaran Non Tunai," <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Instrumen+Pembayaran+Nontunai/Kartu/> diunduh pada 22 Juni 2012.

¹³⁴ Jumlah minimum pembayaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tagihan. Penetapan besarnya minimum pembayaran dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan kepada pemegang kartu. Lihat: SEBI Nomor 11/10/DASP, Butir VII.B.2.

¹³⁵ Johannes Ibrahim (e), *Op.Cit.*, hlm.68.

oleh penerbit dari seluruh transaksi yang dilakukan dan atas transaksi berikutnya yang akan diperhitungkan dalam pemberitahuan tagihan bulan berikutnya. Bila setelah tanggal jatuh tempo, pemegang kartu tidak membayar tagihan atau membayar kurang dari minimum pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan yang dihitung berdasarkan persentase dari jumlah minimum pembayaran atau sekurang-kurangnya Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah). Besarnya persentase tersebut akan ditetapkan oleh bank. Keterlambatan pembayaran tagihan juga dapat menyebabkan penolakan transaksi dan pemblokiran kartu secara otomatis.¹³⁶

4. unsur prestasi. Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan, pemegang kartu berjanji dan mengikatkan diri bahwa harta kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak ataupun rekening bank yang ada ataupun yang akan ada kemudian hari merupakan suatu jaminan¹³⁷ pelunasan kartu. Bank diberikan hak untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai pertimbangan atas harta benda tersebut. Jika pemegang kartu tidak melakukan kewajiban pembayaran maka pemegang kartu dengan ini memberi hak dan kuasa kepada bank untuk:¹³⁸
- a. mendebit rekening giro/tabungan/deposito atau jenis simpanan lainnya yang dimiliki pemegang kartu di bank;
 - b. mencairkan jaminan yang ada pada bank;

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.69.

¹³⁷ Jaminan diatur dalam pasal 1131 KUHPerdata. Perjanjian jaminan mempunyai sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam meminjam atau hutang piutang yang diikuti perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur lebih terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun perorangan. Lihat: Ny. Frieda Husni Hasbullah, S.H., M.H., *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hlm. 6.

¹³⁸ Johannes Ibrahim (f), *Op.Cit.*, hlm.69.

- c. meminta atau melakukan penagihan pembayaran melalui pihak ketiga¹³⁹;
- d. memanggil pemegang kartu melalui media masa;
- e. dengan cara-cara lain yang dianggap layak oleh bank.

2.7 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau *acquirer*, pedagang, dan pemegang kartu

2.7.1 Hubungan hukum

Hubungan hukum (*rechtsverhouding/rechtsbetrekking*)¹⁴⁰ adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek hukum dengan subjek hukum maupun antara subjek hukum dengan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum yakni hak dan kewajiban¹⁴¹. Hubungan hukum dapat dibedakan menjadi:¹⁴²

1. Hubungan *nebeneinander* (sederajat) dan hubungan *nacheinander* (beda derajat). Hubungan hukum yang sederajat tidak hanya terdapat dalam hukum perdata tetapi juga dalam hukum negara (penguasa-warga), contohnya antara propinsi yang satu dengan lainnya. Sebaliknya, hubungan yang beda derajat tidak hanya dalam hukum negara tetapi juga dalam hukum perdata, contohnya hubungan antara orangtua dan anak;

¹³⁹ Dalam hal Penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan transaksi kartu kredit, maka penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut. Lihat: SEBI Nomor 11/10/DASP, Butir VII.D.4.

¹⁴⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 56.

¹⁴¹ Hak pada hakikatnya merupakan hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum atau subjek hukum dengan subjek hukum lainnya yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Kewajiban ialah suatu beban yang bersifat kontraktual. Lihat: Prof. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hlm. 49.

¹⁴² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 43.

2. Hubungan timbal balik dan hubungan timpang (bukan sepihak).

Hubungan timbal balik merupakan hubungan dimana para pihaknya sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Hubungan timpang (bukan sepihak) merupakan hubungan dimana pihak yang satu hanya mempunyai hak saja, sedangkan pihak lainnya berkewajiban saja.

Dalam hal menghubungkan kedua pembedaan tersebut, hubungan sederajat tidak selalu hubungan timbal balik, contohnya pinjam-meminjam merupakan hubungan sederajat tapi timpang. Hubungan beda derajat juga mungkin timbal balik seperti halnya hubungan buruh majikan.¹⁴³ Hak dan kewajiban timbul apabila terjadi hubungan hukum antara dua pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.¹⁴⁴ Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian belum berakhir maka salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya. Konkritisasi hukum¹⁴⁵ menjadi hak dan kewajiban terjadi dengan perantara peristiwa hukum¹⁴⁶.

2.7.2 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu

Hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu merupakan hubungan antara subjek hukum¹⁴⁷ dan subjek hukum. Jenis hubungan hukum antara

¹⁴³ *Ibid.*,

¹⁴⁴ Prof. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hlm. 49.

¹⁴⁵ Hukum hanya mempunyai arti yang pasif apabila tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit. Lihat: Prof. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hlm. 49.

¹⁴⁶ Peristiwa hukum pada hakikatnya adalah kejadian, keadaan, atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Ada tiga kelompok peristiwa hukum yaitu keadaan yang mungkin bersegi (alamiah, kejiwaan, sosial), kejadian misalnya keadaan darurat, dan sikap tindak dalam hukum (sikap tindak hukum yang mungkin sepihak atau jamak, sikap tindak melanggar hukum) Lihat: Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 43.

¹⁴⁷ Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum yaitu manusia. Lihat: Prof. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995), hlm. 67.

penerbit kartu dan pemegang kartu adalah hubungan hukum *nebeneinander* (sederajat) yang timbal balik.

Hubungan kedua subjek hukum ini menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu perjanjian. Perjanjian itu merupakan suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu terjadi saat perjanjian penerbitan kartu kredit. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki penerbit kartu dan pemegang kartu melalui hubungan hukum antara keduanya adalah:

1. hak dan kewajiban penerbit kartu

1.1 kewajiban penerbit kartu terdiri dari:

- a. Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan menyampaikan informasi tertulis kepada pemegang kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tertulis¹⁴⁸ wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh pemegang kartu.¹⁴⁹
- b. Penerbit wajib menyampaikan informasi umum dan informasi tagihan. Informasi umum meliputi kolektibilitas kredit(lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut, penggunaan jasa pihak lain di luar penerbit untuk melakukan penagihan jika penerbit menggunakannya, dan tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda termasuk saat bunga berhenti dihitung. Informasi tagihan

¹⁴⁸ Informasi tertulis setidaknya meliputi: prosedur dan tata cara penerbitan kartu kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit, hak dan kewajiban pemegang kartu, tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut, komponen dalam pemhitungan bunga dan denda, jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan. Lihat: Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.*, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009, LN Nomor 64 Tahun 2009, TLN Nomor 5000, Pasal 16 angka (1).

¹⁴⁹ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.1

- (*billing statement*) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.¹⁵⁰
- c. Penerbit kartu kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh pemegang kartu dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu. Yang termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili dan *e-mail*, serta kesepakatan lisan yang dituangkan dalam catatan resmi pejabat penerbit yang bersangkutan.¹⁵¹
 - d. Penerbit kartu kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara penerbit kartu kredit dan pemegang kartu yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada pemegang kartu, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari pemegang kartu.¹⁵²
 - e. Penerbit kartu kredit wajib mengelola risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai manajemen risiko.¹⁵³
 - f. Penerbit kartu kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh pemegang kartu, paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total tagihan. Penetapan besarnya minimum pembayaran dapat disesuaikan oleh Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan untuk menjaga kesehatan industri kartu kredit dan perlindungan kepada pemegang kartu.
 - g. Penerbit wajib meningkatkan keamanan kartu kredit mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kartu kredit.¹⁵⁴

¹⁵⁰ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.3.

¹⁵¹ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.6.

¹⁵² SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.7.

¹⁵³ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.B.1.

¹⁵⁴ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.C.1.

- h. Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi bank umum.¹⁵⁵
 - i. Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi kartu kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran.¹⁵⁶
 - j. Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.¹⁵⁷
- 1.2 Hak penerbit kartu terdiri dari:
- a. menagih pembayaran dari pemegang kartu sesuai informasi dalam lembar tagihan;¹⁵⁸
 - b. penerbit berhak untuk memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada pemegang kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama kartu kredit jika ada persetujuan tertulis dari pemegang kartu;¹⁵⁹
 - c. menetapkan besarnya minimum pembayaran oleh pemegang kartu, tanggal jatuh tempo pembayaran, besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, besarnya denda, serta nominal bunga yang dikenakan;¹⁶⁰

¹⁵⁵ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 17 angka (1).

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 17 angka (2).

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (5).

¹⁵⁸ *Ibid.*, Pasal 16 ayat (2).

¹⁵⁹ *Ibid.* Pasal 18.

¹⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 16 angka (2).

- d. berhak menerbitkan produk baru kartu kredit dan harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia;¹⁶¹
- e. berhak melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain.¹⁶²

2. Hak dan kewajiban pemegang kartu

2.1 Kewajiban pemegang kartu terdiri dari:

- a. tidak memberikan *Personal Identification Number* (PIN) kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;¹⁶³
- b. membayar biaya-biaya yang dibebankan dalam penerbitan kartu kredit seperti iuran tahunan (*annual fee*) dan *joining fee*;¹⁶⁴
- c. membayar biaya-biaya lainnya terkait pemakaian fasilitas kartu kredit seperti biaya keterlambatan (*late charge*), biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit (*overlimit fee*), biaya permintaan warkat penjualan (*sales drat request fee*), biaya bunga (*finance charge*), biaya penarikan uang tunai (*cash advance fee*), biaya penggantian kartu;¹⁶⁵
- d. melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan dan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.¹⁶⁶

2.2 Hak pemegang kartu terdiri dari:

- a. menerima informasi tertulis dari penerbit kartu mengenai prosedur dan tata cara penerbitan kartu kredit, hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh pemegang kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan kartu kredit, hak dan kewajiban

¹⁶¹ *Ibid.*, Pasal 20.

¹⁶² *Ibid.*, Pasal 21.

¹⁶³ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.2.

¹⁶⁴ Johannes Ibrahim (g), *Op.Cit.*, hlm.64.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

pemegang kartu, tata cara pengajuan pengaduan atas kartu kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut, komponen dalam pemghitungan bunga dan denda, jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.¹⁶⁷

- b. menerima informasi umum dan informasi tagihan dari penerbit kartu;¹⁶⁸
- c. memperoleh fasilitas kredit yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu;¹⁶⁹
- d. dapat melakukan penarikan tunai melalui mesin ATM dengan batas nilai nominal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per rekening dalam satu hari.¹⁷⁰

2.7.3 Hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau *acquirer* dan pedagang

Hubungan hukum antara penerbit kartu dan/atau *acquirer* dan pedagang merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Jenis hubungan hukum antara kedua subjek hukum ini adalah hubungan hukum *nebeneinander* (sederajat) yang timbal balik. Hubungan kedua subjek hukum ini menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum yaitu perjanjian. Peristiwa hukum antara penerbit kartu dan/atau *acquirer* dan pedagang terjadi saat perjanjian kerjasama penerbit dan/atau *acquirer* dengan pedagang. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki penerbit kartu dan/atau *acquirer* dan pedagang melalui perjanjian kerjasama tersebut adalah:

1. hak dan kewajiban penerbit kartu dan/atau *acquirer*
 - 1.1 kewajiban penerbit kartu dan/atau *acquirer* terdiri dari:

¹⁶⁷ *Ibid.*, Pasal 16 angka (1).

¹⁶⁸ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.3.

¹⁶⁹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Op.Cit.*, Pasal 17 angka (1).

¹⁷⁰ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.B.3.

- a. penerbit dan/atau *acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang;¹⁷¹
- b. penerbit dan/atau *acquirer* wajib menghentikan kerjasama dengan pedagang jika melakukan tindakan yang dapat merugikan;¹⁷²
- c. penerbit dan/atau *acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh penerbit dan/atau *acquirer* lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan;¹⁷³
- d. penerbit dan/atau *acquirer* tersebut harus memastikan bahwa:¹⁷⁴
 - a. bidang usaha pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang oleh undang-undang;
 - b. dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan/atau *acquirer* dan pedagang harus memuat klausula paling kurang mencantumkan:
 - 1) hak dan kewajiban penerbit dan/atau *acquirer* dan pedagang;
 - 2) larangan kepada pedagang untuk memproses penarikan tunai (*cash withdrawal transaction*) dengan menggunakan kartu kredit
 - 3) larangan kepada pedagang untuk mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu; dan/atau
 - 4) kewajiban kepada pedagang untuk menjaga kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan pemegang kartu.

1.2 hak penerbit kartu dan/atau *acquirer*

- a. penerbit dan/atau *acquirer* berhak menghentikan kerjasama dengan pedagang jika melakukan tindakan yang dapat merugikan;¹⁷⁵

¹⁷¹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Op.Cit.*, Pasal 8 angka (1).

¹⁷² *Ibid.*, Pasal 8 angka (2).

¹⁷³ *Ibid.*, Pasal 8 angka (3)

¹⁷⁴ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.E.1

¹⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 8 angka (2).

- b. penerbit dan/atau *acquirer* berhak mengusulkan pencantuman nama pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan dalam daftar hitam pedagang (*merchant black list*).¹⁷⁶

2. Hak dan kewajiban pedagang

2.1 kewajiban pedagang terdiri dari:¹⁷⁷

- a. pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengan *acquirer*;
- b. pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi dengan menggunakan kartu kredit;
- c. pedagang wajib menolak untuk memproses penarikan tunai (*cash withdrawal transaction*) dengan menggunakan kartu kredit;
- d. pedagang tidak dapat mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu;
- e. pedagang wajib untuk menjaga kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi dan pemegang kartu.

2.2 hak pedagang terdiri dari:

- a. edukasi dan pembinaan yang diberikan oleh *acquirer*;¹⁷⁸
- b. berhak untuk memperoleh pembayaran dari penerbit kartu atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu;¹⁷⁹

2.7.4 Hubungan hukum antara pemegang kartu dan pedagang

Hubungan hukum antara pemegang kartu dan pedagang merupakan hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum. Jenis hubungan hukum antara kedua subjek hukum ini adalah hubungan hukum *nebeneinander* (sederajat) yang timbal balik. Hubungan kedua subjek hukum ini menimbulkan akibat hukum yaitu

¹⁷⁶ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 8 angka (3).

¹⁷⁷ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.E.1

¹⁷⁸ PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 8 angka (1).

¹⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka (4).

hak dan kewajiban yang didasarkan pada suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum antara pemegang kartu dan pedagang terjadi saat pemegang kartu melakukan transaksi dengan pedagang menggunakan kartu kredit. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki pemegang kartu dan pedagang saat terjadi transaksi menggunakan kartu kredit adalah:

1. Hak dan kewajiban pemegang kartu

1.1 kewajiban pemegang kartu antara lain:¹⁸⁰

- a. menggunakan kartu kredit yang sah milik pemegang kartu saat transaksi;
- b. memberikan tanda tangan yang sesuai dengan tanda tangan yang tercantum di kartu pada *sales trip*;
- c. melakukan transaksi dengan kartu kredit yang masa berlakunya belum berakhir.

1.2 hak pemegang kartu antara lain:

- a. melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit;
- b. tidak dikenakan biaya tambahan (*surcharge*) saat melakukan pembayaran;
- c. kerahasiaan data/informasi mengenai transaksi yang dilakukan;
- d. berhak atas salinan *sales slip* yang bertuliskan "*cardholder's copy*" pada tiap transaksi kartu sebagai bukti atas setiap transaksi kartu.

2. Hak dan kewajiban pedagang

2.1 kewajiban pedagang antaralain:¹⁸¹

- a. Pedagang wajib menerima pembayaran dengan menggunakan kartu atas semua barang dan/atau jasa dengan harga yang sama dan tanpa dikenakan biaya tambahan apapun kepada pemegang kartu yang berkeinginan untuk melakukan transaksi kartu. Transaksi harus dilakukan dalam mata uang rupiah saja dan pedagang tidak diperkenankan mencantumkan nilai transaksi dalam mata uang lainnya;

¹⁸⁰ Johannes Ibrahim (h), *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

¹⁸¹ *Ibid.*

- b. Pedagang berkewajiban memeriksa keaslian dan keutuhan fisik kartu sebelum menerima transaksi kartu sesuai dengan keterangan dan prosedur yang diberikan bank kepada pedagang;
- c. Pedagang harus menjamin:
 1. tanda tangan pemegang kartu pada *sales trip* sesuai dengan tanda tangan yang tercantum pada kartu;
 2. kartu dalam keadaan baik dan memuat keterangan yang ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu;
 3. transaksi kartu terjadi sebelum masa berlakunya kartu berakhir;
 4. nomor kartu tidak tercantum dalam daftar hitam kartu;
 5. transaksi kartu tidak dipergunakan untuk judi atau tujuan lain yang bertentangan dengan hukum atau peraturan lainnya.
- d. Pedagang wajib memberikan kepada pemegang kartu salinan *sales slip* yang bertuliskan “*cardholder’s copy*” pada tiap transaksi kartu sebagai bukti atas setiap transaksi kartu.

2.2 Hak pedagang antara lain:

- a. menolak transaksi menggunakan kartu kredit jika pedagang mencurigai kepemilikan dari kartu kredit;
- b. menolak transaksi menggunakan kartu kredit jika masa berlaku telah habis.

2.8 Pembatalan kartu kredit

2.8.1 Pembatalan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pihak-pihak yang terdapat dalam pembatalan kartu kredit adalah penerbit dan pemegang kartu. Pembatalan¹⁸² adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak-pihak yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan tersebut. Pembatalan dilakukan oleh hakim atas tuntutan pihak yang diberi hak oleh undang-undang untuk menuntut seperti itu. Akibat pembatalan adalah

¹⁸² Satrio, *Hukum Perikatan tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 170.

berlaku surut sehingga sesudah pernyataan batal oleh hakim keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum.¹⁸³

Pembatalan kartu kredit merujuk pada perjanjian penerbitan kartu kredit yang dilakukan penerbit dan pemegang kartu. Perjanjian yang dilakukan oleh penerbit kartu dan pemegang kartu menimbulkan perikatan.¹⁸⁴ Syarat dalam perikatan ada dua yaitu syarat yang menanggungkan atau menunda dan syarat yang membatalkan. Perikatan dengan syarat tangguh terdapat dalam Pasal 1263 KUHPerduta.¹⁸⁵ Perikatan dengan syarat batal diatur dalam Pasal 1265 KUHPerduta.¹⁸⁶

Perjanjian penerbitan kartu kredit merupakan perjanjian bersifat timbal balik dimana para pihaknya sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Dalam perjanjian timbal balik, syarat batal selalu dianggap dicantumkan manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.¹⁸⁷ Pasal 1266 KUHPerduta menentukan tiga syarat untuk terlaksananya pembatalan perjanjian yaitu:¹⁸⁸

1. harus ada persetujuan timbal balik
2. harus ada ingkar janji

Sebelum kreditur menuntut pembatalan, debitur harus diberikan penetapan lalai (*ingebrekestelling*). Untuk mengajukan pembatalan, kelalaiannya harus cukup

¹⁸³ Batal demi hukum adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Hal ini terjadi jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu hal tertentu dan sebab yang halal.

¹⁸⁴ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur). Lihat: R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit BinaCipta, 1977), hlm. 2.

¹⁸⁵ Pasal 1263 KUHPerduta: Suatu perikatan dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

¹⁸⁶ Pasal 1265 KUHPerduta: Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

¹⁸⁷ Lihat pasal 1266 KUHPerduta.

¹⁸⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit BinaCipta, 1977), hlm. 66.

berat. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, penyewa, yang tidak segera memperbaiki kerusakan-kerusakan kecil atas rumah yang disewanya, tidak dapat dibatalkan oleh pemiliknya. Hakimlah yang harus memutuskan apakah ingkar janji debitur cukup berat atau tidak untuk membatalkan perjanjian.

3. putusan hakim

Batalnya perjanjian timbal balik harus dengan putusan hakim. Karena pasal 1266 bersifat mengatur, maka para pihak dapat menentukan batalnya suatu perjanjian tidak memerlukan bantuan hakim. Meskipun demikian, hal tersebut harus dinyatakan positif. Hakim berwenang untuk memberikan tenggang waktu selambat-lambatnya satu bulan kepada debitur untuk memenuhi prestasinya. Hal ini dengan mempertimbangkan apakah prestasi debitur masih mungkin dilakukan atau masih berguna bagi kreditur. Tenggang waktu yang diberikan oleh hakim disebut *terme de grace*.

Apabila hakim, dalam putusannya, menyatakan perjanjian batal maka hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian itu juga batal. Hal ini mengakibatkan masing-masing pihak tidak perlu lagi memenuhi prestasinya. Pihak yang mengajukan pembatalan perjanjian, yaitu kreditur, berhak menuntut ganti rugi sebagai akibat dari pembatalan.¹⁸⁹

2.8.2 Pembatalan kartu kredit dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengakhiran perjanjian penerbitan kartu kredit dapat dilakukan oleh Bank sebelum masa berlaku kartu berakhir dengan melakukan pemblokiran dan atau membatalkan dan atau membekukan kartu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu dan seluruh hutang pemegang kartu menjadi jatuh tempo dan dapat segera ditagih serta harus dibayar seketika dan sekaligus lunas bilamana terjadi salah satu kejadian di bawah ini:¹⁹⁰

a. pemegang kartu dan/atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata;

¹⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁹⁰ Johannes Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 54.

- b. harta kekayaan pemegang kartu dan/atau penjamin disita;
- c. pemegang kartu dan/atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- d. perusahaan pemegang kartu dan/atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau ijin usahanya dicabut oleh pihak yang berwajib;
- e. keadaan keuangan pemegang kartu dan/atau penjamin, bonafiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan bank menurun sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan ini;
- f. pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang kartu dan/atau penjamin kepada bank menurut pertimbangan bank ternyata tidak benar;
- g. pemegang kartu mengundurkan diri sebagai pemegang kartu;
- h. pemegang kartu telah bermukim di luar Indonesia;
- i. pemegang kartu meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan oleh ahli warisnya;

Bila terjadi salah satu hal di atas maka pemegang kartu wajib mengembalikan kartunya berikut kartu tambahannya kepada bank dalam keadaan terpotong dua dan penerbit kartu dengan ini mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara khususnya mengenai pembatalan yang harus dimintakan ke pengadilan.

BAB III

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KARTU KREDIT PEMEGANG
KARTU SECARA SEPIHAK OLEH PIHAK BANK PENERBIT KARTU
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 06/PDT/2011/PT.DKI)**

3.1 Ringkasan kasus

Pembatalan kartu kredit pemegang kartu secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu akan menggunakan studi kasus putusan¹⁹¹ pengadilan yaitu Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT.DKI. Putusan ini merupakan putusan di tingkat banding¹⁹² sehingga harus tetap merujuk pada putusan pengadilan negeri yaitu Putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT. SEL. Pertimbangan hukum serta amar putusan yang dibuat oleh dua majelis hakim pada tingkatan pengadilan yang berbeda hanya berfokus pada apakah tindakan dari bank penerbit kartu dengan membebaskan bea meterai merupakan perbuatan melawan hukum¹⁹³ atau tidak. Sementara aspek pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit tidak dibahas baik di tingkat pengadilan negeri maupun banding. Implikasi dari hal ini adalah belum ada kepastian hukum apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit merupakan tindakan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak.

¹⁹¹ Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG menyatakan apabila pemeriksaan perkara selesai, majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Asas-asas putusan yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*), diucapkan di muka umum. Berdasarkan putusan dapat diketahui hak atau hubungan hukum antara para pihak dengan objek yang disengketakan. Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 797-807.

¹⁹² Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 26.

¹⁹³ Perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata, adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Lihat: Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 49.

Pengaturan mengenai kartu kredit yang terbaru diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 sehingga belum dapat dijadikan aturan hukum dalam menganalisis pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu.¹⁹⁴

3.1.1 Para pihak:

A. Para pihak di pengadilan negeri

Adapun para pihak dalam Putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT. SEL. adalah sebagai berikut:

Penggugat : Hagus Suanto

Tergugat : Citibank N.A.

Turut Tergugat : PT. Bank Rabobank International Indonesia;
PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Matraman;
PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Karawang;
Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian para pihak di atas, pemegang kartu kredit adalah Hagus Suanto dan penerbit kartu kredit adalah Citibank, N.A.

B. Para pihak di pengadilan tinggi

Adapun para pihak dalam Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT.DKI. adalah sebagai berikut:

Pembanding : Citibank, N.A.

¹⁹⁴ Hal ini sesuai dengan asas non retroaktif. Asas non retroaktif merupakan prinsip yang menyatakan larangan hukum berlaku surut atau dengan kata lain tiada satupun perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban kecuali atas kekuatan aturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini telah dimasukkan sebagai bagian dari konstitusi yaitu dalam **Pasal 28I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945** yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terbanding : Hagus Suanto

Turut Terbanding: PT. Bank Rabobank International Indonesia;
 PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Matraman;
 PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Karawang;
 Bank Indonesia.

3.1.2 Kasus Posisi

1. Pemegang kartu merupakan pemegang kartu kredit *Citibank Visa Card* Nomor 4541-7800-1105-4348 sejak tahun 1993 dan kartu kredit tambahan *Citibank Master Card* Nomor 5401-8401-1182-1190 sejak tahun 2004;
2. Dalam hal ketertiban penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit, pemegang kartu mendapat apresiasi baik yang dibuktikan dengan terus dinaikkannya *plafond*¹⁹⁵ kartu kredit pemegang kartu sebagai berikut:
 - (i) Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) per tanggal 12 Desember 1996;
 - (ii) Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per tanggal 21 September 1998;
 - (iii) Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per tanggal 20 Maret 2000;
 - (iv) Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tanggal 8 November 2000.
3. Bank penerbit kartu, pada lembar penagihan (*billing statement*) tertanggal 14 September 2005, memuat ketentuan yang menyatakan bea meterai¹⁹⁶ sebesar Rp 6.000 akan dikenakan mulai bulan September 2005;
4. Pada penagihan bulan September 2005 tersebut, bank penerbit kartu mengenakan bea meterai sebanyak dua kali yaitu bea meterai lunas Juli 2005 untuk tanggal transaksi 25 Agustus 2005 dan 14 September 2005;

¹⁹⁵ *Plafond* adalah pagu atau batas penarikan kredit berdasarkan kemampuan dan kapasitas nasabah setelah dilakukan analisis dan memenuhi kelayakan menurut pertimbangan pihak bank. Lihat: Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit: Antara Kontrak dan Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 60.

¹⁹⁶ Bea meterai adalah pajak atas dokumen. Dokumen yang dimaksud di sini yaitu kertas berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan. Lihat: Pasal 1 jo pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

5. Pemegang kartu memutuskan tidak melakukan pembayaran atas bea meterai sejak Oktober 2005;
6. Dalam lembar penagihan, bea meterai selalu dinyatakan telah lunas meskipun pemegang kartu melakukan pembayaran tagihan tanpa mengikutsertakan bea meterai dan denda yang timbul akibat tidak dibayarkannya bea meterai tersebut;
7. Bank penerbit kartu kredit telah melakukan koreksi atas bea meterai melalui lembar penagihan tertanggal 14 Meret 2006 sebesar Rp. 36.000, lembar penagihan tertanggal 16 April 2006 sebesar Rp. 6.000,- dan lembar penagihan tertanggal 16 Juli 2006 sebesar Rp. 6.000;
8. Pemegang kartu tidak lagi melakukan pembayaran tagihan *Citibank Card Visa* Nomor Kartu 4541-7800-1105-4348 sejak Mei 2007;
9. Bank penerbit kartu kredit menyatakan membatalkan kartu kredit pemegang kartu *Citibank Card Visa* Nomor Kartu 4541-7800-1105-4348 pada tanggal 14 Agustus 2007;
10. Pemegang kartu tidak lagi melakukan pembayaran tagihan *Citibank Master Card* Nomor Kartu 5041-8401-1182-1990 sejak Januari 2007;
11. Bank penerbit kartu kredit menyatakan membatalkan kartu kredit pemegang kartu *Citibank Master Card* Nomor Kartu 5041-8401-1182-1990 pada April 2007;
12. Dengan tidak dibayarkannya bea meterai, bunga, denda akibat tidak dibayarkannya bea meterai oleh pemegang kartu, serta lembar penagihan kartu kredit utama sejak Mei 2007 dan kartu kredit tambahan sejak Januari 2007, pemegang kartu dinyatakan sebagai nasabah yang tidak lancar bahkan macet dalam melakukan pembayaran kredit dimana statusnya adalah kolektibilitas¹⁹⁷ 5 (lima) atau macet;

¹⁹⁷ Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokkan dalam lima kelompok, yaitu kredit lancar, dalam perhatian khusus (*special mention*), kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

13. Pemegang kartu mengetahui status kolektibilitasnya bukan dari bank penerbit kartu. Pemegang kartu mengetahuinya saat mengajukan permohonan kredit ke beberapa bank. Bank tersebut menolak memberikan kredit dengan alasan kolektibilitas pemegang kartu yang macet.

3.1.3 Amar putusan

A. Amar putusan pengadilan negeri

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para pihak dengan barang objek yang disengketakan. Selain itu, berisi perintah atau penghukuman yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.¹⁹⁸ Asas dalam membuat putusan antara lain wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*).¹⁹⁹ Adapun tuntutan (*fundamentum petendi*) yang diajukan pemegang kartu (penggugat) dalam Putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT. SEL. antara lain sebagai berikut:

1. menyatakan penerbit kartu telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. menyatakan perbuatan penerbit kartu yang membebankan bea meterai kepada pemegang kartu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menghukum penerbit kartu untuk memulihkan nama baik pemegang kartu dengan mencabut status kolektibilitas 5 (lima) atau macet.

Atas tuntutan yang diajukan pemegang kartu dalam gugatan, majelis hakim memutuskan:

1. menyatakan penerbit kartu telah melakukan perbuatan melawan hukum;

¹⁹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 811.

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 800-801.

2. menyatakan perbuatan penerbit kartu yang membebaskan bea meterai kepada pemegang kartu adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. menghukum Bank Indonesia untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.

B. Amar putusan pengadilan tinggi

Dalam upaya hukum²⁰⁰ banding yang dilakukan penerbit kartu, penerbit kartu memohon kepada majelis hakim agar Putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT. SEL. dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atas tuntutan tersebut maka majelis hakim pengadilan tinggi dalam putusannya menyatakan sebagai berikut:

1. menerima permintaan banding dari pembanding;
2. putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT. SEL. dinyatakan batal; dan
3. menyatakan pemegang kartu telah wanprestasi membayar utangnya kepada penerbit kartu yang timbul akibat fasilitas dari kartu kredit.

3.2 Analisis kasus

Analisis yang didasarkan pada Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI. jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel memiliki beberapa isu hukum. Berdasarkan kasus posisi terdapat dua *legal question* atau isu hukum, yaitu:

- a. apakah pembebanan biaya tambahan berupa bea meterai pada setiap lembaran tagihan pemegang kartu memiliki dasar hukum?
- b. apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?

²⁰⁰ Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri atas upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*). Lihat: Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta :Sinar Grafika, cet. 1., 1994), hlm. 94.

Kedua isu hukum ini akan menjadi panduan dalam menganalisis pertimbangan hukum²⁰¹ majelis hakim dalam Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. Amar putusan dan pertimbangan hukum kedua putusan ini saling bertolak belakang.

3.2.1 Analisis bea meterai pada lembar tagihan pemegang kartu

Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel, dalam amarnya, menyatakan perbuatan bank penerbit kartu yang membebankan bea meterai kepada pemegang kartu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menjelaskan pandangannya terkait pengenaan bea meterai sebagai berikut:

- a. pengenaan bea meterai pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang menerima atau mendapatkan manfaat dari dokumen yang bersangkutan yaitu lembar penagihan (*billing statement*);²⁰²
- b. pemegang kartu telah mengajukan keberatan atas pembebanan bea meterai tetapi belum mendapatkan jawaban sepaham dari penerbit kartu. Majelis hakim berpendapat bank penerbit kartu tidak selayaknya melakukan pemotongan atau pemungutan bea meterai sebelum keberatan tersebut diselesaikan;
- c. majelis hakim berpendapat yang memperoleh manfaat atas penerbitan lembar penagihan (*billing statement*) adalah bank penerbit kartu. Bank penerbit kartu memperoleh pembayaran atas penerbitan lembar tagihan. Asas manfaat yang diperoleh pemegang kartu adalah penggunaan kartu kredit itu sendiri dengan adanya pengenaan pajak pertambahan nilai dan lain-lain dalam lembar tagihan;

Pihak bank penerbit kartu, yang tidak puas terhadap putusan di tingkat pengadilan negeri, mengadakan upaya hukum²⁰³ banding. Atas banding yang

²⁰¹ Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Lihat: Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076, Pasal 50.

²⁰² Indonesia, *Undang-Undang tentang Bea Meterai*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, LN Nomor 69 Tahun 1983, TLN Nomor 3313, Pasal 2 angka (1) huruf (d) jo. Pasal 6.

diajukan bank penerbit kartu, Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan menerima permintaan banding bank penerbit kartu dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel yang dimohonkan untuk diperiksa dalam tingkat banding. Pertimbangan hukum majelis hakim di pengadilan tinggi sebagai berikut:

- a. bea meterai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen dalam lembar tagihan. Sepanjang memuat uraian mengenai tunggakan, pembayaran, dan *balance* bulan sebelumnya maka lembar penagihan tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi tagihan bulan sebelumnya baik sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, bea meterai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan tersebut;
- b. bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam hal kartu kredit, dokumen yang dikenakan bea meterai adalah lembar penagihan yang selain berfungsi sebagai tagihan bulan terakhir juga menyatakan adanya pembayaran atas tagihan untuk bulan sebelumnya yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi;
- c. pertimbangan pengadilan negeri yang menyatakan tindakan bank penerbit membebaskan bea meterai terhadap pemegang kartu sebagai perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. pokok gugatan²⁰⁴ mengenai perbuatan melawan hukum yang tidak terbukti mengakibatkan gugatan selebihnya yang bersumber dari pokok gugatan harus dinyatakan tidak terbukti pula.

²⁰³ Upaya hukum dalam hukum acara perdata terdiri atas upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi. Upaya hukum luar biasa terdiri dari peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga (*derdenverzet*). Lihat: Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta :Sinar Grafika, cet. 1., 1994), hlm. 94.

²⁰⁴ Pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dalam gugatan, perubahan terhadap pokok gugatan tidak dibenarkan sebab meliputi dasar tuntutan termasuk peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Lihat: Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977), hlm. 67.

Penerbit kartu wajib memberikan informasi tertulis mengenai jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu.²⁰⁵ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, tidak ada penyebutan secara eksplisit mengenai bea meterai sebagai biaya tambahan dalam pemakaian kartu kredit. Pengaturan mengenai bea meterai dibuat dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menurut undang-undang ini, yang dikenakan bea meterai adalah surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).²⁰⁶

- a. yang menyebutkan penerima uang;
- b. yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank;
- c. yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
- d. yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan.

Dalam kartu kredit, surat yang berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan adalah lembar penagihan.²⁰⁷ Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, lembar penagihan yang memuat jumlah uang lebih dari Rp 1.000.000 wajib dikenai bea meterai.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan, baik Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel maupun Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI, majelis hakim menyatakan pengenaan bea meterai dalam kartu kredit dibuat dalam lembar penagihan. Perbedaan pertimbangan hukum mengenai isu pembebanan bea meterai hanya terletak pada siapa yang menerima manfaat atas penerbitan lembar penagihan

²⁰⁵ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.3.

²⁰⁶ Indonesia, *Undang-Undang Bea Meterai*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, LN Nomor 69 Tahun 1985, pasal 2 ayat (1) huruf (d).

²⁰⁷ PBI Nomor 11/11/PBI/2009. *Op.Cit.*, Pasal 16 angka (2)..

tersebut. Berdasarkan hubungan hukum antara bank penerbit kartu dan pemegang kartu, bank penerbit kartu wajib menginformasikan tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda termasuk saat bunga berhenti dihitung. Informasi tagihan (*billing statement*) harus dibuat secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.²⁰⁸

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dari Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai maka diterbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001. Dalam surat edaran tersebut terdapat penekanan pada bidang kartu kredit. Dokumen yang seharusnya dikenakan bea meterai dan perlu lebih diintensifkan adalah dokumen berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti *billing statement* (lembar penagihan) dari kartu kredit.²⁰⁹

Tindakan dari bank penerbit kartu kredit untuk mengenakan bea meterai pada setiap lembar tagihan merupakan tindakan yang benar dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dari Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001.

Pembebanan biaya tambahan berupa bea meterai pada lembar penagihan merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹⁰ Adapun pihak yang wajib melakukan pembayaran atas pembebanan bea

²⁰⁸ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Ibid.*, Butir VII.A.3.

²⁰⁹ Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Intensifikasi Bea Meterai*, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001, pasal 1 angka (1.3)

²¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dari Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001.

meterai di setiap lembar penagihan harus dilihat dari siapa yang menerima manfaat atas penerbitan lembar penagihan. Majelis hakim di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi mempunyai pendapat yang berbeda mengenai hal ini.

Majelis hakim pengadilan negeri, dalam pertimbangan hukum, menyatakan yang memperoleh manfaat atas penerbitan lembar penagihan adalah bank penerbit kartu kredit. Hal ini disebabkan penerbitan lembar penagihan akan diikuti dengan pembayaran yang akan dilalukan pemegang kartu sehingga menguntungkan penerbit kartu kredit. Sebaliknya, majelis hakim pengadilan tinggi menyatakan yang memperoleh manfaat atas penerbitan kartu kredit adalah pemegang kartu. Selain itu, tindakan pembebanan bea meterai kepada pemegang kartu tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai memberikan formulasi tentang pembuatan dokumen yang dikenai bea meterai serta siapa yang akan menerima manfaat atas penerbitan dokumen tersebut.

Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, bea meterai terhutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan maka masing-masing pihak terhutang bea meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan akta notaris maka bea meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka bea meterai yang terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut.²¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah apakah kartu kredit merupakan dokumen yang dibuat sepihak atau dua pihak. Hal ini dapat diketahui dari proses penerbitan kartu kredit. Pemberian kartu kredit hanya

²¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 6.

dapat dilakukan oleh penerbit berdasarkan permohonan tertulis dari calon pemegang kartu.²¹² Hal ini berarti calon pemegang kartu terlebih dahulu mengajukan permohonan penerbitan kartu, setelah itu bank penerbit kartu berhak untuk menerima atau menolak permohonan tersebut. Bank penerbit secara sepihak menetapkan semua persyaratan dan klausula penerbitan kartu kredit sesuai aturan yang ditetapkan Bank Indonesia. Meskipun demikian, terdapat prinsip perlindungan nasabah untuk menjamin kepentingan pemegang kartu. Berdasarkan prosedur penerbitan kartu kredit kartu kredit merupakan dokumen yang dibuat secara sepihak.

Meskipun prosedur penerbitan kartu kredit dibuat secara sepihak, sifat perjanjian kartu kredit adalah timbal balik. Perjanjian timbal balik artinya masing-masing pihak dalam perjanjian sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Jadi prosedur penerbitan kartu kredit yang sepihak dengan sifat perjanjian kartu kredit yang timbal balik merupakan dua hal yang berbeda. Prosedur penerbitan kartu dinyatakan bersifat sepihak sebab penerbit kartu kredit berhak untuk menerima atau menolak penerbitan kartu kredit. Sementara, perjanjian kartu kredit yang bersifat timbal balik terjadi saat penerbit kartu setuju untuk menerbitkan kartu kredit.

Pihak yang menerima manfaat atas dokumen yang dibuat secara sepihak adalah penerima kartu.²¹³ Dengan demikian, pihak yang menerima manfaat atas penerbitan lembar penagihan adalah pemegang kartu. Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam hal kartu kredit, dokumen yang dikenakan adalah lembar penagihan (*billing statement*). Lembar penagihan selain berfungsi sebagai tagihan untuk bulan terakhir, juga menyatakan adanya pembayaran atas tagihan bulan sebelumnya yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah bahwa hutang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi. Oleh karena itu, bea

²¹² PBI Nomor 11/11/PBI/2009, *Op.Cit.*, Pasal 14.

²¹³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, *Op.Cit.*, Penjelasan Pasal 6.

meterai terutang oleh pemegang kartu sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut.²¹⁴

3.2.2 Analisis pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu

Pertimbangan hukum mengenai pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu tidak ditemukan dalam Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. maupun Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI. Hal tersebut dapat dipahami sebab pemegang kartu selaku penggugat tidak memasukkan unsur pembatalan kartu kredit dalam petitum²¹⁵ gugatannya. Dengan kondisi demikian, hakim dilarang mengabulkan melebihi tuntutan yang diuraikan dalam gugatan (*ultra petitum partium*).²¹⁶

Bank penerbit kartu membatalkan kartu kredit pemegang kartu *Citibank Master Card* sejak April 2007 dan *Citibank Card Visa* pada tanggal 14 Agustus 2007. Pembatalan itu didasarkan pada tidak dibayarnya tagihan yang tertera dalam lembar penagihan sejak Januari 2007 untuk kartu kredit *Citibank Mater Card*. Kartu kredit *Citibank Card Visa* tidak dibayar tagihannya sejak Mei 2007. Selain itu, pemegang kartu memutuskan tidak melakukan pembayaran atas bea meterai sejak Oktober 2005.

Pembatalan kartu kredit menandakan berakhirnya hubungan hukum antara penerbit kartu dengan pemegang kartu kredit. Pada awalnya, hubungan hukum antara

²¹⁴ Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S.1063/PJ.02/2008 tertanggal 5 Juni 2008.

²¹⁵ Petitum gugatan berisi pokok tuntutan penggugat berupa deskripsi yang jelas menyebutkan satu per satu tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat. Lihat: M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), hlm. 63.

²¹⁶ Hakim yang mengabulkan gugatan melebihi petitum dianggap bertindak melampaui wewenangnya (*ultra vires*). Apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum* maka harus dinyatakan tidak sah (*invalid*) meskipun dilakukan hakim dengan itikad baik atau demi kepentingan umum. Lihat: Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv.

penerbit kartu dan pemegang kartu kredit dimulai lewat adanya suatu peristiwa hukum yaitu perjanjian penerbitan kartu kredit. Perjanjian penerbitan kartu kredit ini menghasilkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Perjanjian kartu kredit merupakan perjanjian bersifat timbal balik.²¹⁷ Pasal 1266 KUHPerdara menyatakan syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ada tiga syarat²¹⁸ yang harus dipenuhi untuk terlaksananya pembatalan perjanjian yaitu harus ada persetujuan timbal balik, harus ada ingkar janji, dan harus ada putusan hakim.

Keterkaitan antara ketiga syarat batal terhadap pembatalan kartu kredit yang dilakukan oleh bank penerbit sesuai dengan Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. adalah sebagai berikut:

a. ada persetujuan timbal balik

Hubungan antara penerbit kartu dengan pemegang kartu kredit merupakan persetujuan atau perjanjian timbal balik dimana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Masing-masing hak dan kewajiban antara keduanya telah diuraikan dalam hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu;

b. ada ingkar janji

Unsur ingkar janji dalam hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu kredit terjadi ketika pemegang kartu memutuskan tidak melakukan pembayaran atas bea meterai sejak Oktober 2005, tidak lagi melakukan pembayaran tagihan *Citibank Master Card* Nomor Kartu 5041-8401-1182-1990 sejak Januari 2007, dan tidak lagi melakukan pembayaran tagihan *Citibank Card Visa* Nomor Kartu 4541-7800-1105-4348 sejak Mei 2007. Kewajiban hukum yang

²¹⁷ Hubungan timbal balik merupakan hubungan dimana para pihaknya sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Lihat: ²¹⁷Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 43.

²¹⁸ Ketiga syarat tersebut merupakan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Lihat: R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Penerbit BinaCipta, 1977), hlm. 66.

tidak dilaksanakan oleh pemegang kartu adalah melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan dan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.²¹⁹ Unsur ingkar janji juga dilakukan oleh bank penerbit kartu dalam hal penyampaian informasi umum dan informasi tagihan. Dalam informasi umum, bank penerbit kartu kredit wajib menyampaikan tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda termasuk saat bunga berhenti dihitung. Dalam informasi tagihan, penerbit kartu kredit wajib menyampaikan informasi secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.²²⁰ Pengenaan bea meterai telah berlangsung sejak 1 Mei 2000, namun baru diinformasikan pada lembar penagihan bulan September 2005. Hal ini menunjukkan informasi tagihan penerbit kartu kredit tidak dilakukan secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu.

c. ada putusan pengadilan

Pembatalan kartu kredit yang dilakukan oleh bank penerbit kartu tidak melalui putusan pengadilan. Bank penerbit kartu melakukan pembatalan kartu kredit pemegang kartu secara sepihak terhadap dua kartu kredit yaitu *Citibank Master Card* pada April 2007 dan *Citibank Card Visa* pada tanggal 14 Agustus 2007.

Salah satu unsur dalam Pasal 1266 KUHPerdara mengenai pembatalan kartu kredit tidak dipenuhi dalam Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. Hal ini berarti pembatalan kartu kredit yang dilakukan oleh bank penerbit kartu mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Ada beberapa hal khusus yang dapat dijadikan alasan bagi bank penerbit kartu kredit untuk

²¹⁹ Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka (4).

²²⁰ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A.3.

melakukan pembatalan kartu kredit dengan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 KUHPerdata yaitu:²²¹

- a. pemegang kartu dan/atau penjamin terlibat perkara pidana maupun perdata;
- b. harta kekayaan pemegang kartu dan/atau penjamin disita;
- c. pemegang kartu dan/atau penjamin tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan dan ketentuan ini berikut setiap perpanjangan/perubahan/pembaharuannya serta ketentuan lainnya yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari;
- d. perusahaan pemegang kartu dan/atau penjamin dibubarkan/dilikuidasi atau ijin usahanya dicabut oleh pihak yang berwajib;
- e. keadaan keuangan pemegang kartu dan/atau penjamin, bonafiditas dan solvabilitasnya menurut pertimbangan bank menurun sehingga mempengaruhi kemampuan pemegang kartu dan atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan persyaratan dan ketentuan ini;
- f. pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh pemegang kartu dan/atau penjamin kepada bank menurut pertimbangan bank ternyata tidak benar;
- g. pemegang kartu mengundurkan diri sebagai pemegang kartu;
- h. pemegang kartu telah bermukim di luar Indonesia;
- i. pemegang kartu meninggal dunia maka kewajibannya diselesaikan oleh ahli warisnya;

Selain hal khusus yang dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata, Pihak Citibank N.A. selaku penerbit kartu menetapkan suatu klausula baku²²² dalam syarat dan ketentuan kartu kredit Citibank yaitu:²²³

²²¹ Johannes Ibrahim. *Op.Cit.*, hlm. 54.

²²² Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Lihat: Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²²³ https://www.citibank.co.id/bahasa/credit_card/syarat_kredit.htm?eOfferCode=CICTCLNA diunduh pada 4 Juni 2012.

- 1.1 Pemegang Kartu berhak setiap saat untuk menutup kartu kredit Citibank-nya dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Citibank, atau secara lisan melalui fasilitas Layanan *CitiPhone Banking* 24 jam;
- 1.2 Citibank berhak setiap saat untuk membatalkan penggunaan kartu kredit Citibank oleh pemegang kartu apabila menurut pertimbangan Citibank, pemegang kartu telah menggunakan kartu kredit Citibank dengan menyalahi ketentuan-ketentuan di dalam “Syarat dan Ketentuan” dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Citibank berhak pula untuk setiap saat membatalkan penggunaan kartu kredit Citibank oleh pemegang kartu tanpa memberitahukan alasannya. Atas pembatalan tersebut, Citibank akan memberikan surat pemberitahuan sebelumnya kepada pemegang kartu;
- 1.3 Dalam hal dilakukan penutupan atau pembatalan suatu kartu kredit Citibank, Pemegang kartu utama (*Basic Card*) wajib untuk melunasi seluruh tagihan baik yang telah maupun belum jatuh tempo, dan wajib pula untuk menggantung kartu kredit Citibank yang telah ditutup atau dibatalkan tersebut. Citibank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian maupun tuntutan dari pihak manapun yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kartu kredit Citibank yang telah ditutup atau dibatalkan tersebut.
- 1.4 Pemegang kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada Citibank untuk setiap saat mendebet dan/atau menutup dan/atau memblokir kartu kredit Citibank dan/atau rekening koran dan/atau rekening tabungan dan/atau rekening deposito dan/atau rekening-rekening lain atas namanya yang ada di Citibank, guna pelunasan/pembayaran seluruh kewajiban-kewajiban pemegang kartu yang masih ada sehubungan dengan penggunaan kartu kredit Citibank. Kuasa untuk mendebet dan/atau menutup dan/atau memblokir tersebut hanya akan berakhir apabila kartu kredit Citibank telah ditutup atau dibatalkan dan tidak ada lagi kewajiban-kewajiban pemegang kartu kepada Citibank yang masih harus dipenuhi. Pemegang Kartu dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1813 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa dan pengangkatan kuasa baru.

- 1.5 Pemegang kartu dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya dan karenanya membebaskan Citibank dari segala tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun termasuk suami/istri/ahli waris pemegang kartu sehubungan dengan pendebetan dan/atau penutupan dan/atau pemblokiran tersebut. Pemegang Kartu dengan ini mengikatkan diri dan berjanji untuk sepenuhnya bekerja-sama dengan Citibank dan/atau membantu jika dan pada saat Citibank melaksanakan tindakan-tindakan yang disebutkan di atas dan berjanji tidak akan melakukan suatu tindakan apapun yang membatasi atau mengurangi hak-hak Citibank berdasarkan “Syarat dan Ketentuan” ini.
- 1.6 Citibank berhak dan berwenang untuk tidak memperpanjang kartu kredit Citibank yang belum maupun yang telah habis masa berlakunya sesuai dengan pertimbangan dan kebijaksanaan yang berlaku, tanpa berkewajiban untuk memberikan alasan apapun kepada pemegang kartu yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, alasan yang dapat digunakan oleh bank penerbit kartu kredit untuk melakukan pembatalan kartu sesuai dengan keadaan dalam kasus posisi yaitu pemegang kartu tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan perjanjian penerbitan kartu. Kewajiban itu meliputi pembayaran pada waktu yang ditentukan dan selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Dalam kasus posisi terdapat fakta bank penerbit kartu tidak melakukan kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu secara benar. Pengenaan bea meterai yang telah berlangsung sejak 1 Mei 2000 ternyata baru diinformasikan pada lembar penagihan bulan September 2005. Dengan kondisi demikian, prinsip perlindungan nasabah²²⁴ dilanggar oleh bank penerbit kartu.

²²⁴ SEBI Nomor 11/10/DASP, *Op.Cit.*, Butir VII.A

Tindakan pembatalan kartu kredit secara sepihak yang dilakukan oleh bank penerbit kartu tepat jika ditinjau dari aspek pembatalan kartu kredit dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara. Alasannya adalah dalam klausula pembatalan kartu kredit secara sepihak, tidak terdapat pengaturan yang menyatakan pembatalan tersebut tidak dapat dilakukan apabila pihak penerbit kartu kredit tidak melakukan kewajiban sesuai hubungan hukumnya.

Pembatalan kartu kredit pemegang kartu pada dasarnya harus mengikuti syarat batal dalam Pasal 1266 KUHPerdara sebagai sumber perikatan. Meskipun demikian, ada beberapa hal khusus yang dijadikan pembenaran untuk melakukan pembatalan kartu kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara. Hal ini dijadikan dasar dari bank penerbit kartu kredit untuk melakukan pembatalan kartu kredit secara sepihak dalam Putusan Nomor 06/Pdt/2011/PT. DKI jo. Putusan Nomor 1379/Pdt.G/2008/PN. Jkt. Sel. meskipun ada catatan bahwa bank penerbit kartu kredit pun tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini yang menimbulkan perdebatan mengenai pembatalan kartu kredit secara sepihak.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukum terkait kartu kredit berdasarkan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa salah satu usaha bank umum adalah kartu kredit. Meskipun demikian, dalam undang-undang tersebut belum terdapat pengaturan spesifik mengenai kartu kredit.
 - b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kegiatan bank selain berdasarkan prinsip konvensional juga berdasarkan prinsip syariah. Hal ini berdampak pada usaha kartu kredit yang tidak hanya berdasar pada prinsip konvensional tetapi juga menggunakan prinsip syariah. Dasar yang dipakai dalam penerbitan kartu pembayaran syariah selain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Pembayaran Syariah dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs tanggal 11 Maret 2008.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Peraturan ini merupakan peraturan yang pertama kali dikeluarkan Bank Indonesia terkait Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Pada tahun 2005, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang di dalamnya termasuk pengaturan mengenai kartu kredit.

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Peraturan ini akan diberlakukan pada tahun 2013.

- 2. Pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu, dikaitkan dengan Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI, merupakan tindakan yang benar. Dalam penulisan ini, yang dijadikan sumber aturan hukum hanya sampai pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 sebab asas hukum di Indonesia menyatakan asas non retroaktif atau larangan hukum yang berlaku surut. Hal ini mengakibatkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam penulisan ini. Pembatalan perjanjian bersifat timbal balik seperti kartu kredit, pada dasarnya, didasarkan pada Pasal 1266 KUHPerdara. Meskipun demikian, ada hal khusus dalam usaha kartu kredit yang dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara yang biasanya dibuat dalam bentuk klausula baku oleh penerbit kartu kredit. Pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu berdasarkan Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI telah sesuai dengan salah satu hal khusus yang dapat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara yaitu pemegang kartu tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang dimaksud dalam persyaratan perjanjian penerbitan kartu.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan bagi pemegang kartu kredit adalah penggunaan alternatif penyelesaian sengketa perbankan yaitu mediasi perbankan. Mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial maksimal Rp500.000.000,00. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari Bank Indonesia. Fungsi mediasi perbankan yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank. Mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU TEKS

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Bank Indonesia. *Menguak Potensi Sistem Pembayaran bagi Perekonomian*, Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2012.
- _____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2009*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran & Direktorat Pengedaran Uang, 2009.
- _____. *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 2010; Arah dan Kebijakan Sistem Pembayaran dalam Menyongsong Era Integrasi Ekonomi serta Upaya Meningkatkan Kualitas Uang dan Kehandalan Manajemen Pengelolaan Kas*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2011.
- _____. *Daftar Istilah Sistem Pembayaran Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, 2011.
- Black, Henry Campbell. *A Law Dictionary Containing Definitions of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. Terminal Avenue Clark: The Law Book Exchange. Ltd, 1995.
- Collins. *Dictionary of Economics*. Cambridge: Collins Reference, 1988.
- Erawaty , A.F. Elly dan J.S. Badudu. *Kamus Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS, 1996.
- Hamidin, Aep S. *Tips dan Trik Kartu Kredit; Memaksimalkan Manfaat dan Mengelola Risiko Kartu Kredit*. Yogyakarta: Medpress, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, Sri Redjeki. *Penulisan Karya Ilmiah tentang Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departmen Kehakiman, 1995.
- Indrawan, Helvi. *Siasat Cerdik Menggunakan Kartu Kredit*. Yogyakarta: Bale Siasat, 2008.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Infobank 102, *Kartu Kredit Bukan Sebagai Status Symbol*, Jakarta: Yayasan Pinandita, 1988.

- Ibrahim, Johannes. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- _____. *Kartu Kredit: Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Manurung, Mandala dan Prathama Rahardja. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*. Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Mariam Darus Barulzaman. *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*. Hukum Bisnis Volume 11, 2000.
- Mertokusumo, Prof. Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1995.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 1979.
- _____. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ruslan, Achmad dan Nyoman Suastini. *Safe Deposit Box, Garansi Bank, dan Credit Card*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Intermedia, 1995.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1977.
- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: IND-HIL-CO, 1990.
- Soekanto, Soerdjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Subari, Sri Mulyati Tri dan Ascarya. *Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Bina Cipta, 1977.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Suyatno, Drs. Thomas. *Et al. Dasar-Dasar Perkreditian*. Ed. Ketiga. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- Syahrani, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, cet. 1., 1994.
- Warjiyo, Perry. *Ed. Bank Indonesia: Bank Sentral Republik Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2004.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: HUMA, 2002.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 1379/PDT.G/2008/PN. JKT SEL.

Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT. DKI.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.

_____. *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 31 Tahun 1992, TLN Nomor 3472.

_____. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 66 Tahun 1999, TLN Nomor 3843.

_____. *Undang-Undang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, LN Nomor 7 Tahun 2004, TLN Nomor 4357.

_____. *Peraturan Pemerintah Waralaba*, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, LN Nomor 90 Tahun 2007, TLN Nomor 4742.

_____. *Undang-Undang Asuransi*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, LN Nomor 13 Tahun 1992, TLN Nomor 3467.

_____. *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, LN Nomor Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 4962.

_____. *Undang-Undang Bea Meterai*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, LN Nomor 69 Tahun 1983, TLN Nomor 3313.

_____, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008

Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005. LN Nomor 148 Tahun 2005, TLN Nomor 4583.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009. LN Nomor 64 Tahun 2009, TLN Nomor 5000.

_____. *Peraturan Bank Indonesia tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/02/PBI/2012, LN Nomor 11 Tahun 2012, TLN Nomor 5275.

_____. *Surat Edaran Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu*. SEBI Nomor 11/10/DASP.

Direktorat Jenderal Pajak. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Intensifikasi Bea Meterai*. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ.5/2001.

INTERNET

Bank Indonesia, "Alat Pembayaran: Instrumen Pembayaran Non Tunai," <http://www.bi.go.id/web/id/Sistem+Pembayaran/Instrumen+Pembayaran+Non+tunai/Kartu/> diunduh pada 22 Juni 2012.

<http://www.bnccardcenter.co.id/Aplikasi-Merchant/Joint-Merchant/Ketentuan-Umum.aspx> .

https://www.citibank.co.id/bahasa/credit_card/syarat_kredit.htm?eOfferCode=CICTC LNAV

LAMPIRAN

P U T U S A N
No. 1379/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuh putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HAGUS SUANTO,

beralamat di Jalan Tuparev 367/371 RT 05/RW 06 Karawang 41314, disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **Citibank N.A,** beralamat di Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav.54-55 Jakarta 12190, disebut sebagai **TERGUGAT ;**
2. **PT. Bank Rabobank International Indonesia,** (dahulu Bank Haga) Cabang Karawang, di Komplek Ruko Resinda Blok F No.22 Karawang 41361, disebut sebagai**TURUT TERGUGAT I ;**
3. **PT. Bank Danamon Tbk, Cabang Matraman,** beralamat di Matraman Raya No. 52 Jakarta Timur, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**
4. **PT. Bank Danamon, Tbk., Cabang Karawang,** beralamat di Jalan Tuparev 5-6, Ruko Karawang Plaza Karawang, Karawang, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III ;**
5. **Bank Indonesia,** beralamat di Jalan M.H.Thamrin 2 Jakarta 10350, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.1379/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

LEGAL STANDING PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat adalah nasabah kartu kredit pada Tergugat sejak tahun 1993 dan pemegang kartu kredit Citibank Visa card atas nama Penggugat dengan nomor kartu 4541-7800- 1105-4348 (selanjutnya disebut "Kartu Kredit Citibank").
2. Bahwa sejak menerima kartu kredit Citibank, Penggugat senantiasa menggunakan kartu kredit tersebut dalam melakukan transaksi pembayaran dibandingkan menggunakan uang tunai dalam suatu transaksi pembayaran ;
3. Bahwa Penggugat adalah nasabah yang sangat disiplin terhadap pemenuhan tagihan kartu kredit, dimana dari setiap tagihan yang datang kepada Penggugat, Penggugat selalu mengupayakan untuk membayar seluruh tagihan yang ada tersebut ;
4. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah dirugikan dengan adanya lembar penagihan yang telah diterbitkan oleh Tergugat ("Lembar Penagihan") dan penempatan status kolektibilitas 5 (macet) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat tepat mengajukan gugatan *a quo* terhadap Para Tergugat karena Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap Para Tergugat ;

PENGGUGAT MERUPAKAN NASABAH YANG BAIK DENGAN KREDIBILITAS BAIK.

5. Bahwa sebagai bentuk apresiasi Tergugat kepada Penggugat atas record pembayaran kartu kredit Penggugat yang sangat baik dan tidak berrnasalah, maka Tergugat menaikkan plafon kartu kredit Citibank Penggugat berturut-turut sebagai berikut :
 - (i) Rp. 14.000.000.- (empat belas juta rupiah) per tanggal 12 Desember 1996 ;
 - (ii) Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah per tanggal 21 September 1996 ;
 - (iii) Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) per tanggal 20 Maret 2000 ; dan Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per tanggal 8 November 2000 ;
6. Bahwa dengan kondite Penggugat sebagai pemegang kartu kredit Citibank yang sangat baik kepada Tergugat, Penggugat telah menerima kartu tambahan Citibank master card dengan nomor pelanggan / kartu nomor 5401- 8401-1182-1190 yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2004. Dengan Kartu kredit tersebut, Penggugat memperoleh Plafon penggunaan kredit sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
7. Bahwa demikian pula penggunaan Citibank master tersebut, Penggugat selalu memenuhi kewajiban selaku nasabah untuk melakukan pembayaran kartu kredit setiap bulannya dengan memenuhi ketentuan pembayaran tagihan kartru kredit tersebut. ;
8. Bahwa Tergugat pun memberikan apresiasi yang sama kepada Penggugat atas pembayaran Citibank Master Card dengan menaikkan plafon menjadi Rp.19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah) per tanggal 22 Oktober 2004;
9. Bahwa dengan adanya apresiasi oleh Tergugat kepada Penggugat dengan menaikkan plafon batas kartu kredit Citibank Penggugat, maka terbukti Penggugat merupakan nasabah yang baik dan disiplin dalam melakukan pembayaran tagihan dan tergugat telah mengakui status Penggugat selaku nasabah yang baik ;

TERGUGAT MENGENAKAN BEA MATERAI TANPA DASAR HUKUM.

10. Bahwa pada lembar penagihan bulan September 2005 yang dicetak tertanggal 14 September 2005, Tergugat membuat ketentuan yang menyatakan mulai bulan September 2005 biaya meterai akan dikenakan pada bulan yang sama, dan pada penagihan bulan September tersebut Tergugat mengenakan bea meterai dua kali, yaitu bea meterai lunas Juli 2005 sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk tanggal transaksi 25 Agustus 2005, dan bea meterai lunas sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) untuk tanggal transaksi 14 September 2005 ;
11. Bahwa **FAKTANYA** Penggugat telah membayar seluruh tagihan pada bulan Juli 2005 hingga bulan Agustus 2005, sehingga penagihan bea meterai pada bulan September 2005 untuk bea meterai sebelumnya yang telah terbayarkan menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan tindakan Tergugat yang menagih bea meterai kepada Tergugat, apalagi Tergugat menagih dua kali bea meterai kepada Penggugat yang tertera pada lembar penagihan bulan September 2005 ;
13. Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat yang semena-mena mengenakan bea meterai tersebut, maka Penggugat berinisiatif menanyakan permasalahan tersebut secara lisan ke karyawan Tergugat, dimana hal tersebut diakui oleh Tergugat pada pernyataannya melalui Saudara Hotman Simbolon, yang dimuat di detik .com pada kolom Suara Pembaca tertanggal 20 April 2007 ;
14. Bahwa Karyawan Tergugat yang bernama Rosa menyatakan dasar hukum pengenaan bea meterai adalah Peraturan Bank Indonesia Tahun 2005, kemudian karyawan Tergugat yang bernama Albert Hindarto menyatakan dasar hukum pengenaan bea meterai adalah PPRI No. 24 tahun 2000, dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 13 tahun 2001, serta karyawan lain yang bernama Amalia Hutomo menyatakan dasar hukumnya Surat Edaran Dirjen Pajak No. 13 Tahun 2001 ;

15. Bahwa perbedaan pernyataan dari ketiga karyawan Tergugat sangat membingungkan Penggugat selaku nasabah, karena dasar hukum yang dinyatakan oleh ketiga karyawan Tergugat tersebut berbeda satu sama lain;
16. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, Penggugat akhirnya meneliti peraturan-peraturan terkait dengan pengenaan bea meterai, termasuk yang dinyatakan oleh Karyawan Tergugat, dan berdasarkan penelitian Penggugat terhadap peraturan-peraturan terkait tersebut, tidak ditemukan satu pasal pun yang menyatakan nasabah atau pemegang kartu kredit dikenakan bea meterai atas Lembar Penagihan atau transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah atau pemegang kartu kredit ;
17. Bahwa berdasarkan penelitian Penggugat terhadap peraturan-peraturan terkait tersebut, akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak membayar bea meterai atas Lembar Penagihan sejak bulan Oktober 2005 ;
18. Bahwa setelah Penggugat tidak melakukan pembayaran sejak bulan Oktober 2005, ternyata pada Lembar Penagihan selalu dinyatakan bea meterai telah lunas. Oleh karena Penggugat ingin mempertanyakan mengenai status hukum pengenaan bea meterai kepada Tergugat, Penggugat akhirnya berinisiatif menanyakan langsung permasalahan ini dengan mengirimkan surat tertulis kepada Tergugat tertanggal 5 Maret 2006, yang intinya Penggugat keberatan dengan adanya pengenaan bea meterai pada Lembar Penagihan ;
19. Bahwa Tergugat kemudian mengirimkan surat balasan tertanggal 21 Maret 2006 kepada Penggugat perihal : Pembebanan Bea Meterai, yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat mengenakan tagihan bea meterai atas Lembar Penagihan kartu kredit kepada Penggugat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 ;
20. Bahwa atas complain Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan koreksi atas bea meterai melalui Lembar Penagihan pada tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 16 April

2006 sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) dan 16 Juli 2006 sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

21. Bahwa Penggugat semakin curiga dengan ketidakpastian dasar hukum pengenaan bea meterai atas Lembar Penagihan yang dikenakan secara sepihak oleh Tergugat, karena Tergugat telah melakukan koreksi atas bea meterai, dimana koreksi bea meterai tersebut dicantumkan dalam Lembar Penagihan ;
22. Bahwa koreksi bea meterai yang dilakukan oleh Tergugat telah mengurangi jumlah pembayaran yang harus dilakukan Penggugat ;
23. Bahwa atas komplain/keluhan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui surat-surat, dan atas koreksi bea meterai yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Vice President Citibank Indonesia in casu Tergugat tertanggal 1 Juni 2006, yang intinya Penggugat mengucapkan terimakasih kepada Tergugat karena telah melakukan koreksi bea meterai atas Lembar Penagihan. Namun Penggugat kembali mengkonfirmasi mengenai pengenaan bea meterai kembali, termasuk denda yang timbul pada Lembar Tagihan ;
24. Bahwa atas surat Penggugat tertanggal 1 Juni 2006 tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan kepada Penggugat ;
25. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 27 Juni 2006 untuk menegaskan kembali keberatan Penggugat atas penagihan bea meterai kembali kepada Penggugat, tetapi Tergugat tetap tidak membalas surat Penggugat ;
26. Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 22 Desember 2006, dimana intinya Penggugat kecewa dengan penanganan permasalahan koreksi bea meterai oleh Tergugat, namun tidak ada respon dari Tergugat ;
27. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2007 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat untuk menegaskan bahwa Penggugat akan mengurangi bea

meterai dan denda yang timbul atas bea meterai pada setiap Lembar Penagihan ;

28. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Tergugat secara sepihak telah menyatakan membatalkan (decline) kartu kredit Citibank Penggugat ;

PENERBIT DOKUMEN DIKENAKAN BEA MATERAI SESUAI UNDANG-UNDANG.

29. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tanggal 5 Juni 2001 Tentang Intensifikasi Bea Materai, pada Pasal 2 dinyatakan sebagai berikut :

2.1.1. Menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan bea Materai atas dokumen yang diterbitkan

2.1.2. Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban Bea Materai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda Bea Materai dengan sistem komputerisasi ;

30. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak tersebut, maka telah jelas yang dikenakan pembayaran bea materai atas dokumen yang diterbitkan adalah penerbit dokumen, in casu Tergugat ;

31. Bahwa lebih lanjut dinyatakan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai ("UU Bea Materai"), Pasal 6 menyatakan sebagai berikut :

"Bea Materai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak yang bersangkutan menentukan lain" ;

32. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 UU Bea Materai tersebut, bea materai dikenakan kepada pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, dalam hal ini Tergugat telah mendapatkan manfaat dari Penggugat selaku nasabah, sehingga pengenaan bea meterai adalah tepat dikenakan kepada Tergugat selaku pihak yang mendapatkan manfaat BUKAN kepada Penggugat. Dalam hal ini pengenaan bea materai lunas oleh Tergugat

dengan sistem komputerisasi telah memenuhi ketentuan Pasal 6 UU Bea Materai tersebut, sehingga terdapat Fakta bahwa Tergugat telah membayar bea materai kepada negara karena hal tersebut merupakan kewajibannya. Jika Tergugat menagih bea materai kepada Penggugat berarti Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 UU Bea Materai tersebut, karena dalam UU Bea Materai dan ketentuan perundangan lainnya tidak ada yang menyatakan nasabah in casu Penggugat dikenakan Bea Materai atas Lembar Penagihan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum karena dilakukan tanpa dasar hukum yang merugikan Penggugat ;

KEJANGGALAN LEMBAR PENAGIHAN YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT.

33. Bahwa terdapat kejanggalan dalam lembar penagihan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana dalam lembar penagihan terdapat pengembalian biaya-biaya sebagai berikut :

Tanggal 14 September 2005	Finance Charges Reversal sebesar Rp.142.897, Interest Adjusment Reversal sebesar Rp. 6.336,
Tanggal 14 September 2005	Financial Charges Reversal sebesar Rp. 58.836,
Tanggal 16 Oktober 2005	Finance Charges Reversal sebesar Rp. 7.577,
Tanggal 14 Maret 2006	Koreksi Bea Materai sebesar Rp. 36.000, Financial Charges Reversal sebesar Rp. 316.852,
Tanggal 15 Oktober 2006	Financial Charges Reversal sebesar Rp. 141.672,

Tanggal 16 April 2006	Finance Charges Reversal sebesar Rp. 109.075, Koreksi Bea Meterai sebesar Rp. 6.000,
Tanggal 14 Mei 2006	Finance Charges Reversal sebesar Rp. 53.169,
Tanggal 16 Juli 2006	Finance Charges Reversal sebesar Rp. 58.624, Finance Charges Reversal sebesar Rp. 137.914, Koreksi Bea Meterai sebesar Rp. 6.000,
Tanggal 14 September 2006	Finance Charges Reversal sebesar Rp. 396.934,

34. Bahwa jika Tergugat telah mengenakan bea meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya tidak ada pengembalian atau koreksi atas Lembar Penagihan karena pada dasarnya sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tanggal 5 Juni 2001 Tentang Intensifikasi Bea Meterai dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985, maka Tergugatlah yang dikenakan biaya atas bea meterai ;

35. Bahwa dari adanya keterangan pengembalian dana dan koreksi bea meterai tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah mengakui adanya kesalahan dalam pengenaan bea meterai ;

PERBUATAN TERGUGAT MEMUNGUT BEA MATERAI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM.

36. Bahwa perbuatan Penggugat tidak melakukan pembayaran atas bea meterai, denda dan bunganya adalah bentuk perlawanan Penggugat terhadap Tergugat yang dengan sewenang-wenang telah mengenakan biaya bea Meterai yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat selaku penerbit dokumen (lembar penagihan) ;

37. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat tidak melakukan pembayaran atas Bea Meterai dan denda yang timbul akibat tidak dibayarnya bea meterai sejak lembar penagihan tertanggal 16 Oktober 2005 untuk kartu kredit Citibank ; Analisis yuridis..., Agust Doloksaribu, FH UI, 2012

38. Bahwa Penggugat tetap melakukan pembayaran atas tagihan pokok yang harus dibayar oleh Penggugat selama bulan-bulan tersebut di atas, namun Penggugat berinisiatif mengurangi jumlah tagihan tersebut dengan biaya bea meterai, denda serta bunga (akibat tidak dibayarnya bea meterai) yang dikenakan kepada Penggugat karena pembayaran tersebut bukan merupakan kewajiban Penggugat, sehingga terdapat selisih dalam pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat selama ini dengan Lembar Penagihan ;

39. Bahwa atas selisih biaya yang tidak dibayarkan oleh Penggugat tersebut, Tergugat ternyata dengan sewenang-wenang mengenakan bunga dan denda atas biaya yang tidak dibayarkan tersebut, sehingga Penggugat harus menanggung biaya yang sebenarnya tidak perlu dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGENAKAN DENDA dan BUNGA PADA BEA METERAI.

40. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919, Mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melawan Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

41. Bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertera dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berisi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut" dengan uraian sebagai berikut :

42. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat mengenakan bea materai kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

1. Tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar bea materai ;
2. Melanggar hak subyektif Penggugat dengan mengalihkan pembayaran bea materai kepada Penggugat, yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat ; dan
3. Melanggar prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai institusi bank ;

43. Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengkonfirmasi mengenai dasar hukum yang jelas mengenai pengenaan bea materai kepada Penggugat, dimana hal tersebut merupakan kewajiban dari Tergugat selaku bank ;

44. Bahwa pengenaan denda dan bunga atas bea materai yang tidak dibayarkan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum karena atas selisih pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat seharusnya Tergugat tidak mengenakan denda dan bunga karena bea materai merupakan biaya yang harus dibayarkan kepada negara ;

45. Bahwa karena bea materai merupakan kewajiban pembayaran kepada negara, Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengenakan denda dan bunga akibat Penggugat tidak membayar bea materai ;

46. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah nyata bertentangan dengan hukum karena Tergugat terbukti telah menggunakan kesewenangannya untuk menagih pembayaran yang bukan merupakan hak dari Tergugat ;

47. Bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan denda dan bunga atas bea materai yang tidak dibayar oleh nasabah, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah bertentangan dan melawan hukum ;

KOREKSI BEA METERAI OLEH TERGUGAT MEMBUKTIKAN TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

48. Bahwa tindakan Tergugat melakukan koreksi atas bea materai yang telah dikenakan kepada Penggugat telah membuktikan Tergugat mengakui

perbuatannya, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, karena tidak ada perbuatan yang mengatur Tergugat untuk menarik bea meterai kepada Penggugat ;

49. Bahwa apabila memang Penggugat dikenakan bea meterai atas setiap transaksi produk apapun yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Penggugat pasti akan membayar bea meterai tersebut jika ada ketentuan yang mengaturnya ;

50. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan koreksi atas bea meterai tagihan kartu kredit Citibank Penggugat membuktikan Tergugat telah mengakui kesalahannya, namun ternyata Tergugat masih berkelit dengan tetap menagihkan bea meterai pada tagihan kartu kredit Penggugat ;

51. Bahwa terdapat kejanggalan yang lain, dimana Tergugat menempelkan cap/tanda lunas pada bagian bea meterai pada Lembar Penagihan Penggugat. Jika memang sudah lunas, mengapa Penggugat masih ditagih bea meterai. Hal ini sangat kontradiktif dan menimbulkan inkonsistensi karena seharusnya apabila telah dinyatakan lunas, maka tidak ada lagi kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun ;

PERBUATAN TERGUGAT TELAH MENGAKIBATKAN STATUS PENGGUGAT MENJADI KOLEKTIBILITAS 5 (MACET) dan TANPA MENGINFORMASIKAN KE PENGGUGAT SEBELUMNYA.

52. Bahwa dengan tidak dibayarkannya bea meterai, bunga dan denda akibat tidak dibayarkannya bea meterai oleh Penggugat atas Lembar Penagihan, ternyata Penggugat telah dinyatakan sebagai nasabah yang tidak lancar bahkan macet dalam melakukan pembayaran kredit, atau dalam istilah perbankan dikenal dengan istilah kolektibilitas yang dalam hal ini status kartu kredit Penggugat adalah Kolektibilitas 5 (macet) ;

53. Bahwa kondisi tersebut diatas sangat mengejutkan Penggugat yang pada faktanya selalu patuh dalam melakukan pembayaran atas setiap transaksi yang ditagihkan kartu kredit setiap bulannya. Hal lain yang lebih mengejutkan Penggugat adalah Penggugat mengetahui dirinya telah

dinyatakan macet dalam melakukan pembayaran kredit atau dalam melakukan pembayaran kredit dari pihak lain, bukan dari Tergugat ;

54. Bahwa Penggugat mengetahui dirinya telah dinyatakan sebagai debitur dengan status kolektibilitas 5 (macet) dari informasi pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III. Hal ini diketahui oleh Penggugat karena pada sekitar bulan Agustus tahun 2007 Penggugat mengajukan permohonan kredit kepada Turut Tergugat I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Turut Tergugat II sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Turut Tergugat III sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Penggugat mendengar informasi lisan dari pegawai Turut Tergugat I maupun dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III bahwa adanya kendala pemberian kredit dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III tersebut kepada Penggugat adalah disebabkan Penggugat memiliki record pembayaran kredit yang tidak baik (Kolektibilitas 5) selaku nasabah pada Tergugat. Informasi tersebut diperoleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dari sistem informasi online Turut Tergugat IV (Biro Informasi Kredit), dimana disana tercantum bahwa Penggugat berstatus kolektibilitas 5 (macet);
55. Bahwa Penggugat pernah menanyakan hal ini kepada Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan jawaban yang memuaskan ;
56. Bahwa Penggugat mencoba untuk mendapatkan jawaban langsung dari pihak Turut Tergugat IV, dengan mendapatkan print out dari sistem informasi online Turut Tergugat IV (Biro Informasi Kredit) tertanggal 13 September 2007 dan tertanggal 12 Februari 2008. Dari print out tersebut status kartu kredit Visa Penggugat dinyatakan "macet" ;
57. Bahwa selain itu, apabila memang ada keterlambatan dalam melakukan pembayaran kredit, pemberian peringkat kolektibilitas seharusnya juga diberitahukan kepada Penggugat, namun dalam hal ini tidak demikian karena Penggugat tidak pernah tahu. Sewajarnya, pemberian tingkat kolektibilitas tersebut mulai dari kolektibilitas 1 yang mana sebelumnya diberitahukan dahulu kepada Nasabah / Penggugat, baru kemudian

meningkat sesuai dengan keterlambatan atau ketidak mampuan dalam membayar, sampai ke tingkat kolektibilitas 5 (macet) ;

58. Bahwa faktanya dalam perkara aquo, Penggugat tidak pernah diberitahukan tentang adanya pemberian status kolektibilitas 5 (macet) kepada dirinya, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengenakan bunga atas bea materai yang tidak dibayar oleh Penggugat, telah mengakibatkan status Penggugat menjadi kolektibilitas 5 (macet) ;

59. Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang menyebabkan status Penggugat sebagai nasabah pada tingkat kolektibilitas 5 (macet) tanpa adanya pemberitahuan secara langsung dari Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum ;

60. Bahwa Tergugat dengan sewenang-wenang telah melanggar hak Penggugat selaku nasabah yang baik dan selalu tepat waktu dalam melakukan pembayaran tagihan kepada Tergugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

61. Bahwa perbuatan Tergugat mengenakan bunga atas bea meterai pada Lembar Penagihan Penggugat telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat, yaitu status kolektibilitas 5 (macet) yang telah dikenakan pada Penggugat, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan usaha/bisnis dengan baik karena tidak ada kepercayaan dari bank-bank lain in casu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;

PERBUATAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN NASABAH.

62. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak pernah memberitahukan Penggugat mengenai status Penggugat menjadi status Kolektibilitas 5 (lima) adalah bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Nasabah yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan keamanan dalam penyelenggaraan kegiatan pembayaran

dengan menggunakan kartu, dimana pada Bab I Tentang Prinsip Perlindungan Nasabah Pasal 3 ayat (a) 1 menyatakan bahwa Tergugat wajib menyampaikan informasi umum tertulis kepada pemegang kartu, antara lain : mengenai kolektibilitas kredit (lancar atau kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut ;

63. Bahwa Faktanya Tergugat tidak pernah memberitahukan status kolektibilitas 5 (macet) tersebut kepada Penggugat. Sebagai sebuah institusi keuangan yang cukup dikenal masyarakat, seharusnya Tergugat melindungi nasabah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan terhadap nasabah, dengan memberitahukan setiap informasi yang berkenaan dengan kepentingan nasabah karena hal tersebut telah jelas diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ;

64. Bahwa Tergugat juga harus memberikan kepastian hukum atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan nasabahnya termasuk dengan Penggugat, karena hal ini telah menimbulkan keresahan dan kekecewaan kepada Penggugat ;

65. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan terhadap nasabah, maka dengan demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT.

66. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, yaitu :

(a) Kerugian Materiil

1. Bahwa atas pengenaan bea meterai oleh Tergugat kepada Penggugat sejak 1 Mei 2000 hingga bulan September 2005, dimana Tergugat telah mengenakan bea meterai kepada Penggugat tanpa dasar hukum, maka adalah patut dan berdasar apabila Penggugat mengajukan tuntutan kerugian kepada Tergugat atas

seluruh bea meterai tersebut, yang apabila dihitung oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Pengenaan Bea Meterai

Sejak 1 Mei 2000 hingga bulan September 2005 (64 bulan)

Harga materai Rp.6.000,-

Perhitungan kerugian Penggugat (64 x Rp. 6.000,-) Rp. 384.000,-
(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

2. Bahwa karena Tergugat tidak memberikan pemberitahuan kepada Penggugat tentang penetapan kategori Kolektibilitas 5 (macet) sebagaimana diwajibkan dalam SE BI No. 7/60/DASP/2005, hal mana mengakibatkan ketidaktahuan Penggugat bahwa dirinya telah ditetapkan masuk ke dalam kategori kolektibilitas 5 (macet), mengakibatkan permohonan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ditolak. Penolakan dimaksud menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, dimana permohonan kredit yang diajukan Penggugat seharusnya digunakan untuk pembangunan rumah kantor ("Ruko") sebanyak 2 buah, dan setelah dibangun akan dikontrakkan, dimana hasil uang kontrakan tersebut akan digunakan sebagai sumber penghasilan Penggugat. Dengan ditolaknya permohonan Penggugat oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III pada waktu yang telah ditentukan, mengakibatkan Penggugat kesulitan untuk membangun Ruko karena harga materiil bangunan, diantaranya harga besi dan semen untuk pembangunan ruko tersebut telah melonjak naik dan nilainya telah berbeda dengan saat pengajuan kredit kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

3. Bahwa akibat tidak dikabulkannya permohonan Penggugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat, yang dapat diperinci sebagai berikut :

Biaya Kontrak 1 (satu) Ruko per tahun sebesar Rp. 200.000.000,-
(minimal 3 tahun) ;

Rp. 200.000.000,- x 3 x 2 = Rp. 1.200.000.000,-
(satu milyar dua ratus juta rupiah)

Total Kerugian Materiil

(Rp. 384.000,- + Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 1.200.384.000,-)

(satu milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Dengan demikian total kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 1.200.384.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

(b) Kerugian Immateriil

1. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian immateriil bagi Penggugat. Kerugian tersebut timbul mengingat Penggugat adalah seorang pengusaha di daerah Karawang, dimana Penggugat tidak pernah mengalami masalah dengan pihak bank manapun. Namun, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat kehilangan citra sebagai pengusaha dan mengakibatkan ketidakpercayaan relasi Penggugat kepada Penggugat dalam hal bisnis dan bank-bank in casu Para Tergugat sebagai pemberi kredit, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk melakukan bisnis. Oleh karena kehilangan kepercayaan dari relasi Penggugat dan bank-bank in casu Para Tergugat, serta kehilangan kesempatan memperluas bisnis Penggugat dan mengingat Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan upaya hukum terhadap Para Tergugat, dimana tuntutan Penggugat adalah pantas untuk memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat maka adalah patut dan berdasar apabila Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian immateriil akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut, yang bila dihitung jumlahnya tidak akan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
2. Bahwa selain tuntutan ganti kerugian immateriil, Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk memulihkan nama baik

Penggugat dengan mencabut Status Kolektibilitas 5 (macet) dan penyampaian permintaan maaf kepada Penggugat yang harus diumumkan dalam 5 (lima) koran, yaitu : Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, Harian Pikiran Rakyat, dan Harian Tempo, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;

PERMOHONAN SITA JAMINAN (Conservatoir Beslag).

67. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (ellusionir), maka Penggugat dengan ini mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan sita jaminan (conservatoir beslag) aset-aset milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang jumlah maupun bentuknya akan Penggugat ajukan secara terpisah dari gugatan ini ;

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

68. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang kuat dengan disertai bukti-bukti asli yang sah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang berlaku secara serta merta, walau ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan memutus perkara aquo dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membebankan bea materai kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.384.000,- (satu milyar dua ratus juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan mencabut Status Kolektibilitas 5 (macet) dan penyampaian permintaan maaf kepada Penggugat yang harus diumumkan dalam 5 (lima) koran, yaitu : Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaruan, Harian Pikiran Rakyat, dan Harian Tempo, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim ;
7. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan ;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Untuk Tergugat, diwakili oleh **Irfan Ahmed**, Vice President **Citiobank N.A.** yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25-
Nopember-2006 dan isinya di atas, dan Agustinus Dikusuma, karena pada tanggal 20-
Agustus-2006 diwakili oleh **Giunseng**

E.P. Manulang, Heri S. Kolopaking, dan Freddy N. Motolalu advokat-advokat pada **Law firm MANULANG & KOLOPAKING**, berkedudukan di Century Tower lantai 3 Ruang 302 Jl. HR. Rasuna said Kav.X-2 No.4 Jakarta Selatan ;

Untuk Turut Tergugat I, diwakili oleh **Ho Danny Hartono**, Wakil Presiden Direktur PT Bank Rabobank International Indonesia, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.POA/RMD/2009-002/DH/ij tanggal 24-April-2009, diwakili oleh **Heko Sri Suharyanto, SH.MH., Elisabeth Imelda Jachja, SH.MH.** dan **Harley Susanto, LLM.**, karyawan Bagian Hukum pada Perseroan tersebut ;

Untuk Turut Tergugat IV, diwakili oleh **BOEDIONO**, Gubernur Bank Indonesia, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/72/Sr.Ka/GBI tanggal 28-Oktober-2008 mewakilkannya kepada **Rosalia Suci H. SH.LLM., Hari Sugeng Rahardjo, SH.MH., Aryo Setyoso, SH.LLM., Doharman Sidabalok, SH., Dadang Arif Kusuma, SH., Samuel Maengkom, SH., Koeshardianto Nugroho, SH.** dan **Retno Prihatini, SH.**, Para Pegawai Direktorat Hukum Bank Indonesia ;

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ternyata tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya menurut Hukum, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sedangkan ketidakhadirannya itu bukanlah karena suatu halangan yang sah, karenanya Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, setelah itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung PERMA No.1 tahun 2008, setelah itu karena para pihak tidak mempunyai Mediator sendiri, maka guna mengupayakan perdamaian diantara para pihak dalam perkara ini ditunjuk **SUHARTO, SH.MHum.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Mediator ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat gugatan yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bertetap pada isi dan maksud gugatannya tersebut ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DALAM KOMPENSI

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Surat Gugatannya tertanggal 24 Oktober 2008 ("Surat Gugatan Penggugat"), kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa secara singkat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.2.1.1. Penggugat mendalilkan dirinya sebagai nasabah kartu kredit Visa No. : 4541-7800-1105-4348 dan kartu kredit Mastercard No. : 5401-8401=1182-1990 yang diterbitkan Tergugat ;
- 1.2.1.2. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang membebankan bea meterai kepada Penggugat dalam lembar penagihan kartu kredit yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum karena bea meterai merupakan beban dari Tergugat selaku penerbit dokumen. Demikian pula pengenaan denda dan bunga atas tagihan yang berasal dari bea meterai merupakan kewajiban pembayaran kepada Negara sehingga Tergugat tidak mempunyai hak untuk mengenakan denda dan bunga akibat Penggugat tidak membayar bea meterai (butir 40 sampai dengan butir 47 Surat Gugatan Penggugat) ;
- 1.2.1.3. Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa dirinya ditempatkan sebagai nasabah dengan status kolektibilitas 5 (macet) di Bank Indonesia (Turut Tergugat-IV) bertentangan dengan Prinsip Perlindungan Nasabah yang diatur dalam

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP tertanggal 30 Desember 2005 tentang "Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu" dan karenanya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan Penggugat karena dalil-dalil maupun tuntutan-tuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa setelah membaca uraian dalil-dalil maupun tuntutan yang tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka masalah hukum (legal issues) dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Apakah Tergugat yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan untuk membebankan bea meterai atas Lembar Tagihan (Billing Statement) yang diterbitkannya juga harus membayar bea meterai tersebut sedangkan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa bea meterai tersebut menjadi beban yang harus dibayar pihak yang mendapat manfaat dan dokumen yang diterbitkan tersebut berupa lembaran Penagihan ?

Apakah Tergugat selaku bank yang menurut peraturan Bank Indonesia diwajibkan untuk melaporkan status kolektibilitas Penggugat kepada Bank Indonesia (Turut Tergugat-IV) harus pula memberitahukan status kolektibilitas Penggugat tersebut kepada Penggugat sedangkan peraturan Bank Indonesia hanya mewajibkan Tergugat memberikan informasi umum kepada calon pemegang kartu kredit mengenai pengertian status kolektibilitas dan akibat-akibatnya ?

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan fasilitas kredit dalam bentuk penerbitan 2 (dua) buah kartu kredit kepada Penggugat, yaitu kartu kredit Visa No. 4541-7800-1105-4348 dan kartu kredit Mastercard No 5401-8401-1182-1990 ("Kartu Kredit:")

Bahwa sebagaimana lazimnya yang dilakukan oleh bank-bank penerbit kartu kredit, Tergugat setiap bulan telah menerbitkan lembar penagihan (billing statement) yang berisikan informasi mengenai tagihan pemakaian dan pembayaran Kartu Kredit pada bulan sebelumnya dan besarnya tagihan pada bulan berjalan ("Lembar Penagihan")

BEA METERAI DALAM LEMBAR PENAGIHAN MERUPAKAN BEBAN YANG HARUS DIBAYAR PEMEGANG KARTU SEBAGAI PENERIMA MANFAAT.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setiap Lembar Penagihan kartu kredit yang diterbitkan Tergugat wajib dikenakan bea meterai dan pihak yang wajib membayar bea meterai tersebut sesuai Pasal 2 ayat 1 (d) dan 6 UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai ("UU No. 13 tahun 1985") jo Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ 5/2001 adalah pihak yang menerima mendapatkan manfaat dari dokumen. Berupa Lembar Penagihan atau billing statement tersebut. Berikut ini kutipan dari peraturan-peraturan termaksud :

Pasal 2 ayat 1 (d) UU No. 13 tahun 1985 :

"Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

d. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- 1) yang menyebutkan penerima uang ;
- 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank ;
- 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank ;
- 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan" ;

Pasal 6 UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai :

"Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain" ;

Penjelasan 6 UU No. 13 Tahun 1985 :

Analisis yuridis..., Agust Doloksaribu, FH UI, 2012

“Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salinannya yang diperuntukkan pihak-pihak yang bersangkutan terhutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terhutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut” ;

Butir 1.3 dari Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 :

“Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dari Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengamatan, dokumen yang seharusnya dikenakan Bea Meterai dan perlu lebih diintensifkan adalah sebagai berikut :

1.3. Dokumen surat yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagainya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti Billing Statement dari Kartu Kredit”

Bahwa dalam persoalan ini pihak yang mendapat manfaat dari penerbitan Lembar Penagihan (billing statement) adalah Penggugat selaku pemegang Kartu Kredit. Manfaat yang diperoleh Penggugat selaku pemegang kartu dari penerbitan Lembar Penagihan antara lain adalah (i) sebagai bukti atas

penerimaan pembayaran tagihan bulan sebelumnya yang dilakukan oleh Penggugat dan (ii) sebagai bukti atas besar tagihan bulan berjalan sesuai Pasal 2 ayat 1 (d) dan 6 UU No. 13 Tahun 1985 juncto penjelasan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1985 ;

Bahwa dengan demikian tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah bea meterai tersebut menjadi beban dari Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah mendapat manfaat dari Penggugat sebagai nasabah adalah sangat keliru dan bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas karena yang dimaksud dengan manfaat dalam ketentuan tersebut adalah manfaat pembuktian yang timbul dari penerbitan Lembar Penagihan tersebut dan bukan manfaat komersial ;

Bahwa demikian pula Penggugat telah keliru menafsirkan butir 2 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 yang pada pokoknya menghimbau penerbit dokumen untuk mengenakan bea meterai atas dokumen yang diterbitkan. Penggugat secara keliru menafsirkan himbauan kepada penerbit dokumen untuk mengenakan bea meterai tersebut seolah-olah penerbit dokumen itu sendiri yang harus membayar bea meterai atas dokumen yang diterbitkannya. Padahal maksud dari himbauan tersebut adalah agar penerbit dokumen membebaskan bea meterai atas dokumen yang diterbitkannya in casu Lembar Penagihan sedangkan kewajiban untuk membayar bea meterai tersebut menjadi beban penerima manfaat dari dokumen termaksud in casu Penggugat sebagaimana telah diterangkan di atas. Berikut ini kutipan Butir 2 dari surat edaran termaksud ;

Butir 2 dari Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 :

2.1.1. Menghimbau kepada penerbit dokumen untuk segera mengenakan Bea Meterai atas dokumen yang diterbitkan ;

2.1.2. Memberitahukan kepada penerbit dokumen bahwa pemenuhan kewajiban Bea Meterai atas dokumen yang diterbitkan dapat dilakukan dengan cara pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi ;

Bahwa perkataan “.....mengenakan Bea Meterai.....” tidak dapat diartikan lain kecuali membebankan bea meterai atas dokumen yang diterbitkan oleh penerbit dokumen dan beban tersebut harus ditanggung oleh penerima manfaat dari penerbitan dokumen termaksud in casu Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1985 ;

Bahwa lagipula pembebanan bea meterai atas Lembar Penagihan kepada pemegang kartu kredit merupakan praktek sehari-hari yang dilakukan tidak hanya oleh Tergugat selaku penerbit kartu kredit akan tetapi juga oleh para penerbit kartu kredit (bank-bank) lainnya di Indonesia dan pembebanan bea meterai atas penerbitan Lembar Penagihan kepada pemegang kartu kredit tersebut telah diterima secara umum oleh para nasabah pemegang kartu kredit dan karenanya juga mengikat Penggugat selaku pemegang kartu kredit sebagai kebiasaan dalam perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata ;

Pasal 1339 KUH Perdata :

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang (AB. 15 ; KUHPerd. 1347 dst, 1482, 1492, 1800 dst, 1817, 1819) ;

Karenanya tuntutan Penggugat mengenai persoalan pembebanan bea meterai tersebut merupakan tuntutan yang mengada-ada dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa andaiatapun benar Tergugat pernah melakukan penghapusan pembebanan bea meterai pada Lembar Penagihan yang dikirimkan kepada Penggugat, maka hal tersebut merupakan hak dari Tergugat untuk melakukannya dan sama sekali tidak menghapuskan fakta hukum

Bahwa pembebanan bea meterai dalam Lembar Penagihan menurut ketentuan hukum menjadi beban pemegang kartu. Karenanya dalil Penggugat yang menyatakan bahwa koreksi pembebanan bea meterai yang dilakukan oleh Tergugat dalam Lembaran Penagihan seolah-olah merupakan bukti bahwa Tergugat mengakui perbuatannya yang keliru dengan membebankan

bea meterai kepada Penggugat adalah merupakan dalil yang keliru dan harus ditolak ;

TERGUGAT TIDAK WAJIB MELAPORKAN STATUS KOLEKTIBILITAS PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang "Sistem Informasi Debitur" (khususnya Pasal 1 ayat 7, Pasal 3 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 7 termasuk penjelasannya huruf C, Tergugat sebagai Bank Umum wajib menyampaikan Laporan Debitur setiap bulan kepada Bank Indonesia dalam rangka Sistem Informasi Debitur. Selengkapnya kutipan dari peraturan termaksud adalah sebagai berikut :

Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 :

Pasal 1 ayat 7 :

"Laporan Debitur adalah laporan penyediaan dana dan laporan keuangan Debitur pada periode tertentu, yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia";

Pasal 3 ayat 1 :

"Bank Umum dan Penyelenggara Kartu Kredit selain Bank wajib menjadi Pelapor dalam Sistem Informasi Debitur";

Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 :

"ayat 1 : Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu ;

ayat 2 : Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan";

Pasal 7 :

"Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi informasi mengenai :

a. Debitur,

- b. *Pengurus dan pemilik ;*
- c. *Fasilitas penyediaan dana ;*
- d. *Agunan ;*
- e. *Penjamin ;*
- f. *Laporan keuangan Debitur ;*

Penjelasan Pasal 7 huruf C :

"Informasi fasilitas Penyediaan Dana antara lain berisi informasi mengenai jenis Penyediaan Dana, jumlah fasilitas yang diberikan dan kolektibilitas, termasuk Penyediaan Dana yang dihapus buku, yang dihapus tagih, serta yang diselesaikan dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan" ;

Bahwa dalam Laporan Debitur Ini, Tergugat wajib melaporkan kepada Bank Indonesia mengenai informasi kolektibilitas debitur, termasuk Tergugat, secara berkala dan teratur bukan hanya pada saat nasabah yang bersangkutan dalam status macet tetapi juga pada saat yang bersangkutan berada pada status lancar, kurang lancar, diragukan atau macet ;

Bahwa akan tetapi tidak ada peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Tergugat untuk memberitahukan kepada pemegang kartu kredit in casu Penggugat mengenai setiap perubahan status kolektibilitas klien Rekan dari waktu ke waktu. Pasal 1.3 ayat (a) dari Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 hanya mengatur penyampaian informasi umum kepada CALON PEMEGANG KARTU KREDIT antara lain mengenai pengertian status kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut dan bukan informasi individual yang diberikan kepada pemegang kartu kredit yang berkaitan dengan kolektibilitas nasabah pemegang kartu termaksud in casu Penggugat. Selengkapnya kutipan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut sebagai berikut :

SE Bank Indonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 point

1.3 :

- 1.3. *Untuk Kartu Kredit, Penerbit wajib menyampaikan informasi tertulis kepada Pemegang Kartu yang terdiri dari seluruh*

informasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, dan melakukan pula hal-hal antara lain :

a. menyampaikan informasi umum mengenai :

- 1) kolektibilitas kredit (lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet) dan konsekuensi dari masing-masing status kolektibilitas tersebut ;*
- 2) penggunaan jasa pihak lain diluar Penerbit untuk melakukan penagihan, apabila Penerbit menggunakannya, dan*
- 3) tata cara dan dasar penghitungan bunga dan/atau denda, serta komponen penghitungan bunga dan/atau denda, termasuk saat bunga berhenti dihitung ;*

Informasi umum tersebut disampaikan oleh Penerbit kepada calon Pemegang Kartu dan wajib diinformasikan kembali kepada Pemegang Kartu apabila terjadi perubahan ;

b. menyampaikan informasi tagihan (billing statement) secara lengkap, akurat, dan informatif, serta dilakukan secara benar dan tepat waktu” ;

(digarisbawahi oleh Tergugat)

Bahwa untuk memenuhi Surat Edaran yang baru berlaku pada bulan Desember 2005 ini, Tergugat segera setelah berlakunya ketentuan ini telah memasukkan informasi umum tersebut dalam Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit Citibank yaitu pada Pasal 7 tentang “Status Kolektibilitas Pembayaran” yang tersedia bagi semua pemegang Kartu Citibank termasuk kepada Penggugat. Disamping itu, Syarat dan Ketentuan Kartu Kredit ini juga dapat diakses di Website Tergugat oleh setiap pemegang kartu Citibank termasuk oleh Penggugat ;

Bahwa namun demikian, Tergugat senantiasa memberikan informasi tentang status pembayaran-pembayaran kartu kredit Penggugat yang tercantum dalam Lembar Tagihan yang setiap bulan dikirimkan kepada Penggugat. Untuk jelasnya Tergugat sampaikan beberapa foto copy Lembar Penagihan (Billing Statement) dari Tergugat kepada Penggugat yang memuat

catatan-catatan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan status pembayaran tagihan oleh Penggugat sebagai berikut :

Citibank Card Visa No. Kartu : 4541-7800-1105-4348

- (i) Lembaran Tagihan bulan Mei 2007
Jatuh Tempo : 29 Mei 2007
Total Tagihan : Rp. 2.361.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :
"Pembayaran tagihan anda belum kami terima, hubungi (021)-2529999.
Abaikan pesan ini bila sudah ada pembayaran" ;
- (ii) Lembaran Tagihan bulan Juni 2007
Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.496.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :
"Pembayaran Citibank Visa anda belum kami terima. Mohon lunasi secepatnya agar kartu tetap lancar digunakan"
- (iii) Lembaran Tagihan bulan Agustus 2007
Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.787.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :
"Dengan menyesal kami telah membatalkan kartu anda. Hubungi (021)-7519200. Bila anda sedang dalam kesulitan keuangan"
- (iv) Lembaran Tagihan bulan September 2007
Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 3.512.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :
"Tagihan anda belum diselesaikan. Mohon hubungi (021) 7519200 secepatnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik"
- (v) Lembaran Tagihan bulan Oktober 2007
Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 3.686.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :
"Bila anda sedang dalam kesulitan keuangan, Citibank memberikan pilihan cara pembayaran. Hubungi (021) 7519200"

Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 3.880.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Untuk menghindari proses pengadilan sebaiknya anda segera melakukan pembayaran, atau hubungi (021) 7519200"

Citibank MASTERCARD No. Kartu : 5041-8401-1182-1990

(i) Lembaran Tagihan bulan Januari 2007

Jatuh Tempo : 19 Pebruari 2007
Total Tagihan : Rp. 2.273.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Pembayaran tagihan anda belum kami terima, hubungi (021)-2529999.

Abaikan pesan ini apabila sudah ada pembayaran" ;

(ii) Lembaran Tagihan bulan Pebruari 2007

Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.402.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Pembayaran Citibank Mastercard anda belum kami terima. Mohon lunasi segera agar kartu tetap lancar digunakan"

(iii) Lembaran Tagihan bulan Maret 2007

Jatuh Tempo : 11 April 2007
Total Tagihan : Rp. 2.531.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Tagihan Citibank Mastercard anda sudah lama tidak dibayar. Mohon dibayarkan segera agar kartu tidak dibatalkan"

(iv) Lembaran Tagihan bulan April 2007

Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.686.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Dengan menyesal kami telah membatalkan kartu anda. Hubungi (021)-7519200. Bila anda sedang dalam kesulitan keuangan"

(v) Lembaran Tagihan bulan Mei 2007

Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.831.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Tagihan anda belum diselesaikan. Mohon hubungi (021) 7519200 secepatnya untuk mencari jalan keluar yang terbaik"

(vi) Lembaran Tagihan bulan Juni 2007

Jatuh Tempo : Segera
Total Tagihan : Rp. 2.991.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Bila anda sedang dalam kesulitan keuangan, Citibank memberikan pilihan cara pembayaran. Hubungi (021) 7519200"

(vii) Lembaran Tagihan bulan Juli 2007

Jatuh Tempo : 18 Agustus 2007
Total Tagihan : Rp. 3.161.000,-
Catatan Status Pembayaran Tagihan :

"Untuk menghindari proses pengadilan sebaiknya anda segera melakukan pembayaran, atau hubungi (021) 7519200"

Bahwa sebagaimana terlihat dari lembaran-lembaran tagihan tersebut di atas, dalam beberapa kali penagihan Penggugat tidak melakukan pembayaran tagihan dan telah berulang kali memberikan peringatan dan kesempatan untuk membayar tagihan termaksud akan tetapi Tergugat tetap melalaikannya. Informasi atau peringatan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan Penggugat bahwa terdapat utang Penggugat kepada Tergugat yang belum dibayar dan konsekuensi yang akan dihadapinya antara lain pembatalan kartu atau penyelesaian melalui proses pengadilan. Sedangkan dari sisi administratif perbankan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia di atas Tergugat telah memasukkan status kolektibilitas Penggugat dalam kategori 5 atau macet dalam Laporan Debitur kepada Bank Indonesia sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tidak dibayarkannya tagihan-tagihan tersebut diakui sendiri oleh Penggugat dengan alasan tagihan-tagihan tersebut merupakan tagihan bea meterai, denda dan bunga yang timbul sebagai akibat tidak dibayarnya bea meterai yang menurut Penggugat bukan merupakan kewajiban Penggugat melainkan kewajiban Tergugat – quod non. Tetapi perlu dicatat bahwa tagihan-tagihan yang dilalaikan pembayarannya oleh Penggugat bukan hanya pembayaran bea meterai saja tetapi juga tagihan-tagihan lainnya. Sebagaimana telah diterangkan di

atas, alasan-alasan Penggugat ini adalah keliru karena bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku ;

Bahwa mengenai pengenaan denda dan bunga atas tagihan-tagihan tersebut hal tersebut merupakan hal yang logis karena dengan dilalaikannya pembayaran bea meterai yang merupakan kewajiban Penggugat, Tergugat terpaksa harus membayarkan terlebih dahulu bea meterai tersebut kepada Negara dan pembayaran tersebut ditagih kepada Penggugat sebagai utang Penggugat kepada Tergugat. Mengingat Penggugat tetap melalaikan pembayaran atas utang tersebut maka adalah wajar dan sesuai dengan bisnis bank, Tergugat mengenakan bunga dan denda atas utang tersebut ;

Bahwa dengan demikian status kolektibilitas 5 (macet) merupakan konsekuensi logis dari tidak dibayarkannya tagihan-tagihan Tergugat kepada Penggugat sebagai akibat sikap Penggugat sendiri yang bersikeras pada pendapatnya yang keliru bahwa bea meterai atas Lembar Penagihan bukan menjadi beban pemegang kartu kredit in casu Penggugat. Karenanya sangat tidak patut sikap Penggugat yang melemparkan kesalahan yang ia buat sendiri kepada Tergugat ;

Bahwa status kolektibilitas nasabah hanya merupakan salah satu data yang dapat digunakan oleh suatu bank dalam melakukan analisa dalam rangka pemberian fasilitas kredit kepada seorang nasabah disamping data-data lainnya yang lebih penting yaitu kemampuan keuangan nasabah untuk membayar kembali fasilitas kredit termaksud yang dapat dilihat dari pola pendapatan dan pengeluaran dari nasabah yang bersangkutan dan nilai jaminan (collateral) yang cukup. Karenanya pencantuman status kolektibilitas 5 (macet) tidak berarti bank calon pemberi kredit secara otomatis harus menolak permohonan kredit termaksud yang dapat dilihat dari pola pendapatan dan pengeluaran dari nasabah yang bersangkutan dan nilai jaminan (collateral) yang cukup. Karenanya pencantuman status kolektibilitas 5 (macet) tidak berarti bank calon pembeli kredit secara otomatis harus menolak permohonan kredit termaksud. Apabila kemampuan keuangan nasabah tersebut untuk membayar kembali dan nilai jaminan atas fasilitas termaksud dinilai cukup tinggi, tentunya bank yang bersangkutan akan mengabulkan permohonan fasilitas termaksud. Walaupun demikian pertimbangan untuk pemberian fasilitas kredit tersebut sepenuhnya berada di

tangan bank sesuai dengan kebijaksanaan internal yang berlaku di bank yang bersangkutan ;

Bahwa karenanya Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah penolakan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III semata-mata disebabkan oleh pencantuman status kolektibilitas 5 (macet). Kalaupun benar, penolakan fasilitas kredit tersebut disebabkan oleh kesalahan Penggugat sendiri yang lalai membayar tagihan Tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tuntutan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum, keliru dan karenanya harus ditolak ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak berdasar hukum maka tuntutan-tuntutan lainnya yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak berdasar dan karenanya harus pula ditolak ;

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya ;

2. DALAM REKONPENSI

Pada kesempatan ini Tergugat Konpensi sekarang Penggugat Rekonpensi (untuk selanjutnya disebut "Penggugat Rekonpensi") mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi sekarang Tergugat Rekonpensi (untuk selanjutnya disebut "Tergugat Rekonpensi"), berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa terlebih dahulu Penggugat Rekonpensi mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Bagian Konpensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian Rekonpensi ini ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah penerima fasilitas kredit dari Penggugat Rekonpensi dalam bentuk penerbitan kartu kredit Visa 4541-7800-1105-4348 dan kartu kredit Mastercard 5401-8401-1182-1190 ;

Bahwa sehubungan dengan fasilitas kredit termaksud, Tergugat Rekonpensi berinisiatif untuk mengajukan tagihan dengan jumlah dan dalam

jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Lembar Penagihan yang dikirimkan setiap bulannya oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi ;

Bahwa sejak tanggal 29 Mei 2007 (untuk tagihan kartu kredit VISA No. 4541-7800-1105-4348) dan sejak tanggal 19 Pebruari 2007 (untuk tagihan kartu kredit MASTERCARD No. 5401-8401-1182-1990) Tergugat Rekonpensi tidak lagi melakukan pembayaran utangnya yang timbul dari fasilitas kartu kredit walaupun telah ditegor berulang kali. Karenanya menurut hukum Tergugat Rekonpensi telah berada dalam keadaan lalai (wanprestasi) atas kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada Penggugat Rekonpensi ;

Bahwa adapun jumlah utang Tergugat Rekonpensi yang wajib dibayarkan kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

Utang Kartu Kredit VISA No. 4541-7800-1105-4348 per tanggal 14 Januari 2008 :

Utang Pokok	Rp. 3.880.000,00
Bunga (Finance Charges)	<u>Rp. 656,00</u>
Total Utang	Rp. 3.880.656,00

(Terbilang : Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;

Utang Kartu Kredit MASTERCARD No. 4501-8401-1182-1990 per tanggal 27 September 2007 :

Utang Pokok	Rp. 3.162.000,00
Bunga (Finance Charges)	<u>Rp. 0,00</u>
Total Utang	Rp. 3.162.000,00

(Terbilang : Tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa alasan yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi untuk menolak pembayaran tagihan Penggugat Rekonpensi tersebut di atas adalah bahwa tagihan tersebut merupakan bea meterai yang harus ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi –quod non ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi karena tagihan-tagihan yang dilalaikan pembayarannya oleh Tergugat Rekonpensi bukan hanya pembayaran bea meterai saja tetapi juga tagihan-tagihan lainnya. Lagipula alasan yang digunakan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut adalah keliru mengingat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku setiap Lembar Penagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi wajib dikenakan bea meterai dan pihak yang wajib menanggung atau membayar bea meterai tersebut sesuai Pasal 2 ayat 1(d) dan 6 UU No. 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai ("UU No. 13 Tahun 1985") jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 adalah pihak yang menerima/mendapatkan manfaat dari dokumen in casu Lembar Penagihan atau billing statement tersebut. Berikut ini kutipan dari peraturan-peraturan termaksud :

Pasal 2 ayat 1 (d) UU no. 13 tahun 1985 :

"Dikenakan Bea Meterai atas dokumen yang berbentuk :

- d. surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;*
- 1) yang menyebutkan penerimaan uang ;*
 - 2) yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank ;*
 - 3) yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank ;*
 - 4) yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan" ;*

Pasal 6 UU No. 13 tahun 1985 :

"Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain" ;

Penjelasan 6 UU No. 13 Tahun 1985 :

"Dalam hal dokumen dibuat sepihak, misalnya kuitansi, Bea Meterai terhutang oleh penerima kuitansi. Dalam hal dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, misalnya surat perjanjian di bawah tangan, maka masing-masing pihak terhutang Bea Meterai atas dokumen yang diterimanya. Jika surat perjanjian dibuat dengan Akta Notaris, maka Bea Meterai yang terhutang baik atas asli sah yang disimpan oleh Notaris maupun salimannya yang diperuntukkan

pihak-pihak yang bersangkutan terutang oleh pihak-pihak yang mendapat manfaat dari dokumen tersebut, yang dalam contoh ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Jika pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, maka Bea Meterai terutang oleh pihak atau pihak-pihak yang ditentukan dalam dokumen tersebut” ;

Butir 1.3 dari Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 :

“Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Berdasarkan pengamatan, dokumen yang seharusnya dikenakan Bea Meterai dan perlu lebih diintensifkan adalah sebagai berikut:*

Dokumen berbentuk surat yang berisi pengakuan bahwa utang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan seperti Billing Statement dari kartu kredit” ;

Bahwa dalam persoalan ini pihak yang mendapat manfaat dari penerbitan Lembar Penagihan (billing statement) adalah Tergugat Rekonpensi selaku pemegang Kartu Kredit. Manfaat yang diperoleh Tergugat Rekonpensi selaku pemegang kartu kredit dari penerbitan Lembar Penagihan antara lain adalah (i) sebagai bukti atas penerimaan pembayaran tagihan bulan sebelumnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dan (ii) sebagai bukti atas besar tagihan bulan berjalan, sesuai Pasal 2 ayat 1(d) dan 6 UU No. 13 Tahun 1985 juncto Penjelasan Pasal 6 UU No. 13 Tahun 1985 ;

Bahwa lagipula pembebanan bea meterai atas Lembar Penagihan kepada pemegang kartu kredit merupakan praktek sehari-hari yang dilakukan tidak hanya oleh Tergugat selaku penerbit kartu kredit akan tetapi juga oleh para penerbit kartu kredit (bank-bank) lainnya di Indonesia dan pembebanan bea meterai atas penerbitan Lembar Penagihan kepada pemegang kartu tersebut

telah diterima secara umum oleh para nasabah pemegang kartu kredit. Karenanya tuntutan Penggugat mengenai persoalan pembebanan bea meterai tersebut merupakan tuntutan yang mengada-ada dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Bahwa akan tetapi Tergugat Rekonpensi tetap bersikeras dengan pendapatnya yang keliru tersebut dan bahkan menyebarluaskan pendapatnya yang keliru tersebut melalui website (situs) Media Konsumen (<http://www.mediakonsumen.com>) dengan menggunakan kata-kata yang bersifat mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi dengan menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan "Pembodohan Publik" dan/atau "Pungutan Illegal" Rekonpensi sebagai tercantum dalam artikel yang berjudul "Bea Meterai "LUNAS" dalam Billing Statement KK Citibank" tertanggal 1 Juli 2008, dalam butir 10 paragraf 5 dari artikel termaksud, yang dibuat dan ditempatkan (uploaded) oleh Tergugat Rekonpensi di website Mediakonsumen, Tergugat Rekonpensi menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan "Pembodohan Publik" dan "Pungutan Illegal" Bea Meterai. Selengkapnya kutipan butir 10 paragraf 5 dari artikel termaksud :

"Tulisan ini dimaksudkan agar "Pembodohan Publik" khususnya Pungutan "Illegal" Bea Meterai, yang dilakukan Citibank berakhir. Tulisan ini TIDAK MELANGGAR KODE ETIK MANAPUN. Kode Etik yang digunakan adalah Kode Etik Publik yaitu Fakta, Kebenaran, Itikad Baik. Saya berharap agar Tidak timbul Pro Kontra dalam masyarakat atas masalah ini. Perbedaan pendapat adalah sah-sah saja, sepanjang mengikuti aturan umum yang berlaku di masyarakat. Tidak ada maksud pemaksaan kehendak untuk mengikuti atau bertindak seperti keinginan saya. Saya hanya mendasarkan pada hak dan kewajiban. Prinsip kami, sebesar apapun kalau itu kewajiban kita, wajib hukumnya untuk menyelesaikannya, sebaliknya sekecil apapun kalau itu bukan kewajiban kita, wajib hukumnya untuk menolaknya, berani karena benar, takut karena salah. Benar berdasarkan aturan yang ada, bukan kebenaran sendiri, kebenaran semau gue" ;

Bahwa dalam artikel tersebut Tergugat Rekonpensi secara tanpa dasar telah menuduh Penggugat Rekonpensi melakukan "pembodohan publik"

dengan melakukan pungutan bea meterai (atas penerbitan Lembar Penagihan) yang menurut Tergugat Rekonpensi dianggap "pungutan illegal". Tuduhan ini jelas tidak benar karena tidak ada niat sedikitpun dari Penggugat Rekonpensi untuk membodohi publik sehubungan dengan pemungutan bea meterai karena pemungutan bea meterai tersebut dilakukan Penggugat Rekonpensi dalam rangka melaksanakan amanat dari undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat 1 (d) dan 6 UU No. 13 tahun 1985 jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 yang mewajibkan Penggugat Rekonpensi untuk memungut bea meterai atas setiap Lembar Penagihan kartu kredit yang diterbitkan oleh Penggugat Rekonpensi dan pihak yang wajib menanggung atau membayar bea meterai tersebut adalah pihak yang menerima / mendapatkan manfaat dari dokumen in casu Lembar Penagihan atau billing statement tersebut. Karenanya pemungutan bea meterai tersebut adalah pungutan sah sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian jelas tuduhan "pembodohan publik" dan atau "pungutan illegal" atas bea meterai tersebut sama sekali tidak benar dan bersifat mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi yang mempunyai reputasi yang terhormat di dunia perbankan baik di dalam maupun di luar negeri. Tuduhan yang tidak berdasar tersebut juga telah melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU No. 11 Tahun 2008") yang melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Berikut ini kutipan dari Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tersebut :

Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 :

"BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut". Dalam hal ini perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar menuduh Penggugat Rekonpensi telah melakukan "Pembodohan Publik" dan "Pungutan Illegal" atas bea meterai telah melanggar ketentuan pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 dan melanggar kepatutan dan sikap yang baik dalam masyarakat ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi nama baik Penggugat Rekonpensi menjadi tercemar dan karenanya adalah wajar menurut hukum bila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) sepadan dengan tercemarnya reputasi Penggugat Rekonpensi yang terhormat di dunia perbankan baik di dalam maupun di luar negeri ;

Bahwa untuk memulihkan nama baik Penggugat Rekonpensi yang tercemar sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, adalah wajar menurut hukum bila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk mengumumkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi dalam 6 (enam) surat kabar yaitu : Surat Kabar Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat, dan Tempo, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini ;

Bahwa sebagai akibat kelalaian (wanprestasi) maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi terpaksa harus mengajukan gugatan rekonpensi ini melalui jasa pengacara dan karenanya harus mengeluarkan biaya / fee pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang meliputi biaya/fee pengacara untuk tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung ;

Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat khawatir Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari kewajibannya yang timbul berdasarkan perkara ini, karenanya Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Penggugat ;

Sebidang tanah berikut bangunan dan barang-barang yang tertanam atau didirikan di atas tanah termaksud yang menurut hukum atau Undang-Undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, setempat dikenal sebagai Jalan Tuparev 367/373, RT.05 / RW.06, Karawang 41314, Jawa Barat ;

Barang-barang lain yang perinciannya menyusul kemudian ;

Bahwa mengingat gugatan rekonpensi ini didukung oleh bukti-bukti otentik dan sah yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) dalam perkara ini walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- 1.1.1 Menyatakan eksepsi Tergugat Konpensi beralasan ;
- 1.1.2 Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konpensi tidak dapat diterima ;

2. DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada Penggugat Rekonpensi yang timbul dari fasilitas Kartu Kredit VISA ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi pada saat diucapkannya putusan dalam perkara ini membayar utangnya kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

Utang Kartu Kredit VISA No. 4541-7800-1105-4348 per tanggal 14 Januari 2008 :

Utang Pokok	Rp. 3.880.000,00
Bunga (Finance Charges)	<u>Rp. 656,00</u>
Total Utang	Rp. 3.880.656,00

(Terbilang : Tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;

Utang Kartu Kredit MASTERCARD No. 4501-8401-1182-1990 per tanggal 27 September 2007 :

Utang Pokok	Rp. 3.162.000,00
Bunga (Finance Charges)	<u>Rp. 0,00</u>
Total Utang	Rp. 3.162.000,00

(Terbilang : Tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi pada saat diucapkannya putusan dalam perkara ini membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi pada saat diucapkannya putusan dalam perkara ini membayar biaya / fee pengacara yang harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang meliputi biaya/fee pengacara untuk tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengumumkan permohonan maaf kepada Penggugat Rekonpensi dalam 6 (enam) surat kabar yaitu : Surat Kabar Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, Suara Pembaharuan, Pikiran Rakyat, dan Tempo, selama 7 (tujuh) hari berturut-turut terhitung sejak diucapkannya putusan dalam perkara ini dengan kewajiban membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- setiap hari Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan putusan penghukuman ini ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun diajukan bantahan, banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

3. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara menurut hukum ;

ATAU :

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa walaupun Turut Tergugat I telah datang menghadap sekali namun Turut Tergugat I tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Turut Tergugat IV, mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

TERGUGAT TIDAK RELEVAN DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK (JUSTA CAUSA).

1. Bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat, permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah masalah pembebanan bea meterai atas lembar penagihan kartu kredit atas nama Penggugat yang menurut Penggugat mengakibatkan nama Penggugat masuk dalam

Sistem Informasi Debitur yang ditatausahakan Turut Tergugat IV dengan status kolektibilitas 5 (macet) ;

2. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo hanyalah sebatas pihak yang menyediakan fasilitas Sistem Informasi Debitur (SID) yang berisi data-data debitur bank Penyediaan fasilitas SID tersebut oleh Turut Tergugat IV adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 jo. Pasal 29 jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ;
3. Bahwa apabila Penggugat hendak mempertanyakan/mempermasalahkan kebenaran dari data-data yang berada dalam Sistem Informasi Debitur (SID) tersebut, maka seharusnya Penggugat cukup menanyakannya/mengkonfirmasi kan kepada Pelapor i.c. Tergugat tanpa perlu menarik Turut Tergugat IV dalam sebuah perkara perdata seperti perkara a quo ;
4. Bahwa selain itu, oleh karena dalam perkara a quo hubungan hukum perdata yang ada adalah hubungan antara Bank (Tergugat) dan nasabahnya (Penggugat) maka secara hukum, apabila dalam kaitan hubungan hukum perdata a quo timbul permasalahan, Penggugat tidak perlu melibatkan pihak lain yang tidak terkait terutama Turut Tergugat IV yang nyata-nyata secara hukum tidak memiliki hubungan dengan Penggugat ;
5. Bahwa karena Turut Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat dalam perkara a quo, dengan demikian jelas secara hukum **TIDAK TEPAT DAN TIDAK RELEVAN** apabila Turut Tergugat IV diikutkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Selanjutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Turut Tergugat IV menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali ;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat IV, dan oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat IV ;
3. Bahwa setelah membaca seluruh surat gugatan, ternyata permasalahan pokok dalam perkara a quo adalah masalah pembebanan bea meterai pada lembar penagihan atas penggunaan kartu kredit yang tercatat atas nama Penggugat yang menurut Penggugat mengakibatkan nama Penggugat masuk dalam Sistem Informasi Debitur yang ditatausahakan Turut Tergugat IV dengan status kolektibilitas 5 (Macet) ;
4. Bahwa keterkaitan Turut Tergugat IV dalam perkara a quo semata-mata karena kedudukan sebagai badan hukum publik yang menyediakan Sistem Informasi Debitur sebagai bagian dari kewenangan dan tugas mengatur dan mengawasi bank sebagaimana diatur pada Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Bank Indonesia") ;
5. Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan Bank sebagaimana dimaksud di atas, Pasal 32 ayat (1) dan Penjelasan pada Undang-Undang Bank Indonesia jo. Pasal 29 jo. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Perbankan") mengamanatkan agar Turut Tergugat IV menyelenggarakan informasi antar Bank (Sistem Informasi Kredit/Debitur) dalam rangka prinsip kehati-hatian yang harus dilakukan oleh Bank ;

6. Bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari amanat dari kedua Undang-Undang tersebut, Turut Tergugat IV mengatur perihal Sistem Informasi Kredit/Debitur dalam ketentuan berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :
- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Bukti TT IV-1) ; dan
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/9/DPIP tanggal 31 Maret 2005 tentang Sistem Informasi Debitur (Bukti TT IV-2) ;

7. Bahwa untuk mempermudah Penggugat memahami ketentuan Sistem Informasi Debitur, terlebih dahulu Turut Tergugat IV menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (SID) yaitu :

Pasal 1 angka 9 (Pengertian SID) :

“Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia” ;

Pasal 1 angka 7 (Pengertian Debitur) :

“Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan diaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan Bank Indonesia” ;

Pasal 1 angka 6 (Pengertian Pelapor) :

“Pelapor adalah Bank Umum BPR, Lembaga Keuangan Non Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain :

- a. Kantor Pusat ;
 - b. Kantor cabang ;
 - c. Unit Syariah ;
 - d. Kantor cabang bank asing ; dan
 - e. Kantor cabang pembantu bank asing ;
- Yang menyampaikan laporan debitur”

8. Bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan perkara a quo yaitu :

- a. Dalam perkara a quo kedudukan Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat adalah Pelapor ;
 - b. Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang dibuat dan dikelola oleh Bank Indonesia i.c Turut Tergugat IV, namun sumber data dalam Sistem Informasi Debitur berupa Laporan Debitur berasal dan disajikan oleh Pelapor i.c. Tergugat ;
9. Bahwa mengenai Laporan Debitur dan kebenaran isi Laporan tersebut lebih rinci Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 mengatur sebagai berikut :
- “(1) Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap akurat terkini, utuh dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan ;
- (1) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain informasi mengenai :
 - a. Debitur ;
 - b. Pengurus dan pemilik ;
 - c. Fasilitas Penyediaan Dana (termasuk kolektibilitas dari Debitur) ;
 - d. Agunan ;
 - e. Penjamin ;
 - f. Keuangan Debitur ;
 - (2) Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Laporan Debitur yang ditetapkan Bank Indonesia ;
 - (3) Pelapor bertanggung jawab atas laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ;
 - (4) Cakupan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia” ;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, tanggung jawab terhadap kebenaran data-data yang disampaikan melalui Laporan Debitur berada pada Pelapor i.c. Tergugat dan tidak berada di Bank Indonesia i.v Turut Tergugat IV ;
11. Bahwa apabila Penggugat hendak mempertanyakan/mempermasalahkan kebenaran dari data-data yang berada dalam Sistem Informasi Debitur (SID) khususnya mengenai kolektibilitas dari Penggugat yang

dipermasalahan dalam perkara a quo, maka seharusnya Penggugat cukup menanyakannya/ menginformasikannya kepada Pelapor i.c. Tergugat tanpa perlu menarik Turut Tergugat IV dalam sebuah perkara perdata seperti perkara a quo ;

12. Bahwa selanjutnya apabila terdapat kesalahan data-data dalam Laporan yang disampaikan pada Sistem Informasi Debitur, berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 yang berbunyi: "Pelapor wajib melakukan koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia" ;

Maka yang berkewajiban untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut adalah pihak Pelapor i.c. Tergugat ;

13. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sebenarnya telah menyadari mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap kebenaran data-data dalam Laporan Debitur, hal mana tampak dalam dalil-dalil sebagai berikut:

Angka 59 halaman 9

"Bahwa dengan perbuatan Tergugat yang menyebabkan status Penggugat sebagai nasabah pada tingkat kolektibilitas 5 (macet) tanpa adanya pemberitahuan secara langsung dari Tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum" ;

Petitum angka 6 halaman 12 :

"6. Menghukum Tergugat untuk memulihkan nama baik Penggugat dengan mencabut Status Kolektibilitas 5 (Macet) dan penyampaian permintaan maaf kepada Penggugat yang harus diumumkan dalam 5 (lima) koran, yaitu Harian Kompas, Harian Media Indonesia, Harian Suara Pembaharuan, Harian Pikiran Rakyat dan Harian Tempo, selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan ukuran ¼ (seperempat) halaman terhitung 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim" ;

14. Bahwa Sistem Informasi Debitur yang ditatausahakan oleh Turut Tergugat IV hanyalah sebuah sistem yang memberikan informasi-informasi tentang

debitur kepada pihak-pihak tertentu, sehingga apabila kemudian bank i.c. Turut Tergugat I, Turut Tergugat III memanfaatkan informasi tersebut dan menggunakannya sebagai alasan untuk menolak/menghambat kredit seseorang i.c. Penggugat, maka jelas hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Turut Tergugat IV ;

15. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, jelas bahwa perkara a quo merupakan perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Turut Tergugat IV tidak mungkin melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam kaitan dengan perkara a quo. Dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat IV ;

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang menyangkut Tergugat IV (niet ontvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Tergugat IV ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada setiap tingkat peradilan ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 September 2005 atas nama Penggugat sebesar Rp. 3.068.000,-, termasuk penggunaan 2 x meterai 2@ Rp. 6.000,- dan 2 x Meterai @ Rp. 6.000,- secara komputerisasi tanpa Surat Ijin Dirjen Pajak, (bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 16 Oktober 2005 sebesar Rp.1.382.000,-, seharusnya Rp.1.370.000,-, termasuk finance charge reversal dan Bea Meterai Lunas Rp.6.000,- dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp.3.068.000,-, (bukti P.1-1) ;
3. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 November 2005 sebesar Rp.4.762.000,- seharusnya Rp.4.694.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp.6.000,- dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 1.370.000,-, (bukti P.1-2) ;
4. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Desember 2005 Rp.2.152.000,- seharusnya Rp. 2.152.000,- seharusnya Rp.1.885.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,- interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 4.694.000,-, (bukti P.1-3) ;
5. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 15 Januari 2006 Rp.2.968.000, seharusnya Rp.2.650.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 1.885.000,-, (bukti P.1-4) ;
6. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14-02-2006 Rp.3.842.000,-, seharusnya Rp. 3.447.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 2.650.000,-, (bukti P.1-5) ;
7. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14-03-2006 Rp. 2.542.000,-, seharusnya Rp.2.384.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,- finance charges reversal, interest, koreksi Bea Meterai Rp. 36.000,- dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 3.447.000,-, (bukti P.1-6) ;

8. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 16-04-2006 Rp. 2.555.000,-, seharusnya Rp. 2.454.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000, finance charges reversal, koreksi Bea Meterai Rp.6.000 dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 2.384.000,-, (bukti P.1-7) ;
9. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Mei 2006 Rp.3.804.000,- seharusnya Rp.3.691.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp.6.000,-, finance charges reversal, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 2.454.000,-, (bukti P.1-8) ;
10. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14-06-2006 Rp.6.060.000,- seharusnya Rp. 5.083.000,- interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 3.691.000,-, (bukti P.1-9) ;
11. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 16-07-2006 Rp.4.579.000, seharusnya Rp. 4.170.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, finance charges reversal 2 x interest, koreksi Bea Meterai Rp.6.000 dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 5.083.000,-, (bukti P.1-10) ;
12. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Agustus 2006 Rp.4.743.000,-, seharusnya Rp.4.180.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp.6.000,-, interest dan pembayaran bulan lalu Rp. 4.170.000,-, (bukti P.1-11) ;
13. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 September 2006 Rp.6.376.000,-, seharusnya Rp.6.062.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp.6.000,-, finance charges reversal, interest, annual fee Rp.560.000,-, dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 4.180.000,-, (bukti P.1-12) ;
14. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 15 Oktober 2006 Rp.6.543.000,- seharusnya Rp.6.146.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp.6.000,-, finance charges reserval, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp.6.062.000,-, (bukti P.1-13) ;

15. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 November 2006 Rp. 6.829.000, seharusnya Rp. 6.159.000,-, termasuk bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 6.146.000,-, (bukti P.1-14) ;
16. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Pebruari 2006 Rp.8.813.000,-seharusnya Rp. 7.895.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 6.159.000,-, (bukti P.1-15) ;
17. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Januari 2007 Rp.16.613.000,-, seharusnya Rp.15.380.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, Interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 7.895.000,-, (bukti P.1-16) ;
18. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Februari 2007 Rp.4.039.000, seharusnya Rp. 2.055.000,-, termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,-, interest dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 15.380.000,-, (bukti P.1-17) ;
19. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Maret 2007 Rp. 2.652.000,-seharusnya Rp. 528.000,- termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000, interest dan Pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 2.055.000,-, (bukti P.1-18) ;
20. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 15 april 2007 Rp.2.235.000,-,. Seharusnya NIL (Nol, Nihil) termasuk Bea Meterai Lunas Rp. 6.000,- dan pembayaran Penggugat bulan lalu Rp. 528.000,-, (bukti P.1-19) ;
21. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Juni 2007 Rp.2.361.000,- termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol,Nihil), tanpa pembayaran Penggugat, dokumen tanpa Bea Meterai Lunas, (bukti P.1-20) ;
22. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Juni 2007 Rp.2.496.000,- termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol,

Nihil), tanpa pembayaran Penggugat, dokumen tanpa Bea Meterai Lunas, (bukti P.1-21) ;

23. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 15 Juli 2007 Rp.2.637.000,-, termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol, Nihil), tanpa pembayaran penggugat, dokumen tanpa bea Meterai Lunas, (bukti P.1-22) ;

24. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Agustus 2007 Rp.2.787.000, termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol, Nihil), tanpa pembayaran penggugat, dokumen tanpa bea meterai lunas, dan pembatalan kartu Penggugat secara sepihak oleh Tergugat, (bukti P.1-23) ;

25. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 16 September 2007 rp.3.512.000,-, termasuk late charges, Interest dan annual fee Rp.560.000,-(member Rp.300.000,- Supplement 2 x Rp.130.000,-, Suplement 2 x Rp. 130.000), seharusnya Nil (Nol, Nihil), tanpa pembayaran penggugat, dokumen tanpa Bea Meterai Lunas, Kartu sudah dibatalkan, tetapi Annual Fee Utama Plus Suplement tetap ditagih, (bukti P.1-24) ;

26. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Oktober 2007 Rp.3.686.000,-, termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol, Nihil), tanpa pembayaran Penggugat, dokumen tanpa Bea Meterai Lunas, (bukti P.1-25) ;

27. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 November 2007 Rp.3.880.000,-, termasuk late charges, interest, seharusnya NIL (Nol, Nihil), tanpa pembayaran Penggugat, dokumen tanpa Bea Meterai Lunas dan ancaman Tergugat kepada Penggugat akan di Pengadilan, (P.1-26) ;

28. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 16 desember 2007 Rp.3.880.000,-, termasuk interest, seharusnya nil (Nol, Nihil), tanpa pembayaran Penggugat, dokumen tanpa Mea Meterai Lunas, (bukti P.1-27) ;

29. Foto copy sesuai asli, Lembar Penagihan dari Tergugat tanggal 14 Januari 2008 Rp.3.880.000, seharusnya NIL (Nol, Nihil), tanpa pembayaran Penggugat., dokumen tanpa Bea Meterai Lunas, (bukti P.1-28) ;
30. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tanggal 12 Desember 1996 perihal Peningkatan Batas Kredit tetap Penggugat menjadi Rp. 14.000.000,- oleh Ghazali Rasad, Service Director, (bukti P-2) ;
31. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tanggal 21 September 1999 perihal Peningkatan Batas Kredit Tetap Penggugat menjadi Rp. 15.000.000,- oleh M. triwardhany, Vice President, (bukti P.2-1) ;
32. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tanggal 20 Maret 2000 perihal peningaktan batas kredit tetap Penggugat menajdi Rp. 20.000.000,- oleh Gordon hutabarat, Citiphone banking, (bukti P.2-2) ;
33. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat tanggal 8 November 2000 perihal Peningkatan Batas Kredit Tetap menjadi Rp. 30.000.000,-, oleh Gordon Hutabarat, Citiphone Banking , (bukti P.2-3);
34. Foto copy sesuai asli Surat Komplain kepada Tergugat tanggal 15 Maret 2006 ditujukan pada Vice President Citibank, (bukti P-3) ;
35. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 01 Juni 2006 perihal penolakan Meterai ditujukan vice Presdir Citibank Indonesia, diberi tanda P.3-1;
36. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 27 Juni 2006 perihal Penolakan Biaya Meterai ditujukan Vice Presdir Citibank Indonesia, (bukti P.3-2) ;
37. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 6 Agustus 2006 perihal Penolakan Bea meterai, denda dan bunga master ditujukan vice President Citibank Indonesia, (bukti P.3-3) ;

38. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 3 September 2006 perihal penonaktifkan kartu Master ditujukan Vice President Citibank Indonesia, (bukti P.3-4) ;
39. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 12 November 2006 perihal Koreksi Tagihan Kartu Master ditujukan Vice President Citibank Indonesia, (bukti P.3-5) ;
40. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Desember 2006 perihal Koreksi Visa & Master 2006 ditujukan Vice President Citibank Indonesia, (bukti P.3-6) ;
41. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 13 Februari 2007 perihal pengkreditan Meterai, Bunga, Denda master dan Visa ditujukan Vice Presdir Citibank Card Indonesia, (bukti P.3-7) ;
42. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Maret 2007 perihal Koreksi Tagihan Visa 2007, master 2006 ditujukan Vice President Citibank Card Indonesia, (bukti P.3-8) ;
43. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 2 April 2007 perihal Muslim atau Nasrani ditujukan Vice President Citibank Card Center, (bukti P.3-9) ;
44. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 11 April 2007 perihal Penolakan Bea meterai dan koreksi Tagihan Visa, master ditujukan vice President Citibank card Center, (bukti P.3-10) ;
45. Foto copy sesuai asli Surat Komplain Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 Juli 2007 perihal Jalur Hukum Penyelesaian Meterai Visa dan Master Card ditujukan Management Citibank card Indonesia, (bukti P.3-11) ;
46. Foto copy sesuai asli Surat Tergugat kepada Penggugat No. 0321306/320bankcard/sur/rm tanggal 21 Maret 2006 perihal Pembebanan Bea Meterai oleh Albert hindarto, Customer Care center Supervisor, (bukti P-4 ;

47. Foto copy sesuai asli Surat Tergugat kepada Penggugat No. 041706/029/bankcard/sur/rm tanggal 17 April 2006 perihal pembebanan Bea Meterai oleh Albert Hindarto, Customer Care center Supervisor, (bukti P.4-1) ;
48. Foto copy sesuai asli Surat Tergugat kepada Penggugat No. 112406/446/bankcard/sur/rm tanggal 24 November 2006 perihal Pembebanan bea Meterai oleh Amalia Hutomo, Customer care Center Supervisor, (bukti P.4-2) ;
49. Foto copy sesuai asli Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat Februari 2002 tentang Pengenaan Bea Meterai atas Lembar Tagihan Kartu Kredit Citibank oleh Paul Asveen, Card Business Director, (bukti P-5) ;
50. Foto copy sesuai asli UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai bab II Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 6 tanggal 27 Desember 1985, (bukti P-6) ;
51. Foto copy sesuai asli PPRI No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai tanggal 20 April 2000 Pasal I dan Pasal 2, (bukti P-7) ;
52. Foto copy sesuai asli Keputusan Dirjen Pajak No.KEP 122d/PJ/2000 tentang tata cara pelunasan bea meterai dengan membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan system komputerisasi Pasal 1, Pasal 2, pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat 1 tanggal 1 Mei 2000, (bukti P-8) ;
53. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE.13/PJ.5/2001 tentang Intensifikasi bea meterai, Poin I (1.3) dan Poin 2 (2.1) dan Poin 2 (2.2) tanggal 5 Juni 2001, (bukti P-9) ;
54. Foto copy sesuai asli Sistem Komputerisasi Pelunasan Bea Meterai yang sah, Benar dan lengkap sesuai dirjen Pajak atas Tanda Terima Premi tanggal 21 November 2008 sebesar Rp. 500.000,-"Bea Meterai lunas Rp.3.000,- berdasarkan Keputusan Kantor Pelayanan Pajak tanggal 24 oktober 2008 nomor SI-00076/SKWPJ.06/KP/1203/2008", (bukti P-10) ;

55. Foto copy sesuai asli Sistem Komputerisasi Pelunasan Bea Meterai yang sah, benar dan lengkap sesuai Dirjen Pajak atas Tanda Terima Premi tanggal 07 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000,- "Bea Meterai lunas Rp.3.000,- berdasarkan Keputusan Kantor Pelayanan Pajak tanggal 25 Mei 2007 Nomor SI-00039/SKWPJ.06/KP/1203/2007", (bukti P.10-1) ;
56. Foto copy Sistem Komputerisasi Pelunasan Bea Meterai yang sah, Benar dan lengkap sesuai dirjen Pajak atas Tanda Terima Premi tanggal 77 Januari 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- "Bea Meterai lunas Rp.3.000,- berdasarkan Keputusan Kantor Pelayanan Pajak tanggal 26 Desember 2006 Nomor SI-00079/SKWPJ.06/KP/1203/2006", (bukti P.10-2) ;
57. Foto copy sesuai asli Keputusan Menteri Keuangan No. 133b/KMK.04/200 tentang pelunasan bea Meterai dengan menggunakan cara lain Pasal 2 tanggal 28 April 2008, (bukti P-11) ;
58. Foto copy sesuai asli Biro Informasi Kredit atas nama Penggugat tanggal 13 September 2007 dan pencantuman kolektibilitas macet Penggugat, tunggakan pokok dan nama pelapor (Citibank Na Jakarta Sudirman) dan Plafon Penggugat, (bukti P-12) ;
59. Foto copy sesuai asli Biro Informasi Kredit atas nama Penggugat tanggal 12 Februari 2008 dan pencantuman kolektibilitas macet Penggugat, tunggakan Pokok, plafon, sebab macet (sandi 99=lainnya) dan nama pelapor Citi Bank Jakarta Sudirman, (bukti P.12-1) ;
60. Foto copy sesuai asli Pedoman Sistem Informasi Debitur Bank Umum No. 30 sebab macet, sandi 99 = lainnya no. 31 tunggakan pokok = tunggakan terhadap fasilitas pokoknya, (bukti P-13) ;
61. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Bank Indonesia No.SE-7/60/DSP tanggal 30 desember 2005 bab 1 Perlindungan Nasabah Pasal 3 (a.1) berbunyi, untuk kartu kredit, penerbit WAJIB menyampaikan Informasi tertulis kepada pemegang kartu kolektibilitas kredit (lancer, kurang lancer, diragukan atau macet) dan konsekwensi kolektibilitas, (bukti P-14) ;

62. Foto copy sesuai asli UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen tanggal 20 April 1999 bab 1 Ketentuan tanggal 20 April 1999 bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 (kepastian hukum) dan Bab III hak dan kewajiban pasal 4 a 9 hak atas informasi yang benar), pasal 4d (hak untuk didengar), Pasal 4g (hak untuk dilayani secara benar), (bukti P-15) ;
63. Foto copy sesuai asli peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian Pengaduan Nasabah tanggal 20 Januari 2005 bab 1 Ketentuan Umum pasal 2 ayat 1 dan Bab II Penerimaan Pengaduan pasal 6, (bukti P-16) ;
64. Foto copy sesuai asli Peraturan Bank Indonesia No. 10/10/PB/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PB/2005 tentang penyelesaian Pengaduan nasabah tanggal 28 Februari 2008 Pasal 16, (bukti P-17) ;
65. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/dpnp tentang Sistem Informasi Debitur tanggal 23 Desember 2008 bab III Koreksi Laporan Debitur dan Bab V Informasi Debitur, (bukti P-18) ;
66. Foto copy sesuai asli peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PB/2007 tentang system informasi debitur tanggal 30 November 2007 Bab IV laporan Debitur Pasal 6 dan Bab V Koreksi laporan debitur Pasal 10, (bukti P-19) ;
67. Foto copy sesuai asli UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tanggal 21 April 2008 Bab VII Perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat 3 (Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan) dan ayat 4 (Ancaman dan Pemerasan), (bukti P-20) ;
68. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat dalam Suara Pembaca Detikcom tanggal 16 April 2007 mempertanyakan ketidakpastian dasar hukum pungutan Bea Meterai dan Permintaan bukti pembayaran Lunas dari Negara, namun tidak diberikan sampai sekarang, (bukti P-21) ;
69. Foto copy sesuai asli Jawaban Tergugat tanggal 20 April 2007 menanggapi suara pembaca Penggugat di Detikcom yang intinya pengakuan Tergugat atas keluhan Penggugat sejak Oktober 2005 dan dasar hukum pengenaan

meterai adalah PPri No. 24/2000 dan SE Dirjen Pajak No. 13/2001 dan SE No. 05/P.J.5/2001 tanggal 15 maret 2001 tentang Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan system Komputerisasi, namun tidak menanggapi pertanyaan inti dan mendasar suara pembaca 16/04/07, (bukti P-22) ;

70. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Kompas tentang Bea Meterai kartu Kredit tanggal 28 Juni 2002 pengirim Yustinah Mustafa, Jakarta Selatan yang berisi pengakuan Tergugat bahwa bea meterai dikenakan atas setiap jumlah pembayaran bukan atas setiap dokumen sebagaimana ketentuan yang berlaku, (bukti P-23) ;

71. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Penggugat dalam Mediakonsumen.com tanggal 24 April 2007 tentang "Pungli" ala Citibank, berikut komentar dukungan pembaca, (bukti P-24) ;

72. Foto copy Surat Pembaca sdr. Jojo rahardjo (pengamat masalah konsumen) dalam mediakonsumen.com tanggal 17 September 2007 tentang bea meterai pada lembar penagihan kartu kredit, berikut dukungan pembaca, (bukti P.24-1) ;

73. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat (sebagai pengamat bea meterai pada billing Statement) dalam mediakonsumen.com tanggal 01 Juli 2008 tentang bea meterai "lunas" dalam billing Statement KK Citibank" dan dukungan pembaca, (bukti P.24-2) ;

74. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Penggugat dalam Detikcom tanggal 04 Agustus 2008 tentang pungutan illegal Citibank yang intinya mempertanyakan dasar hukum pungutan bea meterai kepada Penggugat, (bukti P.24-3) ;

75. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Penggugat dalam Kompas.com tanggal 29 Agustus 2008 tentang pungutan Illegal Citibank yang intinya mempertanyakan dasar hukum pungutan bea meterai kepada Penggugat, (bukti P.24-4) ;

76. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca pungutan di Harian Kontan 3 Juli 2008 soal bea meterai Citibank yang intinya tidak adanya dasar hukum pungutan bea meterai kepada Penggugat, (bukti P.24-5);
77. Foto copy sesuai asli Citibank tersandung bea meterai, berita hokum online.com tertanggal 23 Januari 2009, (bukti P-25) ;
78. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat kepada Managemen Bank Haga tertanggal 17 September 2007 intinya memohon agar proses pengajuan kredit Penggugat dilanjutkan dan agar mengabaikan laporan kolektibilitas Penggugat oleh Tergugat adalah atas permasalahan pembebanan bea meterai dalam billing statement yang tidak jelas dasar hukumnya, (bukti P-26) ;
79. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat kepada management Bank Danamon tertanggal 17 September 2007 intinya memohon agar proses pengajuan kredit Penggugat dilanjutkan dan agar mengabaikan laporan kolektibilitas Penggugat oleh Tergugat atas pembebanan bea meterai dalam billing statement yang tidak jelas dasar hukumnya, (bukti P.26-1) ;
80. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat tertanggal 7 Maret 2007 ditujukan Gub BI Bpk. Burhanuddin Abdullah perihal akal2an Citibank Menangguk Untung, (bukti P.27) ;
81. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat tertanggal 12 Maret 2007 ditujukan Gubernur BI Bpk. Burhanuddin Abdullah perihal Itikad tidak baik Citibanbk card Center, (bukti P.27-1) ;
82. Foto copy sesuai sli Surat Pembaca Penggugat di Mediakonsumen com perihal surat terbuka untuk Gub.BI tentang bea meterai tagihan kartu kredit tertanggal 31 Juli 2007 berikut dukungan pembaca, (bukti P.27-2) ;
83. Foto copy sesuai asli Surat Pengantar tertanggal 15 September 2007 ditujukan Bpk. Ahkmad Fuad/Bpk.Rela Ginting, Direktur DIMP-BI perihal laporan palsu Citibank, (bukti P.27-3) ;

84. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat tertanggal 21 Mei 2008 ditujukan deputi Senior Gub BI Ibu Miranda gultom perihal kesalahan fatal isi LBU/SID, (bukti P.27-4) ;
85. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat tertanggal 7 Juni 2008 ditujukan Gubernur BI Bpk. Budiono perihal nasabah dirugikan akibat tidak benar, (bukti P.27-5) ;
86. Foto copy sesuai asli Surat Penggugat tertanggal 22 Juni 2008 ditujukan Gubernur BI Bpk. Budiono perihal tidak ada hubungan perpajakan dan kolektibilitas "macet", (bukti P.27-6) ;
87. Foto copy sesuai asli surat dari Turut Tergugat IV kepada Penggugat no. 9/970/DIMP ditanda tangani Deputi Direktur Ibu Purwantari Budiman perihal Undangan Klarifikasi Pengaduan saudara, (bukti P.28) ;
88. Foto copy sesuai asli Surat dari Turut Tergugat IV kepada Penggugat No. 9/1017/DIMP tertgl. 26 November 2007 ditanda tangani Deputi Direktur Ibu Purwantari Budiman perihal tindak lanjut pengaduan saudara, diberi tanda P.28-1;
89. Foto copy sesuai asli Surat dari Turut Tergugat IV kepada Penggugat No. 10/99/DIMP/Rhs. Tertgl. 22 Agustus 2008 ditanda tangani Direktur Dimp. Ibu Purwantari Budiman perihal pengaduan saudara, intinya menyatakan bahwa bea meterai adalah bukan kewenangan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat IV tidak berwenang merubah status kolektibilitas, (bukti P.28-2) ;
90. Foto copy Surat Adnan Buyung Nasution & partners No. 507/ABNP/EH/XII07 tertanggal 7 Desember 2007 kepada Turut Tergugat I perihal Informasi status pengajuan kredit, (bukti P-29) ;
91. Foto copy sesuai asli Surat Adnan Buyung Nasution & Partenrs No. 508/ABNP/EH/XII/07 tertanggal 7 Desember 2007 kepada Turut Tergugat II perihal Informasi Status Pengajuan Kredit, (bukti P.29-1) ;

92. Foto copy sesuai asli Surat Adnan Buyung Nasution & Partners No. 509/ABNP/EH/XII/2007 tertanggal 7 Desember 2007 kepada turut Tergugat III perihal informasi Status Pengajuan Kredit, (bukti P.29-2) ;
93. Foto copy Notulen Hasil Meeting antara Penggugat, Bp. Eri Hertiawan, Bp. Sadly Hasibuan, Ibu Padmadriya dengan Kuasa Hukum Tergugat Bp. Manullang dan Bp. Kolopaking tertanggal 12 Juni 2008 intinya Tergugat mengakui by system bea meterai dikenakan bunga dan Tergugat mendahulukan kewajiban kepada negara atas perintah UU dan soal koreksi bea meterai Tergugat menyatakan akan mencek dahulu namun tidak ada follow upnya, (bukti P-30) ;
94. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Bagus Prasetyo di Detik.com tertanggal 30 Januari 2009 perihal Citibank belum Aktif, Blacklist BI dan proses KPR Bermasalah, (bukti P-31) ;
95. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Harian Nasional 30/01/09 keluhan untuk Kartu Kredit Citibank. 26 Desember 2008 menutup kartu kredit Citibank, 04 Juli 2008 citibank berdusta, (bukti P.32) ;
96. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Harian Nasional 30 Januari 2009 dirugikan tagihan AIG di Citibank, 30 Januari 2009 tagihan Citibank merugikan nasabah, (bukti P.32-1) ;
97. Foto copy sesuai asli Surat Pembaca Harian Nasional tanggal 09 Februari 2009 kecewa kartu kredit Citibank, 14 Januari 2009 mencari nasabah kartu Citibank, (bukti P.32-2) ;
98. Foto copy sesuai asli Artikel harian Tempo edisi 10 Desember 2008 Realisme Hukum oleh Ali Oksy Murbiantoro, advokat dan pemerhati kebijakan publik terdapat kutipan Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus (Jampidsus) Bp. Marwan Effendi menyatakan, berdasarkan pasal 23-A UUSD 1945, yang intinya mengatur bahwa setiap jenis pajak dan pungutan untuk keperluan Negara diatur dengan UU dan terkait dengan UU No. 31 Th. 1999 tentang pemberantasan Korupsi, (bukti P-33) ;

99. Foto copy sesuai asli Artikel Harian Kontan edisi 13 November 2008 tentang Jaksa Periksa Yusril Ihza pekan depan terdapat pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Bp. Marwan Effendi yang menyatakan "tetapi jangan lupa, ini memungut dari masyarakat Purigutan dilarang, apapun dalihnya", ujar dia (Jampidsus, Marwan Effendi), (bukti P-34) ;
100. Foto copy sesuai asli Artikel Kontan edisi 04 November 2008 Penerbit Kartu Kredit Memperketat Seleksi Nasabah Baru terdapat pengakuan Tergugat melalui saudara Rico Frans selaku Direktur Kartu Kredit Cibank yang mengklaim menguasai 33% dari pangsa total Kartu Kredit 10.700.000 (Juli 2008) Kartu. Atau sekitar 3.531.000 Kartu, (bukti P-35) ;
101. Foto copy sesuai asli Artikel Kontan edisi 07 Februari 2009 Npl Kartu Kredit Rawan Meningkatkan terdapat pernyataan bahwa totals jumlah kartu kredit per Desember 2008 adalah 11.500.000 Kartu, (bukti P.35.1) ;
102. Foto copy Lembar Kartu Kredit Standard Chartered 6 Juli 2008, meskipun transaksi diatas Rp.1.000.000,- tetapi nasabah tidak dibebani membayar bea meterai atas lembar tagihan, (bukti P-36) ;
103. Foto copy sesuai asli Lembar tagihan Kartu Kredit Danamon 14 Juli 2008, meskipun transaksi Rp. 1.000.000,- tetapi nasabah tidak dibebani membayar bea meterai atas lembar tagihan, (bukti P.36-1) ;
104. Foto copy sesuai asli Suara Pembaca tanggal 25 Februari 2009 judul "Blacklist BI hanya karena Rp.13.000,- overlimit Citibank", (bukti 37) ;
105. Foto copy sesuai asli Suara Pembaca tanggal 28 Januari 2008 judul "Ada tagihan setelah kartu kredit Citibank ditutup", (bukti P.37-1) ;
106. Foto copy sesuai asli lembar tagihan Astro tertanggal 18 Mei 2008 sebesar Rp.515.000,- termasuk bukti pelunasan Bea Meterai secara kompuerisasi yang sah tertulis. "Ijin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan sistem komputerisasi nomor : SI-00010/SK/WPJ.07/KP.0603/2006 tanggal 2 Juni 2006", (bukti P-38) ;

107. Foto copy sesuai asli jenis pajak dari 5 (lima) jenis pajak, jenis pajak pada urutan No. 1 adalah Bea meterai, (bukti P-40) ;
108. Foto copy sesuai asli Peraturan dan Ketentuan dan Pengertian Bea Meterai (BM) yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id khususnya Bab III pihak yang terutang bea meterai adalah pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen, (bukti P-41) ;
109. Foto copy sesuai asli Peraturan dan Ketentuan Bea Meterai yang merupakan salah satu jenis pajak yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id, khususnya Bab IV, (bukti P-42) ;
110. Foto copy sesuai asli Peraturan dan Ketentuan dan Pengertian Bea Meterai yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id khususnya Bab 1, (bukti P-43) ;
111. Foto copy sesuai asli Cara Pelunasan Bea Meterai, (bukti P-44) ;
112. Foto copy sesuai asli Syarat Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Mesin Teraan Meterai point 1,2, 4 yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id, (bukti P-45) ;
113. Foto copy sesuai asli Kewajiban Penerbit Dokumen yang mendapatkan ijin penggunaan mesin Teraan Meteraim yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id (bukti P-46) ;
114. Foto copy sesuai asli lain-lain yang Penggugat akses dan kutip dari website www.pajak.go.id, (bukti P-47) ;
115. Foto copy sesuai asli bukti Pelunasan Bea Meterai dengan Mesin Teraan diatas Dokumen Polis Asuransi atas nama Penggugat, (bukti P-48) ;
116. Foto copy sesuai asli Bukti Pelunasan Bea Meterai dengan Mesin Teraan cetakan secara Komputerisasi diatas dokumen Polis Asuransi atas nama Penggugat ("Bea Meterai Lunas Rp. 6.000 berdasarkan keputusan kantor Analisis yuridis..., Agust Doloksaribu, FH UI, 2012

pelayanan pajak tanggal 27 Juli 2007 Nomor S1-00052/SK/WPJ.06/KP.1203/2007"), (bukti P-49) ;

117. Foto copy sesuai asli Kewajiban Wajib Pajak yang Penggugat akses dan kutip dari www.pajak.go.id tentang Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan, A), (bukti P-50) ;
118. Foto copy sesuai asli UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983, (bukti P-51) ;
119. Foto copy sesuai asli UU No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Pasal 14 ayat 1 dan 2 berikut Penjelasannya, (bukti P-52) ;
120. Foto copy sesuai asli berupa Pasal 1769 KUHPperdata, (bukti P-53) ;
121. Foto copy sesuai asli berupa Pasal 1376 KUHPperdata, (bukti P-54) ;
123. Foto copy sesuai asli Draft Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat (Citibank) yang akan diajukan oleh Sdr. Trio Sumual berdasarkan kajian dan informasi Penggugat dalam website Mediakonsumen.com, (bukti P-55) ;
124. Foto copy sesuai asli berupa Pasal 227 ayat 1 HIR, (bukti P-56) ;
125. Foto copy sesuai asli Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (1) berikut penjelasan pasal tersebut, (bukti P-57) ;
126. Foto copy sesuai asli Bukti Pelunasan Bea Meterai atas Dokumen Billing Statement Kartu Kredit secara Komputerisasi oleh Tergugat kepada Negara (Dirjen Pajak) sesuai bukti T/6.1 s/d T/6.18 dan PR/8.1 s/d PR.8/18 Serta bukti T/1.1 s/d T/1.7 dan PR/2.1 s/d PR/2.7 yang diajukan Tergugat, (bukti P-58) ;
127. Foto copy sesuai asli Pernyataan Bea Meterai Lunas dalam lembar tagihan Tergugat yang diterima Penggugat, (bukti P-59) (sama dengan bukti P.1 s/d P.1.22) ;

128. Foto copy sesuai asli Pedoman Hak Jawab Dewan Pers, poin 1,3, 11 dan 16, (bukti P-60) ;

129. Foto copy sesuai asli Pernyataan Country Marketing Director Citibank, Sdr. Rico Usthasia Frans dalam artikel Harian Kontan tanggal 11 Mei 2009 berjudul Bisnis Kartu Kredit "Bank Giat Dongkrak Plafon Kartu Kredit", (bukti P-61) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli UU No. 13 Tahun 1985 tentang "Bea Meterai" khususnya Pasal 2 ayat 1 (d) dan pasal 6 beserta penjelasannya, (bukti T/1) ;

2. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/P.J.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 khususnya butir 1.3 yang bersama-sama bukti T/01, (bukti T/2) ;

3. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Mei 2007, (bukti T/4/1) ;

4. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Juni 2007, (bukti T/4/2) ;

5. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Juli 2007, (bukti T/4/3) ;

6. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Agustus 2007, (bukti T/4/4) ;

7. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan September 2007, (bukti T/4/5) ;

8. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Oktober 2007, (bukti T/4/6) ;

9. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Nopember 2007, (bukti T/4/7);

10. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Januari 2007, (bukti T/5.1) ;

11. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Pebruari 2007, (bukti T/5.2);
12. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Maret 2007, (bukti T/5.3) ;
13. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan April 2007, (bukti T/5.4) ;
14. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Mei 2007, (bukti T/5.5) ;
15. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Juni 2007, (bukti T/5.6) ;
16. Foto copy tanpa asli lembar penagihan bulan Juli 2007, (bukti T/5.7) ;
17. Foto copy sesuai asli Peraturan Bank Indonesia No. 7/8/PBI/2005 tanggal 24 Januari 2005 tentang "Sistem Informasi Debitur" khususnya Pasal 1 ayat 7, Pasal 3 ayat 1, Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 7 termasuk penjelasannya huruf C, (bukti T/7) ;
18. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 khususnya Pasal 1.3 ayat (a), (bukti T/8) ;
19. Foto copy tanpa asli Artikel berjudul "Bea Meterai" LUNAS" dalam Billing Statement KK Citibank" tertanggal 1 Juli 2008, (bukti PR/1);
20. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Januari 2006, (bukti PR/2.1);
21. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Pebruari 2006, (bukti PR/2.2) ;
22. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Maret 2006, (bukti PR/2.3) ;
23. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan April 2006, (bukti PR/2.4) ;
24. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Mei 2006, (bukti PR/2.5) ;
25. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Juni 2006, (bukti PR/2.6);
26. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Juli 2006, (bukti PR/2.7) ;

27. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Agustus 2006, (bukti PR/2.8) ;
28. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan September 2006, (bukti PR/2.9) ;
29. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Oktober 2006, (bukti PR/2.10) ;
30. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Nopember 2006, (bukti PR/2.11) ;
31. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Desember 2006, (bukti PR/2.12) ;
32. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Januari 2007, (bukti PR/2.13) ;
33. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Pebruari 2007, (bukti PR/2.14) ;
34. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Maret 2007, (bukti PR/2.15) ;
35. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan April 2007, (bukti PR/2.16) ;
36. Foto copy tanpa asli Bukti PR/2.17 (sama dengan bukti T/4.1) Lembar Penagihan bulan Mei 2007, (bukti PR/2.17) ;
37. Foto copy tanpa asli Bukti PR/2.18 (sama dengan bukti T/4.2), Lembar Penagihan bulan Juni 2007, (bukti PR/2.18) ;
38. Foto copy tanpa asli Bukti PR/2.19 (sama dengan bukti T/4.3), Lembar Penagihan bulan Juli 2007, (bukti PR/2.19) ;
39. Foto copy tanpa asli Bukti PR/2.20 (sama dengan Bukti T/4.4), Lembar Penagihan bulan Agustus 2007, (bukti PR/2.20) ;

40. Foto copy bukti PRR/2.21 (sama dengan bukti T/4.5) Lembar Penagihan bulan September 2007, (bukti PR/2.21) ;
41. Foto copy tanpa asli bukti PR/2.22 (sama dengan bukti T/4.6) Lembar Penagihan bulan Oktober 2007, (bukti PR/2.22) ;
42. Foto copy tanpa asli bukti PR.2.23 (sama dengan bukti T/4.7) Lembar Penagihan bulan Nopember 2007, (bukti PR/2.23) ;
43. Foto copy tanpa asli bukti PR/2.24 Lembar Penagihan bulan Desember 2007, (bukti PR/2.24) ;
44. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Januari 2006, (bukti PR/3.1);
45. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Pebruari 2006, (bukti PR/3.2) ;
46. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Maret 2006, (bukti PR/3.3) ;
47. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan April 2006, (bukti PR/3.4) ;
48. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Mei 2006, (bukti PR/3.5) ;
49. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Juni 2006, (bukti PR/3.6) ;
50. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Juli 2006, (bukti PR/3.7) ;
51. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Agustus 2006, (bukti PR/3.8) ;
52. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan September 2006, (bukti PR/3.9) ;
53. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Oktober 2006, (bukti PR/3.10) ;

54. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Nopember 2006, (bukti PR/3.11) ;
55. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Desember 2006, (bukti PR/3.12) ;
56. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.13 (sama dengan bukti T/5.1), Lembar Penagihan bulan Januari 2007, (bukti PR/3.13) ;
57. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.14 (sama dengan bukti T/5.2), Lembar Penagihan bulan Pebruari 2007, (bukti PR/3.14) ;
58. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.15 (sama dengan bukti T/5.3), Lembar Penagihan bulan Maret 2007, (bukti PR/3.15) ;
59. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.16 (sama dengan bukti T/5.4), Lembar Penagihan bulan April 2007, (bukti PR/3.16) ;
60. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.17 (sama dengan bukti T/5.5), Lembar Penagihan bulan Mei 2007, (bukti PR/3.17) ;
61. Foto copy tanpa asli bukti PR/3.18 (sama dengan bukti T/5.6), Lembar Penagihan bulan Juni 2007, (bukti PR/3.18) ;
62. Foto copy tanpa asli Bukti PR/3.19 (sama dengan bukti T/5.7), Lembar Penagihan bulan Juli 2007, (bukti PR/3.19) ;
63. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan Agustus 2007, (bukti PR.3.20) ;
64. Foto copy tanpa asli Lembar Penagihan bulan September 2007, (bukti PR/3.21) ;
65. Foto copy sesuai asli (sama dengan bukti T/1) UU No. 13 Tahun 1985 tentang "Bea Meterai" khususnya Pasal 2 ayat 1 (d) dan Pasal 6 beserta penjelasannya, (bukti PR/5) ;

66. Foto copy sesuai asli (sama dengan bukti T/2) Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.5/2001 tertanggal 5 Juni 2001 khususnya Butir 1.3 yang bersama-sama bukti T/01, (bukti PR/6) ;
67. Foto copy sesuai asli Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang "Informasi dan Transaksi Elektronik" khususnya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), (bukti PR/9) ;
68. Foto copy sesuai asli Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Pasal 1881 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata, (bukti T/3) ;
69. Foto copy sesuai asli Rekapitulasi utang-utang Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang timbul dari dari fasilitas Kartu Kredit Citibank Card Visa No. Kartu 4541-7800-1105-4348 dan Master Card No. Kartu 5401-8401-1182-1990, (bukti PR/4) ;
70. Foto copy sesuai asli (sama dengan bukti T/3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Khususnya Pasal 1881 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata, (bukti PR/7) ;
71. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000009/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 17 Januari 2006, (bukti T/6.1) ;
72. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000041/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, (bukti T/6.2) ;
73. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000062/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 21 Maret 2006, (bukti T/6.3) ;
74. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000083/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 20 April 2006, (bukti T/6.4) ;

75. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000112/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 22 Mei 2006, (bukti T/6.5) ;
76. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000131/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 19 Juni 2006, (bukti T/6.6) ;
77. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000162/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 19 Juli 2006, (bukti T/6.7) ;
78. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000189/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 23 Agustus 2006, (bukti T/6.8) ;
79. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000226/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 25 September 2006, (bukti T/6.9) ;
80. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000243/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 18 Oktober 2006, (bukti T/6.10) ;
81. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000267/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 23 Nopember 2006, (bukti T/6.11) ;
82. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000295/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 21 Desember 2006, (bukti T/6.12) ;
83. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000016/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 15 Januaei 2007, (bukti T/6.13) ;

84. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000049/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 27 Pebruari 2007, (bukti T/6.14) ;
85. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000075/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 23 Maret 2007, (bukti T/6.15) ;
86. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000090/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 18 April 2007, (bukti T/6.16) ;
87. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000125/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 24 Mei 2007, (bukti T/6.17) ;
88. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi Nomor : S1-000152/SK/WPJ.19/KP.0103/2007 tanggal 19 Juni 2007, (bukti T/6.18) ;
89. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000009/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 17 Januari 2006, (bukti PR/8.1 s/d T/6.1) ;
90. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000041/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, (bukti PR/8.2 s/d T/6.2) ;
91. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000041/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 16 Pebruari 2006, (bukti PR/8.2 s/d T/6.2) ;
92. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000062/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 21 Maret 2006, (bukti PR/8.3 s/d T/6.3) ;

93. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000083/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 20 April 2006, (bukti PR/8.4 s/d T/6.4) ;
94. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000112/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 22 Mei 2006, (bukti PR/8.5 s/d T/6.5) ;
95. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000131/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 19 Juni 2006, (bukti PR/8.6 s/d T/6.6) ;
96. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000162/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 19 Juli 2006, (bukti PR/8.7 s/d T/6.7) ;
97. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000189/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 23 Agustus 2006, (bukti PR/8. 8 s/d T/6.8) ;
98. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000226/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 25 September 2006, (bukti PR/8.9 s/d T/6.9) ;
99. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000243/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 18 Oktober 2006, (bukti PR/8.10 s/d T/6.10) ;
100. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000267/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 23 Nopember 2006, (bukti PR/8.11 s/d T/6.11) ;
101. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000295/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 21 Desember 2006, (bukti PR/8.12 s/d T/6.12) ;

102. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000016/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 15 Januari 2007, (bukti PR/8.13 s/d T/6.13) ;
103. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000049/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 27 Pebruari 2007, (bukti PR/8.14 s/d T/6.14) ;
104. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000075/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 23 Maret 2007, (bukti PR/8.15 s/d T/6.15) ;
105. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000090/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 18 April 2007, (bukti PR/8.16 s/d T/6.16) ;
106. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000125/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 24 Mei 2007, (bukti PR/8.17 s/d T/6.17) ;
107. Foto copy sesuai asli Ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistim Komputerisasi Nomor S1-000152/SK/WPJ.19/KP.0103/2006 tanggal 19 Juni 2007, (bukti PR/8.18 s/d T/6.18) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat IV telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentang Sistem Informasi Debitur, (bukti TT.IV-1);
2. Foto copy sesuai asii Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/9/DPBP tanggal 31 Maret 2005 tentang Sistem Informasi Debitur, (bukti TT.IV-2);
3. Foto copy sesuai asli Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/DPNP tanggal 23 Desember 2008, (bukti TT.IV-3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut yakni :

1. Saksi MARKUS SOERJADI,

- Bahwa pekerjaan saksi adalah agen asuransi Prudential ;
- Bahwa saksi menjadi agen asuransi prudential sejak tahun 2004 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai 2 polis dari asuransi Prudential ;
- Bahwa setahu saksi terhadap polis yang dimiliki oleh Penggugat pembayaran preminya lancar ;
- Bahwa setahu saksi bahwa dari tahun ke tahun polis yang dimiliki Penggugat selalu ada peningkatan, sehingga sekarang ini Penggugat mempunyai 10 polis, yang nilainya setiap polis Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat menunjukkan polis yang masih aktif kepada saksi, dan menyatakan bahwa dengan polis tersebut mengantarkan Penggugat meraih sukses dalam kehidupannya ;
- Bahwa setahu saksi terhadap polis yang dimilikinya Penggugat mampu untuk membayar meterai atas polis tersebut ;
- Bahwa setahu saksi bea meterai dalam polis tertulis Lunas ;
- Bahwa setahu saksi pelunasan bea meterai ditanggung oleh Perusahaan dan bukan oleh nasabah ;
- Bahwa setahu saksi pembebanan bea meterai polis prudential dibebankan kepada seluruh nasabah karena hal ini merupakan kebijaksanaan Perusahaan ;
- Bahwa setahu saksi meterai adalah pajak atas dokumen ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai koleksi lukisan yang harganya milyaran rupiah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat juga mempunyai kartu kredit, dan dengan aset yang ada pembayaran tunai dari Penggugat masih lancar ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat menyatakan bahwa terhadap keterangan masalah pembebanan meterai, Kuasa Tergugat keberatan, karena kapasitas saksi bukan ahli ;
- Bahwa atas keterangan saksi Penggugat menyatakan benar ;

2. Saksi TRIO SUMUAL, SH.,

- Bahwa setahu saksi bahwa Penggugat mengklaim dalam suatu tulisan di website mengenai bea meterai di Citibank ;
- Bahwa karena bea meterai ini saksi berniat bertemu dengan Penggugat dan akhirnya bertemu di Pengadilan ;
- Bahwa sehubungan dengan tulisan Penggugat di website tersebut, saksi mengerti bahwa bea meterai bukan kewajiban nasabah ;
- Bahwa dengan tulisan Penggugat di website tersebut dapat membantu kesadaran publik mengenai bea meterai ;
- Bahwa saksi juga akan mengajukan gugatan mengenai bea meterai karena saksi melihat adanya diskriminasi ;
- Bahwa saksi adalah seorang sarjana hukum mengetahui peraturan tentang bea meterai yaitu Undang-Undang No.13 tahun 1985, dan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2000 ;
- Bahwa saksi keberatan tentang pembayaran bea meterai yang dikenakan atas dokumen billing statement pada Citibank, karena yang membayar bea meterai tersebut seharusnya Citibank ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi-saksi di atas, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang Ahli yang didengar keterangannya sebagai berikut yakni :

1. GIDEON AGUS YULIANTO ;

- Bahwa saksi adalah staf pada Dirjen Pajak, didengar keterangannya sebagai Ahli ;
- Bahwa setahu Ahli, bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang bea meterai, yaitu :
- Surat perjanjian dan surat lainnya yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata ;
 - Alat-alat Notaris ;
 - Alat yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk perangkat-perangkatnya ;

- Surat yang memuat sejumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang ;
- Surat berharga / wesel, promes akses dan cek yang harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), efek yang nominalnya lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Ahli yang dimaksud pajak atas dokumen adalah pajak yang digunakan atas dokumen tertentu ;
- Bahwa setahu Ahli billing statement sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No.13 tahun 2001 adalah termasuk dokumen yang berbentuk surat / uang yang berisi pengakuan ;
- Bahwa setahu Ahli bahwa billing statement diterbitkan oleh penerbit kartu kredit ;
- Bahwa setahu Ahli bea meterai dikenakan atas dokumen sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.13 tahun 1985 ;
- Bahwa setahu Ahli dasar pengenaan bea meterai bukan dari nilai, tetapi dari jenis dokumennya yang memuat harga nominal ;
- Bahwa cara pemeteraian setahu Ahli, sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.13 tahun 1985, bea meterai atas dokumen dilunasi:
 - a. menggunakan benda meterai ;
 - b. atau menggunakan cara lain ;
 Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.33 bahwa cara lain yang dimaksud itu adalah pelunasan bea meterai membubuhkan tanda bea meterai lunas dengan menggunakan :
 - Mesin teraan ;
 - Teknologi percetakan ;
 - System Komputerisasi ;
 - Dengan alat lain tertentu ;
- Bahwa setahu Ahli yang dimaksud dengan benda meterai adalah meterai tempel dan dengan komputerisasi ;
- Bahwa setahu Ahli meterai lepas bisa diganti lunas setelah ada ijin ;
- Bahwa bea meterai dengan menggunakan sistem komputerisasi sebagaimana diatur oleh Dirjen Pajak, setelah diberi ijin baru diberi hak untuk menggunakan bea meterai dengan sistem komputerisasi ;

2. SRI WIJAYANTO SUHARTO, SH.

- Bahwa saksi adalah Direktorat Accounting dan Sistem Pembayaran, dan didengar keterangannya sebagai Ahli ;

- Bahwa setahu Ahli bunyi dari Edaran Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005, yaitu mengenai keamanan pembayaran yang menggunakan kartu;
- Bahwa setahu Ahli yang dimaksud dengan nasabah adalah orang yang memegang kartu ;
- Bahwa setahu Ahli arti kata dari perlindungan, yaitu suatu perlindungan untuk pemegang kartu ;
- Bahwa setahu Ahli yang dimaksud dengan calon nasabah, yaitu orang yang datang menyampaikan aplikasi ;
- Bahwa setahu Ahli perbedaan nasabah dengan calon nasabah, yaitu calon nasabah yang datang kepada bank untuk menjadi nasabah kemudian oleh bank diproses setelah di ACC dia dikatakan sebagai nasabah atau pemegang kartu ;
- Bahwa setahu Ahli pemegang kartu kredit tidak wajib melaporkan tentang permasalahan kartu kredit ke Bank Indonesia ;
- Bahwa setahu Ahli arti kata wajib informasi tertulis pada pemegang kartu, yaitu pemegang kartu harus menjelaskan masalah kondisi dan persyaratannya ;
- Bahwa setahu Ahli wajib informasi pada pemegang kartu kalau ada perubahan pada kartu kredit / kartu kredit diragukan keberadaannya / pemegang kartu mempunyai tanggungan pembayaran yang kurang lancar terhitung jangka waktu 90 hari ;
- Bahwa setahu Ahli menerbitkan kartu kredit tanpa melalui aturan sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia No. 769 yaitu mengenai kwalibilitas yang digunakan sebagai alat pembayaran adalah kewenangan bank penerbit ;
- Bahwa setahu Ahli mengenai Edaran Bank Indonesia No.7, yaitu segala sesuatu fasilitas aparatur harus diketahui oleh pemegang kartu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi-saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya ;

Menimbang, selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tanggal 18 Agustus 2009, dan akhirnya para pihak memohon Putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu selebihnya yang terjadi di persidangan sebagaimana selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan, demi menyingkat uraian Putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, karenanya dinyatakan sebagai telah cukup termuat dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Turut Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya ditariknya Turut Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara adalah irrelevant, karena Turut Tergugat IV tidak ada hubungan Hukum dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut bukanlah berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mencermati lebih dalam lagi ternyata eksepsi Turut Tergugat IV tentang ada atau tidak adanya hubungan Hukum dalam perkara, adalah merupakan bagian dari pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Turut Tergugat IV sepatutnya ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam gugatan pada dasarnya adalah berkisar atas hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Pemegang/nasabah Kartu Kredit Citibank Visa card No. 4541-7800-1105-4348 dan Kartu Kredit Tambahan Citibank Master Card No. 5401-8401-1182-1990 ;
- Bahwa karena ketertiban dalam penggunaan dan pembayarannya, Penggugat mendapat apresiasi baik hal mana dibuktikan dengan terus dinaikkannya plafon baku kredit Penggugat pada Tergugat ;
- Bahwa pada lembar penagihan bulan September 2005 Tergugat telah membuat dan memuat ketentuan yang menyatakan mulai bulan September 2005 biaya meterai akan di kenakan dan Tergugat langsung memuat biaya meterai Rp.6000,- pada lembar tagihannya, faktanya pengenaan bea meterai sudah dipotong oleh Tergugat sejak penagihan bulan Juli dan Agustus tahun 2005, sehingga pengenaan biaya meterai tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, atas hal itu Penggugat sangat berkeberatan, oleh karenanya Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat melalui staf/pegawai yang kepadanya Penggugat diarahkan untuk mengajukan permasalahannya itu ;
- Bahwa dari beberapa kali pertemuan dengan orang-orang Tergugat yang berbeda-beda, Penggugat mendapatkan jawaban yang berbeda-beda dan berubah-ubah terutama berkenaan dengan dasar Hukum pengenaan biaya meterai bagi Penggugat, sehingga Penggugat keberatan untuk membayarnya, dan sejak bulan Oktober 2005 Penggugat tidak melakukan pembayaran biaya meterai yang dikenakan oleh Tergugat atas tagihan kartu kredit Penggugat tersebut ;
- Bahwa karena tidak/belum mendapatkan kepastian Hukum berkenaan dengan pengenaan biaya meterai tersebut, akhirnya Penggugat berkirin surat kepada Tergugat agar bisa mendapat jawaban tepat dan benar dari Tergugat dan benar atas hal itu Penggugat telah mendapatkan koreksi atas pengenaan biaya meterai oleh Tergugat, namun Tergugat tidak puas karena masih ada pengenaan denda yang ditagih kepada Penggugat dan termuat dalam lembar tagihan untuk itu dengan suratnya Penggugat memberitahukan akan langsung mengurangkan biaya meterai dan denda atasnya pada setiap penagihan yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa belum mendapatkan konfirmasi yang tuntas atas permasalahan biaya meterai dan denda, pada tanggal 14 Agustus 2007 secara sepihak Tergugat telah membatalkan (decline) kartu kredit Citibank

Penggugat, padahal timbulnya denda dan tidak dibayarnya biaya meterai oleh Penggugat adalah bukan karena kesalahan Penggugat melainkan karena kesalahan Tergugat sendiri yang tidak mampu menunjukkan dan membuktikan mengenai beban biaya meterai tersebut ;

- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum terhadap Penggugat ;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut tanpa dasar yang sah Tergugat telah menerbitkan kolektibilitas peringkat 5 macet atas diri Penggugat atas informasi Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, hal ini diketahui oleh Penggugat manakala permohonan kredit Penggugat pada para Turut Tergugat masing-masing sebesar Rp.400.000.000,- pada Turut Tergugat I, Rp.500.000.000,- pada Turut Tergugat II dan Rp.400.000.000,- pada Turut Tergugat III ;
- Bahwa kolektibilitas peringkat 5 atas diri Penggugat tersebut didapat dari sistem informasi online yang diterbitkan oleh Biro Informasi Kredit Turut Tergugat IV ;
- Bahwa karena tidak berhasil mendapatkan kredit dari Turut Tergugat I, II dan III tersebut, Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan atas hasil sewa Ruko yang mestinya bisa dibelinya dari Kredit yang mestinya didapat dari Turut Tergugat I, II dan III tersebut rata-rata Rp.200.000.000,- x 3 ruko x 2 tahun yakni Rp.1.200.000.000,-
- Bahwa selain kerugian atas keuntungan yang diharapkan itu, yang pasti Penggugat menderita kerugian atas pengenaan biaya meterai selama 64 bulan secara melawan Hukum sejak Mei 2000 sampai bulan September 2005 yakni Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa disamping itu Penggugat juga menderita kerugian immateril yang tak ternilai namun pantas jika diperhitungkan tidak kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dengan mengemukakan pengenaan bea meterai yang dikutip oleh Tergugat dan termuat dalam billing tagihan adalah sah karena didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1-d dan pasal 6 UU No.13 tahun 1985 tentang Bea meterai jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ.5/2001 ;

Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tidak membayar bea meterai tertunggak berkenaan dengan penggunaan Kartu Kredit Citibank visa maupun Citibank master, ditambah dengan denda keterlambatannya, maka jelas Penggugat termasuk kolektibilitas kredit macet ;

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum dan gugatan Penggugat adalah tidak berdasar Hukum, karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat IV menolak gugatan Penggugat dengan alasan yang dipertajam dari apa yang telah dikemukakan dalam eksepsinya tersebut di atas, bahwa penyediaan Sistem Informasi Debitur (SID) oleh Turut Tergugat IV yang akhirnya dijadikan dasar Turut Tergugat I, II dan III sebagai acuan dalam penolakan permohonan kredit Penggugat adalah merupakan kewajiban yang diatur dalam pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 24 UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 tahun 2004 (Undang-undang Bank Indonesia) ;

Bahwa ketentuan dan persyaratan dimuatnya status Nasabah dalam SID diatur oleh Undangt-undang dan dilaksanakan sendiri oleh Perbankan di Indonesia sebagai informasi online, oleh karenanya tidak ternyata perbuatan Turut Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan Hukum ;

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat IV dalam perkara adalah tidak berdasar Hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan adalah merupakan hak subyektif setiap orang, termasuk juga hak Penggugat ;

Menimbang, bahwa masalahnya adalah dasar untuk mengajukan gugatan adalah adanya Hubungan Hukum dengan mana dapat menimbulkan Hak dan Kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam halnya hubungan Hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat IV dalam perkara ini, timbul dengan adanya SID yang disaranai oleh Turut Tergugat IV, dengan mana dunia perbankan Nasional dapat mengakses secara online ;

Bahwa dengan sistem SID itulah Tergugat telah memasukkan data kolektibilitas 5 macet atas diri Penggugat selaku nasabah Kartu Kredit Master dan Visa Citibank, yang kemudian diakses oleh antara lain Turut Tergugat I, II dan III sehingga dengan adanya informasi kolektibilitas Penggugat sebagai Debitur Macet, maka para Turut Tergugat tersebut sepatutnya berhati-hati atau menolak permohonan/aplikasi kredit yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara tidak langsung sarana pelayanan publik yang dikembangkan dan dijalankan oleh Turut Tergugat IV berkenaan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) telah mempengaruhi pandangan/tanggapan dunia Perbankan Nasional terhadap Penggugat, termasuk sifat kehati-hatian dan menolak permohonan/aplikasi kredit yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa apakah dengan adanya hubungan tidak langsung itu Turut Tergugat IV dapat dinyatakan bersalah dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, adalah merupakan hal lain yang harus dibuktikan lebih lanjut, yang pasti ditariknya Turut Tergugat khususnya Turut Tergugat IV dalam perkara menurut hemat Majelis adalah cukup beralasan Hukum, karenanya penolakan Turut Tergugat IV akan hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para pihak dalam perkara, dapatlah ditarik pokok permasalahan / sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah berkenaan dengan pengenaan bea meterai yang diterapkan oleh Tergugat pada tagihan-tagihannya terhadap Penggugat, yang untuk itu Penggugat mengajukan keberatan dan menolak melakukan pembayaran, sehingga atas diri Penggugat sebagai nasabah kartu kredit pada Tergugat telah dinyatakan berada dalam kolektibilitas 5 macet ;

Bahwa karena penempatan Tergugat atas Penggugat selaku debitur dalam kolektibilitas 5 macet yang ditembuskan oleh Tergugat ke dalam SID yang online pada Turut Tergugat IV dan dapat diakses/didownload oleh dunia perbankan Nasional, dan dengan mengedepankan sifat kehati-hatian, Turut Tergugat I, II dan III telah menolak permohonan aplikasi kredit yang dimohonkan oleh Penggugat ;

Bahwa karena permohonan aplikasi kreditnya ditolak oleh Turut Tergugat I, II, III, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan membeli 4 (empat) buah Ruko, karenanya telah pula kehilangan kesempatan memperoleh manfaat dan keuntungan dari mengontrakkan ruko tersebut, yang dalam hal ini oleh Penggugat diartikan sebagai kerugian yang dapat dituntut kepada penyebabnya ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas, pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan perselisihan Penggugat dengan Tergugat berkenaan dengan pengenaan bea meterai ;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara para pihak dalam perkara, berkenaan dengan penggunaan kartu kredit Visa dan Master Card Citibank oleh Penggugat yang telah berjalan bertahun-tahun tanpa cela dimana sebagai nasabah kartu kredit aquo, Penggugat senantiasa mendapatkan apresiasi baik dari Tergugat, namun sejak penagihan/billing statement bulan September 2005, Tergugat telah mengenakan pembebanan bea meterai terhutang kepada Penggugat yang langsung dimasukkan dalam tagihan kartu kredit kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah Penggugat keberatan dan telah mengajukan keberatan tersebut kepada Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis, baik dengan sarana telepon maupun datang langsung ke kantor Tergugat, namun belum mendapatkan penjelasan yang memuaskan, baik dalam bentuk kesepakatan ataupun tidak sepakat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bersedia untuk melakukan pembayaran mengenai pembayaran atas pengenaan bea meterai yang dikehendaki oleh Tergugat, padahal selama ini sejak 1 Mei 2000 sampai dengan September 2005 (selama 64 bulan) Penggugat sudah telanjur membayarnya (bukti P-1.1 sampai dengan P-1.28) ;

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak menolak akan hal tersebut, hanya Tergugat keberatan jika pengenaan bea meterai yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, karena pembebanannya didasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1(d) dan 6 UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Meterai

jo. Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-13/PJ.5/2001, dimana ditentukan bahwa pengenaan bea meterai pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang menerima/mendapatkan manfaat dari dokumen yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu, dimaksudkan pihak yang mendapatkan manfaat dari dikumen yang bersangkutan yakni berupa lembar Penagihan atau billing statement ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda T-6.1 sampai dengan T-6.18 berupa ijin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem Komputerisasi yang didapatkan oleh Tergugat dari Dirjen Pajak, menunjukkan bahwa pengenaan bea meterai yang dilakukan oleh Tergugat atas tagihannya pada Penggugat adalah sah ;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya adalah bahwa Penggugat sendiri keberatan dan atas keberatannya itu, belum diputuskan dengan suatu kesepakatan baik untuk sepakat maupun untuk tidak sepakat, namun faktanya bahwa sejak 14 Agustus 2008 Penggugat tidak melaksanakan pembayaran bea meterai, dan menghentikan penggunaan kartu kredit visa dan master card Citibank, sehingga secara implisit kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, telah menunjukkan pengakhiran atau penutupan penggunaan dan hubungan hukum diantara kedua belah pihak dalam bentuk pelayanan Kredit baik dengan visa maupun master card Citibank ;

Menimbang, bahwa sejak pengenaan bea meterai hingga dihentikannya penggunaan kartu kredit Citibank oleh Penggugat adalah selama 64 (enam puluh empat) bulan, hal mana dibenarkan oleh Tergugat, karenanya tanpa harus membuktikan dengan bukti lain, pengakuan tersebut secara nyata disampaikan dalam jawabannya, sehingga pengakuan tersebut adalah sebagai akta yang sah dalam pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa masalahnya kemudian adalah bahwa disatu pihak Penggugat keberatan atas pengenaan bea meterai tersebut, sedangkan dipihak lain Tergugat bersikukuh bahwa pengenaan bea meterai tersebut adalah sah karena sudah mendapatkan ijin dari pihak berwenang in cassu Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai menyatakan bahwa pengenaan bea meterai pada dasarnya dibebankan kepada pihak yang menerima/mendapatkan manfaat dari dokumen yang bersangkutan yang dalam hal ini berupa Lembar Penagihan (Billing Statement) ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesatuan pendapat berkenaan dengan penafsiran ketentuan undang-undang tersebut terutama berkenaan dengan perkataan "Pihak yang menerima manfaat/mendapatkan manfaat dari dokumen yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa lebih lanjut berkenaan dengan pengenaan bea meterai tersebut, ternyata undang-undang memberi kesempatan dan keleluasaan bagi kedua belah pihak apabila ada kesepakatan lain dapat menentukan siapakah yang berkewajiban memikul beban pengenaan bea meterai ;

Menimbang, bahwa dalam hal hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat mengajukan keberatan berkenaan dengan pengenaan bea meterai dalam **billing statement**, nyatanya Tergugat tetap menerbitkan dan membebankan bea meterai kepada Penggugat walaupun untuk itu pada bulan September 2005 Penggugat tidak bersedia membayarnya, akibatnya terjadilah tunggakan pembayaran tagihan oleh Penggugat, hingga akhirnya karena tidak lagi melakukan pembayaran vide bukti T-4.1 s/d T-4.7, T-5.1 s/d T-5.7, maka dengan adanya tunggakan pembayaran tersebut terutama beban bea meterai yang tidak dibayar, maka sudah sepatutnya status kolektibilitas Penggugat selaku debitur dari Tergugat menjadi macet (kolektibilitas 5) ;

Menimbang, bahwa permasalahannya adalah justru terletak pada keberatan atas pengenaan bea meterai dalam billing statement yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kreditur, kepada Penggugat sebagai Debitur;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mengajukan keberatan atas pembebanan bea meterai yang selama ini telah dipungut dan baru diterbitkan bersamaan dengan penerbitan billing statement, dimana

untuk keberatan yang secara resmi diajukan oleh Penggugat belum mendapatkan jawaban sepihak dari Tergugat, maka tidak selayaknya Tergugat secara sepihak melakukan pemotongan atau pemungutan bea meterai terhadap Penggugat, karena untuk hal tersebut selayaknya dapat diselesaikan lebih dahulu sebelum menimbulkan kerugian / permasalahan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dengan penerbitan billing statement dimaksud Tergugatlah yang memperoleh manfaat, karena dengan penerbitannya akan ditindak lanjuti dengan pembayaran oleh debitur in cassu Penggugat, sedangkan azas manfaat yang diperoleh Penggugat adalah berupa penggunaan kartu kredit itu sendiri yakni dengan adanya pengenaan PPn dan lain-lain yang diimbuhkan ke dalam beban tagihan kredit Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebenarnya dan sesungguhnya yang menerima manfaat dari penerbitan billing statement adalah Tergugat, sehingga sepatutnya Tergugatlah yang dikenakan beban bea meterai Rp.6000,- atas setiap kali penerbitannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata sudah sejak 1 Mei 2000 sampai dengan September 2005 atau selama 64 bulan Tergugat menagih dan membebankan bea meterai kepada Penggugat, dan pembebanan tersebut oleh Penggugat sudah telanjur dibayar, masing-masing pembebanan bea meterai @ Rp.6000,- maka perbuatan Tergugat yang telah melampaui kewenangannya telah diprotes oleh Penggugat, apalagi tanpa ada penyelesaian, dan telah ditindak lanjuti dengan menetapkan status kolektibilitas 5 (macet) bagi Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, saksi **GIDEON**, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yang didengar keterangannya sebagai ahli, pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 6 UU No.13/1985, "bahwa Bea meterai terhutang oleh pihak yang menerima manfaat atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain, diartikan harus ada kesepakatan dalam menentukan siapa pihak yang akan membayar bea

meterai diantara para pihak, tidak bisa salah satu pihak yang menentukan pihak lain untuk membayar, tetapi salah satu pihak bisa menentukan lain sendiri untuk membayar dan melunasi bea meterai atas dokumen yang diterbitkannya ;

Menimbang, bahwa karena penerbitan billing statement dimana di dalamnya tanpa persetujuan Penggugat telah memuat pembebanan bea meterai dan Penggugat telah mengajukan keberatan tanpa ada penyelesaian, sedangkan yang menikmati manfaat atas penerbitannya adalah Tergugat sendiri, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan Hukum karena perbuatannya membebankan bea meterai kepada Penggugat, sesuai permohonan sehingga Penggugat dalam petitum gugatannya tersebut pada petitum ke-2 dan ke-3 gugatannya patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permasalahannya kemudian adalah bahwa terhadap perbuatan melawan Hukum oleh Tergugat tersebut, Penggugat menuntut ganti rugi materil sebesar Rp.1.200.384.000,- yang terdiri dari :

- kerugian atas pembayaran bea meterai selama 64 bulan sejak Mei 2000 sampai dengan September 2005 adalah Rp.6000,- x 64 bulan = Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- kerugian atas penyewaan 2 (dua) ruko yang tidak jadi dibeli oleh Penggugat karena tidak mendapatkan kredit dikarenakan adanya informasi dalam SID Turut Tergugat IV dengan status kolektibilitas 5 (Kredit Macet) sehingga aplikasi permohonan kreditnya pada Turut Tergugat I, II dan III telah ditolak ;

Menimbang, bahwa atas kerugian materil berupa pembayaran bea meterai mulai tanggal 1 Mei 2000 sampai bulan September 2005 selama 64 bulan, yang dikutip/dipungut oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan kerugian berkenaan dengan keuntungan yang tidak dapat diraih oleh Penggugat karena tidak dapat melakukan penyewaan ruko yang tidak dapat dibelinya karena tidak mendapatkan kredit sehubungan adanya informasi dalam SID Turut Tergugat

IV dengan status kolektibilitas 5 (Kredit Macet) sehingga aplikasi permohonan kreditnya pada Turut Tergugat I, II dan III telah ditolak, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa status kolektibilitas 5 (kredit macet) yang dialami Penggugat selaku debitur Tergugat, adalah nyata dan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat bahwa sejak bulan Mei 2000 sampai September 2005, Penggugat keberatan dan tidak lagi melakukan pembayaran kepada Tergugat berkenaan masih ditetapkannya bea meterai yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat dalam billing statement ;

Menimbang, bahwa sebelum adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ataupun putusan yang berkenaan dengan pengenaan bea meterai yang ditolak oleh Tergugat, sepatutnya kewajiban sebagai bagian dari sistem yang ada pada Tergugat, dimana sistem tersebut harus tetap berjalan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarnya bea meterai sejak 1 Mei 2000 sampai bulan September 2005, maka sejak saat itu pula nyata-nyata Penggugat telah tidak melakukan pembayaran atas billing statement yang diterbitkan oleh Tergugat, akan tetapi karena sesuai dengan sistem yang ada didunia perbankan yang tengah berjalan dan berlaku bagi Penggugat selaku debitur, sehingga pengenaan status kolektibilitas 5 (macet) oleh Tergugat atas status kredit Penggugat adalah sah dan bukan merupakan kesalahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan oleh Turut Tergugat IV bahwa SID (Sistem Informasi Debitur) adalah sistem informasi terbuka dalam dunia Perbankan yang sarannya diberikan oleh Turut Tergugat IV sebagai pemenuhan amanat Undang-undang, maka status kolektibilitas 5 bagi Penggugat yang memang sesuai fakta pada waktu itu adalah sah termuat dalam SID yang bisa diakses/download oleh dunia perbankan Nasional, dalam kaitannya dengan asas kehati-hatian Bank, maka penolakan atas aplikasi permohonan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I, II dan III tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak ternyata bersalah dalam kaitan tidak dikabulkannya aplikasi permohonan kredit Penggugat pada Turut Tergugat I, II, III, maka kegagalan Penggugat membeli Ruko dan hilangnya

kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari menyewakan 2 (dua) ruko yang tidak pernah dapat dibeli oleh Penggugat, bukanlah kesalahan Tergugat dan/atau para Turut Tergugat, karenanya tuntutan Penggugat tersebut hanyalah angan-angan (illusioner) yang tidak berdasar Hukum, karenanya patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang demikian pula dengan kerugian immateril, yang dituntut oleh Penggugat tanpa perincian yang nyata dan tidak ada bukti-bukti yang diajukan di persidangan, sementara itu saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu **MARKUS SOERJADI**, ahli dari Agen Asuransi Prudentia Jakarta, tidak dapat mendukung kehendak Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian immateril yang dikaitkan dengan terbitnya status kolektibilitas 5 atas Penggugat selaku debitur Citibank ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ganti kerugian immateriil Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum ke-5 dari gugatannya patut dan adil untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula berkenaan dengan tuntutan pengembalian nama baik Penggugat dengan mencabut status kolektibilitas 5 (macet) dan mengumumkan permintaan maaf melalui media massa, menurut hemat Majelis tidak beralasan Hukum, karenanya patut dan adil pula untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat agar Putusan perkara ini dinyatakan sebagai putusan serta merta yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding ataupun kasasi, oleh karena persyaratan sebagaimana termaktub dalam pasal 180 HIR jo. SEMA No.3 tahun 2000 belum cukup terpenuhi, maka tuntutan tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian pula berkenaan dengan petitum yang menyangkut Sita Jaminan, oleh karena sepanjang perkara tidak ternyata ada diletakkan sita jaminan, maka petitum tentang sitaan tersebut sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa petitum gugatan mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom), dan tuntutan Penggugat agar Tergugat

dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf dan pengembalian nama baik Penggugat melalui media massa sebagaimana dalam petitum ke-6, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah tidak berdasar hukum, karenanya tuntutan Penggugat mengenai dwangsom dan permohonan maaf tersebut, pengembalian nama baik yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar Hukum, karenanya harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, keberadaan Turut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat IV memang menjalankan suatu perintah undang-undang berkenaan dengan adanya Sistem Informasi Debitur (SID), maka keberadaan para Turut Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebagai Kreditur Kartu Kredit Citibank Visa card No. 4541-7800-1105-4348 dan Kartu Kredit Tambahan Citibank Master Card No. 5401-8401-1182-1990 atas nama Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi, mempunyai tagihan yang tertunggak dan belum dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula dengan jawab-jinawab antara kedua belah pihak, ternyata bahwa adanya tagihan macet berupa tunggakan pembayaran oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi, kepada Penggugat

Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, karena diantara kedua belah pihak tengah terjadi perselisihan berkenaan dengan keberatan atas pengenaan/pembebanan bea meterai ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan sengketa pembebanan dan pengenaan bea meterai, sebagaimana dipertimbangkan pada bagian Dalam Kompensi di atas, gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi, telah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa diantara gugatan yang dikabulkan itu adalah bahwa pengenaan beban bea meterai yang dilakukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi selama 64 bulan terhitung sejak 1 Mei 2000 sampai dengan September 2005 adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan bea meterai yang sudah dibayarkan sejumlah Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) harus dikembalikan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan yang telah dipertimbangkan di atas itu, gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi berkenaan dengan jumlah tagihan kartu kredit yang didalamnya termasuk pula pengenaan bea meterai yang tidak sah, dan harus disisihkan, maka gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Dalam Kompensi, terhadap Tergugat Rekonpensi/Penggugat Dalam Kompensi, menjadi tidak jelas, tidak terang dan kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;
DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam Kompensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka sebagai pihak yang kalah dalam perkara, Tergugat Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara

yang telah dianggarkan yang jumlahnya akan disebut pada amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan akan ketentuan HIR dan KUH Perdata serta peraturan dan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membebankan bea meterai kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
5. Menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklarrd) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2009**, oleh **ACHMAD YUSAK, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **ERLIN HERMANTO, SH.** dan **H. HARYANTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2009**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **YUSTINAH, SH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat IV, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II dan III.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

1. ~~ERLIN HERMANTO, SH.~~

ACHMAD YUSAK, SH.MH.

2. ~~H. HARYANTO, SH.~~

Panitera Pengganti,

NY. YUSTINAH, SH.

Biaya – biaya :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Pencatatan.. Rp. 30.000,-
- Panggilan Rp. 840.000,- +
- Jumlah Rp. 881.000,-

NOMOR : 06/PDT/2011/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CITIBANK N.A, beralamat di Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya oleh **Giuseng E.P. Manullang, SH., LL.M., Heri S. Kalopaking, SH, LL.M., Fredy N. Montolalu, SH.,** Advokat pada Kantor Advokat Law Firm **MANULANG & KOLOPAKING** beralamat di Century Tower 3rd Floor, Suite 302, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2008, selanjutnya disebut : **Pembanding semula Tergugat ;**-----



M E L A W A N :

HAGUS SUANTO, beralamat di Jalan Tuparev 367/371, RT.05/RW.06 Karawang 41314, selanjutnya disebut : **Terbanding semula Penggugat ;**----

D A N

1. PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA (DAHULU BANK HAGA) Cabang Karawang di Komplek Ruko Resinda Blok F Nomor 22 Karawang 41361, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya oleh **Heko Sri Suharyatmo, SH., MH., Elisabeth Imelda Jachja, SH., Harley Susanto, SH., LL.M.,** Ketiganya Karyawan Bagian Hukum PT. Bank Rabobank International Indonesia yang beralamat di Jalan Abdul Muis 28, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : POA/RMD/2009-~~4~~

P U T U S A N

NOMOR : 06/PDT/2011/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

CITIBANK N.A, beralamat di Citibank Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 54-55, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya oleh **Giuseng E.P. Manullang, SH., LL.M., Heri S. Kalopaking, SH, LL.M., Fredy N. Montolalu, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat Law Firm MANULANG & KOLOPAKING, beralamat di Century Tower 3rd Floor, Suite 302, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X-2 Nomor 4, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2008, selanjutnya disebut : **Pembanding semula Tergugat** ;-----



M E L A W A N :

HAGUS SUANTO, beralamat di Jalan Tuparev 367/371, RT.05/RW.06 Karawang 41314, selanjutnya disebut : **Terbanding semula Penggugat** ;-----

D A N

1. PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA (DAHULU BANK HAGA) Cabang Karawang di Komplek Ruko Resinda Blok F Nomor 22 Karawang 41361, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya oleh **Heko Sri Suharyatmo, SH., MH., Elisabeth Imelda Jachja, SH., Harley Susanto, SH., LL.M.**, Ketiganya Karyawan Bagian Hukum PT. Bank Rabobank International Indonesia yang beralamat di Jalan Abdul Muis 28, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : POA/RMD/2009-4

002/DH/ij, selanjutnya disebut : **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** ;-----

2. PT. BANK DANAMON Tbk., CABANG MATRAMAN, beralamat di Matraman Raya Nomor 52, Jakarta Timur, selanjutnya disebut : **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;-----

3. PT. BANK DANAMON Tbk., Cabang Karawang, beralamat di Jalan Tuparev 5-6, Ruko Karawang Plaza Karawang, Karawang, selanjutnya disebut : **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ;-----

4. BANK INDONESIA, beralamat di Jalan M.H. Thamrin 2 Jakarta 10350, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya oleh **Rosalia Suci, SH., LL.M., Hari Sugeng Raharjo, SH., MH., Aryo Setyoso, SH., LL.M., Doharman Sidabalok, SH., Dadang Arif Kusuma, SH., Samuel Maengkom, SH., Koeshardianto Nugroho, SH., dan Retno Prihartini, SH.**, kesemuanya adalah Karyawan pada Direktorat Hukum Bank Indonesia yang beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2008, selanjutnya disebut : selanjutnya disebut : **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV** ;---



Pengadilan Tinggi tersebut, -----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009** yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Turut Tergugat IV tersebut ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang membebankan bea meterai kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Mengikat ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----

5. Menghukum Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat atas putusan ini ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard) ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 881.000,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca dan memperhatikan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, ditanda tangani oleh : H. Adi Wahyono, SH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal **10 September 2009** Fredy N. Montolalu, SH, Kuasa hukum Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009**, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawannya yaitu :-----

1. Kepada **Terbanding Semula Penggugat** pada tanggal 22 Januari 2010 ;-----

2. Kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 30 Desember 2009 ;-----



3. Kepada **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** pada tanggal 15 April 2010 ;-----
4. Kepada **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** pada tanggal 22 Januari 2010 ;-----
5. Kepada **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV** pada tanggal 30 Desember 2009 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, **Pembanding Semula Tergugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2009 yang diterima pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Desember 2009. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Kepada **Terbanding Semula Penggugat** pada tanggal 22 Januari 2010 ;-----
2. Kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 30 Desember 2009 ;-----
3. Kepada **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** pada tanggal 15 April 2010 ;-----
4. Kepada **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** pada tanggal 22 Januari 2010 ;-----
5. Kepada **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV** pada tanggal 30 Desember 2009 ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **Pembanding Semula Tergugat** telah pula mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 13 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 April 2010, selanjutnya Memori Banding tambahan tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :-----

1. Kepada **Terbanding Semula Penggugat** pada tanggal 15 April 2010 ;-----
2. Kepada **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I** pada tanggal 30 April 2010 ;-----
3. Kepada **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** pada tanggal 29 April 2010 ;-----
4. Kepada **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** pada tanggal 22 Juni 2010 ;-----
5. Kepada **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV** pada tanggal 3 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa **Terbanding Semula Penggugat** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Januari 2010, selanjutnya telah diberitahukan kepada **Pembanding Semula Tergugat** pada tanggal 10 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa **Terbanding Semula Penggugat** mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Februari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Februari 2010, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding Semula Tergugat** pada tanggal 23 Maret 2010, **Terbanding Semula Penggugat** telah pula mengajukan Tambahan Kontra Banding tertanggal 6 Mei 2010, selanjutnya telah diberitahukan kepada **Pembanding Semula Tergugat** pada tanggal 20 Mei 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum **Turut Terbanding IV Semula Turut Tergugat IV** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2010, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada **Pembanding Semula Tergugat** pada tanggal 25 Januari 2010 ;-----

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, masing-masing kepada :-----

1. Kepada **Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I** pada tanggal 30 Desember 2009 ;-----
2. Kepada **Pembanding Semula Tergugat** pada tanggal 13 Januari 2010 ;-----
3. Kepada **Terbanding Semula Penggugat** pada tanggal 15 Februari 2010 ;-----
4. Kepada **Turut Terbanding II Semula Turut Tergugat II** pada tanggal 15 April 2010 ;-----
5. Kepada **Turut Terbanding III Semula Turut Tergugat III** pada tanggal 22 Januari 2010 ;-----
6. Kepada **Turut Terbanding IV Semula Turut Tergugat IV** pada tanggal 4 Januari 2010 ;-----

mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini, untuk memeriksa berkas.



perkara tersebut yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding Semula Tergugat** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Tergugat** mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2009, yang intinya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terbanding mendalilkan bahwa tindakan Pembanding yang membebaskan bea meterai kepada Terbanding dalam lembar penagihan kartu kredit yang diterbitkan Pembanding kepada Terbanding tidak berdasarkan hukum karena bea meterai merupakan beban dari Pembanding selaku penerbit dokumen. Demikian pula pengenaan denda dan bunga atas tagihan yang berasal dari bea meterai yang tidak dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding tidak berdasarkan hukum karena bea meterai merupakan kewajiban pembayaran kepada Negara sehingga Terbanding tidak mempunyai hak untuk mengenakan denda dan bunga akibat Terbanding tidak membayar bea meterai (butir 40 sampai dengan butir 47 Surat Gugatan Penggugat) ;-----
- Bahwa Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan surat saudara pada butir 1 diatas dengan ini ditegaskan bahwa :-----
 - a. Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam hal kartu kredit, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah *billing statementnya*, yang selain berfungsi sebagai tagihan untuk bulan terakhir, juga menyatakan adanya pembayaran atas tagihan bulan sebelumnya, yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah bahwa hutang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi ;-----
 - b. Sesuai dengan ketentuan yang dikutip pada butir 2 di atas, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Dalam *billing statement* sepanjang memuat uraian tentang tunggakan, pembayaran, dan balance bulan



sebelumnya maka billing statement tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya. Dengan demikian Bea Meterai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut ;-----

- Bahwa demikian pula Direktorat Jenderal Pajak dalam suratnya tertanggal 5 Juni 2008 Nomor : S.1063/PJ.02/2008 yang ditujukan kepada Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, yang dijadikan bukti TI & III-18 sebagaimana dikutip dalam Butir 43 dan Butir 44 dari JAWABAN tertanggal 14 April 2009 (BUKTI PB-02) yang diajukan oleh Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm (selaku Tergugat - I) dan DR. IUR Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm (selaku Tergugat - III) dalam perkara Rol No. 09/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel antara Sdr. Hagus Suanto (selaku Penggugat) melawan Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm dan pihak-pihak lain selaku para Tergugat, termasuk Citibank NA Jakarta, selaku turut Tergugat - I secara tegas menyatakan bahwa bea meterai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan (billing statement) kartu kredit tersebut karena merupakan bukti bahwa nasabah (pemegang kartu kredit) telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya. Berikut ini kutipan dari surat dari Direktorat Jenderal Pajak termaksud sebagaimana tercantum dalam Butir 44 Jawaban termaksud :-----



- a. Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Dalam hal kartu kredit, dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah billing statementnya, yang selain berfungsi sebagai tagihan untuk bulan terakhir, juga menyatakan adanya pembayaran atas tagihan bulan sebelumnya, yang diakui oleh penerbit kartu untuk kepentingan nasabah bahwa hutang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi ;-----
- b. Sesuai dengan ketentuan yang dikutip pada butir 2 di atas, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima atau mendapat manfaat dari dokumen. Dalam billing statement sepanjang memuat uraian tentang tunggakan, pembayaran, dan balance bulan sebelumnya maka billing statement tersebut merupakan bukti bahwa nasabah telah melunasi baik sebagian atau seluruhnya tagihan bulan sebelumnya. Dengan demikian Bea

Meterai terutang oleh pemegang kartu kredit sebagai pihak yang mendapat manfaat dari lembar penagihan kartu kredit tersebut ;---

- Bahwa dalam bagian Kompensi Pengadilan Negeri telah menolak gugatan Rekonpensi yang diajukan Pembanding berdasarkan alasan bahwa Pengadilan Negeri telah mengabulkan sebagian dari gugatan dalam Kompensi dengan menghukum Pembanding untuk mengembalikan bea meterai selama 64 bulan atau sebesar Rp. 384.000,- yang pernah dibebankan Pembanding kepada Terbanding sehingga gugatan Pembanding atas tagihan kartu kredit yang didalamnya termasuk pengenaan bea meterai yang dinyatakan tidak sah mengakibatkan gugatan Rekonpensi Pembanding menjadi tidak jelas dan kabur (obscur) ;-----

Menimbang, bahwa pihak **Terbanding semula Penggugat** telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal **25 Februari 2010** ;---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara ini termasuk salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009** yang dimohonkan banding tersebut, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang bersangkutan beserta lampirannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Eksepsi dengan segala Pertimbangan Hukumnya dinilai sudah tepat dan benar, sehingga untuk itu diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri, kecuali putusan selebihnya akan dibatalkan dengan pertimbangan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa dalam salah satu pertimbangan oleh Pengadilan Negeri disebutkan bahwa penerbitan billing statement dimana didalamnya tanpa persetujuan Penggugat telah memuat pembebanan bea meterai dan Penggugat telah mengajukan keberatan tanpa ada penyelesaian, sedangkan yang menikmati manfaat atas penerbitannya adalah Tergugat sendiri, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena perbuatannya membebankan bea meterai kepada Penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dinyatakan sebagai telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah keliru karena pembebanan bea meterai kepada Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau bukan bentuk perbuatan melawan hukum atau tidak bertentangan dengan Undang-
Analisis yuridis..., Agust Doloksaribu, FH UI, 2012



undang, melainkan atas perintah Undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga tegasnya, Tergugat dalam hal ini tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak terbukti, maka gugatan selebihnya yang bersumber dari gugatan pokok tersebut harus dinyatakan tidak terbukti pula dan gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi ternyata Tergugat Rekonpensi tidak membantah bahwa timbulnya perselisihan antara Penggugat Rekonpensi itu diawali oleh perikatan penggunaan fasilitas Kartu Kredit yang diterbitkan oleh Tergugat Konpensi, yaitu Kartu Kredit Visa Nomor : 4541.7800-1105-4248 dan Kartu Kredit Master Card Nomor : 5401.8401-1182-1990 yang digunakan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, dan ternyata sampai dengan akhir perhitungan untuk kedua kartu kredit tersebut belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, masing-masing untuk :-----

Kartu Kredit Visa sebesar Rp. 3.880.656,00 dan ;-----

Kartu Kredit Master Card sebesar Rp. 3.162.000,00 ;-----

Dengan demikian Tergugat Rekonpensi punya kewajiban membayar utangnya atas penggunaan kedua Kartu Kredit tersebut ;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi selebihnya menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009** tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, untuk itu Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka sudah sepantasnya kepadanya dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan ;-----



- Menerima permintaan banding dari **Pembanding semula Tergugat** ;-
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : **1379/PDT.G/2008/PN.JKT.SEL.**, tanggal **8 September 2009** yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi **Turut Tergugat IV** ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONPENSI ;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;---
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah Wanprestasi membayar utangnya pada Penggugat Rekonpensi yang timbul dari fasilitas Kartu Kredit ;-----

Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar utangnya pada Penggugat Rekonpensi yaitu :-----

- Utang Kartu Kredit Visa Nomor : 4541.7800-1105-4348 per tanggal 14 Januari 2008 :-----

- Utang Pokok : Rp. 3.880.000,00
- Bunga : Rp. 656,00
- Total Utang : Rp. 3.880.656,00

(tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) ;-----

- Utang Kartu Kredit Master Card Nomor : 5401.8401-1182-1990 per tanggal 27 September 2007 :-----

- Utang Pokok : Rp. 3.162.000,00
- Bunga : Rp. 0,00
- Total Utang : Rp. 3.162.000,00

(tiga juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;---

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum **Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi** membayar biaya perkara ini dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SELASA, tanggal 6 DESEMBER 2011 oleh kami H. MUCHTAR RITONGA, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBARI, SH., dan NASARUDIN TAPPO, SH., masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : **06/Pen/2011/06/Pdt/2011/PT.DKI** tanggal **3 Mei 2011** ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim anggota tersebut dibantu oleh H. SUPRAPTO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,



ACHMAD SOBARI, SH.


H. MUCHTAR RITONGA, SH.


NASARUDIN TAPPO, SH.



untuk salinan sesuai dengan Aslinya
Dikeluarkan untuk dinas
PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA / SEKRETARIS


H. ALI MURAD P. HARAHAP, SH.MH.
NIP. 040029379

PANITERA PENGGANTI,


H. SUPRAPTO, SH., MH.

Rincian Biaya Banding :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-
Analisis yuridis..., Agust Doloksaribu, FH UI, 2012

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 11 /PBI/2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kejahatan terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu telah semakin meningkat dan bervariasi sehingga diperlukan pengaturan yang lebih rinci tentang pemenuhan aspek keamanan dan keandalan sistem;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pemegang kartu diperlukan peran lebih aktif dari prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan penyelenggara penyelesaian akhir;
 - c. bahwa karena pengaturan produk prabayar perlu diatur dalam pengaturan tersendiri maka pengaturan alat pembayaran dengan menggunakan kartu lebih difokuskan untuk mengatur kartu kredit, kartu ATM dan kartu debit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT
PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk

melakukan ...

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.
8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data APMK yang diterbitkan oleh pihak lain.
11. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.

12. Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

BAB II

PRINSIPAL, PENERBIT, *ACQUIRER*, PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELENGGARA PENYELESAIAN AKHIR

Bagian Kesatu

Perizinan

Paragraf 1

Prinsipal

Pasal 2

- (1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Prinsipal Kartu Kredit, Prinsipal Kartu ATM dan/atau Prinsipal Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Prinsipal APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib:
 - a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan,
kepada seluruh Penerbit dan/atau *Acquirer* yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer*.

Pasal 4

- (1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau *Acquirer* jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Penghentian ...

- (2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau *Acquirer*.
- (3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama.

Paragraf 2

Penerbit

Pasal 5

- (1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu ATM dan/atau Penerbit Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Penerbit APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit.
- (2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Paragraf 3

Acquirer

Pasal 7

- (1) Kegiatan sebagai *Acquirer* dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai *Acquirer* Kartu Kredit, dan/atau *Acquirer* Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai *Acquirer* APMK tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai *Acquirer* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) *Acquirer* wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap Pedagang yang bekerjasama dengan *Acquirer*.
- (2) *Acquirer* wajib menghentikan kerja sama dengan Pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan.
- (3) *Acquirer* wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh *Acquirer* lainnya tentang Pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama Pedagang tersebut dalam daftar hitam Pedagang (*merchant black list*).
- (4) Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama antara *Acquirer* dan Pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Pasal 9

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara

Penyelesaian ...

Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*,
Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Pasal 10

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.
- (3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

Pasal 11

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia.

Pasal ...

Pasal 12

Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia;
 - b. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
 - c. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB ...

BAB III
PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Penerbitan dan Manajemen Risiko

Paragraf 1
Kartu Kredit

Pasal 14

Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Kartu Kredit, Penerbit dan *Acquirer* Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib pula mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum termasuk penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
- (3) Penetapan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

a. prosedur ...

- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan kartunya dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
 - c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 - d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 - e. komponen dalam penghitungan bunga;
 - f. komponen dalam penghitungan denda; dan
 - g. jenis dan besarnya biaya administrasi yang dikenakan.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib mencantumkan informasi dalam lembar penagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:
- a. besarnya minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - b. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - c. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi yang dilakukan, termasuk bunga atas transaksi pembelian barang atau jasa, penarikan tunai, dan manfaat lainnya dari Kartu Kredit apabila bunga atas masing-masing transaksi tersebut berbeda;
 - d. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu; dan
 - e. nominal bunga yang dikenakan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencantuman informasi dalam lembar penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.
- (2) Penghitungan bunga dan/atau denda yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kewajaran.
- (3) Dalam hal pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kredit bermasalah, penyelesaian atas kredit bermasalah tersebut termasuk tagihan pokok, bunga dan/atau denda, wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank Umum.
- (4) Penghitungan kolektibilitas kredit Kartu Kredit dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Untuk Bank, wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Bank Umum.
 - b. Untuk Lembaga Selain Bank, wajib mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai kolektibilitas kredit Lembaga Selain Bank.
- (5) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan atas transaksi Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau

menggunakan ...

menggunakan jasa pihak lain, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 19

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Penerbit Kartu Kredit lainnya.
- (2) Informasi atau data yang wajib dipertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi data Pemegang Kartu berupa *negative list*.
- (3) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pusat pengelola informasi.
- (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Pasal 20

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang akan menerbitkan produk baru Kartu Kredit harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi:
 - a. rencana bisnis; dan
 - b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit.

(3) Ketentuan ...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak-pihak di luar pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13, maka Penerbit bertanggung jawab atas kerja sama tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Penerbit dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 2

Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

Pasal 22

- (1) Dalam pemberian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi:
 - a. penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan
 - b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.
- (3) Penetapan batas maksimum nilai transaksi dan penarikan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal ...

Pasal 23

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi:

- a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;
- b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan
- c. tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

Pasal 24

- (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang akan menerbitkan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi antara lain dengan:
 - a. rencana bisnis; dan
 - b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penggunaan Uang Rupiah

Pasal 25

Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan uang rupiah.

BAB IV
PERALIHAN PERIZINAN APMK

Pasal 26

- (1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
- (2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau *on-line* mengenai kegiatan APMK;
 - b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;
 - c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (*on site visit*) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK.

(4) Bank ...

- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c.

BAB VI

PENINGKATAN KEAMANAN TEKNOLOGI

Pasal 29

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib:
 - a. menggunakan sistem yang aman dan andal;
 - b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;
 - c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (*standard operating procedure*) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan
 - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan APMK sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- (2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan APMK maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal ...

Pasal 32

- (1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau *Acquirer* harus menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keharusan penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu, Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 34

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.

Pasal 35

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan APMK dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan ...

dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.

- (2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.
- (3) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.

Pasal 36

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dalam *website* Bank Indonesia.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 37

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan/atau Pasal 56 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

Pasal ...

Pasal 38

- (1) Prinsipal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), dan/atau Pasal 4 ayat (3), Prinsipal dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal.

Pasal 39

- (1) *Acquirer* yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer* tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer*.

Pasal ...

Pasal 40

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (2), dikenakan sanksi pembatalan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 41

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melanggar Pasal 12, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak menghentikan kerjasamanya dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lain, maka dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

Pasal 42

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya, dikenakan teguran tertulis kedua dan perintah untuk menghentikan kerjasamanya dengan pihak lain.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak menghentikan kerjasamanya maka dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal ...

Pasal 43

- (1) Penerbit Kartu Kredit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), maka Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit Kartu Kredit tidak mematuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (4), maka Penerbit Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit Kartu Kredit.

Pasal 44

- (1) *Acquirer* Kartu Kredit yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Acquirer* Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1), *Acquirer* Kartu Kredit tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Acquirer* Kartu Kredit tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1), *Acquirer* Kartu Kredit tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai *Acquirer* Kartu Kredit.

Pasal 45

- (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan/atau Pasal 23, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

Pasal ...

Pasal 46

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 25 dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Pasal 47

- (1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank atau Lembaga Selain Bank tetap melanggar Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan/atau Pasal 26 ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 48

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a setelah berakhirnya batas waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tetap melanggar Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (4) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.

Pasal 49

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal 50

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c, dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pasal ...

Pasal 51

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan *on-line* secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan kantor pusat Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank.
- (2) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tertulis secara lengkap, benar dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

Pasal 52

Bank atau Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikenakan sanksi teguran tertulis.

Pasal 53

- (1) Lembaga Selain Bank yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan teguran tertulis kedua.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Selain Bank tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenakan sanksi pencabutan izin atas kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

BAB IX

PENGHENTIAN SEMENTARA, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 54

Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan/atau Pasal 53 Bank Indonesia dapat menghentikan sementara, membatalkan atau mencabut izin yang telah diberikan kepada Bank atau Lembaga Selain Bank sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, antara lain dalam hal:

- a. terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk menghentikan kegiatannya;
- b. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
- c. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan

Prinsipal ...

- Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
- d. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; atau
 - e. adanya permohonan pembatalan yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 55

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir menghentikan kegiatannya.
- (3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian ...

Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 57

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 58

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia maka wajib telah berbadan hukum Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran

Dengan ...

Dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 April 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 64
DASP

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14 / 2 /PBI/ 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009
TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN
DENGAN MENGGUNAKAN KARTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa aspek kehati-hatian dan aspek perlindungan konsumen dalam praktek penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu perlu lebih diperhatikan;
 - b. bahwa praktek pemberian kartu kredit oleh penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu belum sepenuhnya memperhatikan manajemen risiko pemberian kredit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/11/PBI/2009 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

3. Alat ...

3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu *automated teller machine* (ATM) dan/atau kartu debit.
4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.
5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK.

8. Prinsipal ...

8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.
9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.
10. *Acquirer* adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:
 - a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain *Acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.
11. Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.
12. Perusahaan *Switching* adalah perusahaan yang menyediakan jasa *switching* atau *routing* atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau *Electronic Data Captured* (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.
13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi APMK.
14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam rangka transaksi

APMK ...

APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

15. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (2) Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
 - b. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;
 - c. memiliki bukti mengenai keandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan:
 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan
 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal.
 - d. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi;
 - e. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

dan/atau ...

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.
- (2) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

5. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 15A

- (1) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu;
 - b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu;
 - c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada Pemegang Kartu;
 - d. batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit; dan
 - e. batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.
- (2) Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu.
- (3) Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin:
 - a. oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu; dan/atau
 - b. simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit.
- (5) Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas

minimum ...

minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:
 - a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit;
 - b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit;
 - c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;
 - d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;
 - e. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (*fee*) dan denda Kartu Kredit;
 - f. jenis biaya (*fee*) dan denda yang dikenakan;
 - g. prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan
 - h. ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.
- (2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.
- (3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal ...

Pasal 16B

- (1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup:
 - a. besarnya tagihan;
 - b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu;
 - c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada;
 - d. plafon kredit dan sisa plafon kredit;
 - e. tanggal transaksi;
 - f. tanggal pembukuan (*posting*);
 - g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;
 - h. tanggal cetak tagihan;
 - i. tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur;
 - k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga per tahun (*annualized percentage rate*) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;
 - l. nominal bunga yang dikenakan;
 - m. besarnya biaya-biaya; dan
 - n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang Kartu, jika ada.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib

menyampaikan ...

menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bank bagi Bank umum.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.
- (3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.
- (4) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti

ketentuan ...

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.

- (5) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.
- (6) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.
- (7) Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. untuk transaksi pembelian, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo;
 - c. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (*posting*) Penerbit;
 - d. biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga;

e. penetapan ...

- e. penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun dan ditetapkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

9. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif.
- (3) Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 17B

- (1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.
- (2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
 - b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

10. Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Kartu Kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.
- (2) Penerbit dan *Acquirer* wajib menjaga agar Kartu Kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran.
- (3) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fitur tambahan melalui Kartu Kredit yang tujuannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya.
- (4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

11. Ketentuan ...

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:
 - a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;
 - b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan
 - c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan rupiah.

13. Di ...

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan *transaction alert* kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu.
- (2) *Transaction alert* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui teknologi layanan pesan singkat (*short message service*).
- (3) *Transaction alert* dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *transaction alert* diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau *Acquirer* wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, maka Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

17. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
- (2) Dalam rangka pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali

kesempatan ...

kesempatan pengajuan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

- (3) Pembatasan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan antara lain faktor efisiensi, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, serta menjaga pertumbuhan industri dan persaingan usaha yang sehat.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK tanpa izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau
- b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

19. Ketentuan Pasal 38, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B,

Pasal ...

Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 17B, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 58B dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran;
- b. denda;
- c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK; dan/atau
- d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

20. Pasal 39 dihapus.

21. Pasal 40 dihapus.

22. Pasal 41 dihapus.

23. Pasal 42 dihapus.

24. Pasal 43 dihapus.

25. Pasal 44 dihapus.

26. Pasal 45 dihapus.

27. Pasal 46 dihapus.

28. Pasal ...

28. Pasal 47 dihapus.

29. Pasal 48 dihapus.

30. Pasal 49 dihapus.

31. Pasal 50 dihapus.

32. Pasal 51 dihapus.

33. Pasal 52 dihapus.

34. Pasal 53 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bank Indonesia berwenang:
 - a. meminta Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;
 - b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
 - c. membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring,

dan/atau ...

- dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah diberikan; atau
- d. mencabut izin penyelenggaraan kegiatan APMK yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain:
- a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan APMK dengan baik;
- b. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;
- c. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;
- d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;
- e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga ...

Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; atau

f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

36. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 58A dan Pasal 58B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Kewajiban penerapan minimum usia calon Pemegang Kartu, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A, dan penerapan maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal 58B

- (1) Penerbit wajib melakukan penyesuaian kepada Pemegang Kartu dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A.
- (2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tenggat waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.
- (3) Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit lainnya dalam menyelesaikan permasalahan Pemegang Kartu yang memiliki Kartu Kredit melebihi batas maksimum jumlah Penerbit dan/atau batas maksimum jumlah plafon kredit yang diperkenankan.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penerbit dapat mewajibkan kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi persyaratan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan Pemegang Kartu dapat berkonsultasi kepada Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 11
DASP

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 8/5/PBI/2006
TENTANG
MEDIASI PERBANKAN

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank;
- b. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan yang berlarut-larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi bank;
- c. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana, murah, dan cepat melalui cara mediasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c, dipandang perlu untuk mengatur mediasi perbankan dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIASI PERBANKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
2. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).
3. Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari Nasabah.
4. Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
5. Mediasi adalah proses penyelesaian Sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
6. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pelaksanaan Mediasi.

7. Kesepakatan ...

7. Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian Sengketa.
8. Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank.

BAB II

PENYELENGGARAAN MEDIASI PERBANKAN

Pasal 2

Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Mediasi perbankan.

Pasal 3

- (1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
- (2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2007.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.
- (4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) terbatas pada upaya membantu Nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh Kesepakatan.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bank Indonesia menunjuk Mediator.
- (2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
 - b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
 - c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 6

- (1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil.

BAB III

PROSES BERACARA PADA MEDIASI PERBANKAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepada Bank Indonesia dilakukan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah.
- (2) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia.

Pasal 8

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh Nasabah kepada Bank;
3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat Kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga Mediasi lainnya;
4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan;
5. Sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam Mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Bank kepada Nasabah.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat:
 - a. Kesepakatan untuk memilih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian Sengketa; dan
 - b. persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 10

- (1) Nasabah dan Bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses Mediasi.
- (2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengan ditandatanganinya Akta Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank menandatangani perjanjian Mediasi (*agreement to mediate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Jangka ...

(2) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan Kesepakatan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 12

Kesepakatan antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank yang dihasilkan dari proses Mediasi dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank.

Pasal 13

Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian Sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan.

BAB IV

LAIN LAIN

Pasal 14

Bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian Sengketa di bidang perbankan dengan cara Mediasi kepada Nasabah.

Pasal 15

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110.

BAB V ...

- 9 -

BAB V
SANKSI
Pasal 16

- (1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa teguran tertulis.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam komponen penilaian tingkat kesehatan Bank.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan Nasabah yang telah dilakukan oleh Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dapat diajukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2006.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Mediasi perbankan akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 19 ...

- 10 -

Pasal 19

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2006.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR
DPNP/DPbS/DPBPR

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 1 /PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan mediasi perbankan diperlukan guna menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi reputasi bank;

b. bahwa lembaga mediasi perbankan yang seharusnya dibentuk oleh asosiasi perbankan untuk menyelenggarakan alternatif penyelesaian sengketa melalui cara mediasi belum dapat direalisasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
 5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476);
 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.
 - (4) Sepanjang lembaga Mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 ...

- 4 -

Pasal 15

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 10
DPNP/DPbS/DPBPR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 10/ 1 /PBI/2008
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIASI PERBANKAN

UMUM

Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa perbankan merupakan cara yang sederhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan bank. Selain itu, hasil mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena kepentingan nasabah maupun reputasi bank dapat dijaga.

Penyelenggaraan mediasi perbankan idealnya dilaksanakan oleh kalangan industri perbankan sendiri yang dalam hal ini dapat diwakili oleh asosiasi perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi perbankan yang akan mewadahi penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyelenggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi perbankan dan tidak membentuk lembaga khusus untuk keperluan tersebut.

Angka 2

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.